



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Lakius Peyon, SST.Par.**
Alamat : Desa Bulmu, Kecamatan Elelim,
Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua
2. Nama : **Nahum Mabel, S.H.**
Alamat : Desa Uluhufuk, Kecamatan Abenaho,
Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MK/JWS/2021, bertanggal 16 Desember 2021, memberi kuasa kepada **Jonathan Waeo Salisi, S.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., dan Yance Tenouye, S.H.**, yaitu advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Jonathan WS, S.H., dan Rekan”, yang beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G Nomor 6, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, beralamat di Jalan Baru, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Februari 2022 memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., dan Fardiaz**

Muhammad, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Heru Widodo Law Office" (HWL) yang beralamat di Menteng Square TBO 42-45, Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Erdi Dabi, S.Sos.**
 Alamat : Kampung Bulmu, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua
2. Nama : **John W. Wilil**
 Alamat : Kampung Yabema, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Mei 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Budi Setyanto, S.H., M.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H.**, dan **Aan Sukirman, S.H., M.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum pada "Kantor Advokat Budi Setyanto dan Rekan" yang beralamat di Jalan Masjid Nurul Fajri Nomor 50 RT/RW 03/03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Bintaro, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca dan mendengar Laporan Termohon;

Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Membaca dan mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Yalimo;

Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua;

Membaca dan mendengar Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Bawaslu Kabupaten Yalimo, dan Bawaslu Provinsi Papua;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

“5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;

4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”

[2.2] Menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada 15 Februari 2022 dengan agenda Mendengarkan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang. Dalam sidang pemeriksaan tersebut Mahkamah mendengarkan dan memeriksa laporan dari masing-masing pihak, yaitu Termohon (KPU Kabupaten Yalimo), KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu RI, serta laporan/tanggapan Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal 8 Februari 2022 perihal “Laporan KPU Yalimo atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 26 Januari 2022 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021”, yang diterima Mahkamah pada 8 Februari 2022, serta menerangkan laporan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

I. Tenggang Waktu Penyampaian Laporan

1. Bahwa sebagaimana Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 29 Juni 2021, Termohon diperintahkan untuk melaporkan hasil PSU kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
2. Bahwa Termohon menetapkan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang pada hari Minggu, 30 Januari 2022.
3. Bahwa batas akhir 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang jatuh pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, karena hari Selasa, 1 Februari 2022 jatuh pada hari raya imlek

sebagai hari libur nasional, dan Sabtu, Minggu, 5-6 Februari 2022 adalah hari libur.

4. Bahwa Laporan ini disampaikan Termohon kepada Mahkamah Konstitusi pada Selasa, tanggal 8 Februari 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana amar Putusan Mahkamah *a quo*.

II. Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, selengkapnya adalah:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor

- 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;

10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
2. Bahwa atas dasar amar ke-5 Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon, telah dilaksanakan PSU dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) dan pasangan calon baru atas nama Nahor Nekwek dan John W Willil.
3. Bahwa terhadap amar ke-6 Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menjadi kewajiban Termohon, telah dilaksanakan PSU pada tanggal 26 Januari 2022 dengan lancar, aman dan terkendali. Pelaksanaan PSU tidak tepat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, disebabkan berbagai faktor yang terjadi dalam proses persiapan penyelenggaraannya.
4. Bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang telah sejak awal dijalankan, namun dimulainya tahapan mengalami beberapa kali penjadwalan ulang, satu dan lain hal disebabkan adanya faktor keamanan dan pergeseran penandatanganan NPHD untuk penyelenggaraan PSU dari semula di 30 Juli 2021 menjadi 12 Oktober 2021.
5. Bahwa sehubungan dengan kendala tersebut, Termohon menyampaikan 2 (dua) kali laporan kepada Mahkamah Konstitusi, yakni laporan pertama pada 15 September 2021 dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 095/PY.02.2-SD/9122/KPU-Kab/IX/2021 (Bukti T-96), dan laporan kedua pada tanggal 17 Desember 2021, yang pada pokoknya menyampaikan progres perkembangan tahapan penyelenggaraan PSU dan tentang pergeseran waktu pelaksanaan PSU. Dalam laporan yang kedua, disampaikan kronologis tertundanya alokasi dana hibah yang berdampak pada pergeseran waktu hari H pelaksanaan PSU, dari yang seharusnya paling lambat tanggal 17 Desember 2021 menjadi tanggal 26 Januari 2022.
6. Bahwa pelaksanaan PSU disupervisi langsung oleh KPU RI dan KPU Provinsi Papua yang perkembangannya dilaporkan oleh KPU RI dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - 1) Laporan pertama, melalui Surat KPU RI Nomor 882/PL.02/01/2021 tertanggal 29 September 2021 (Bukti T-98), KPU RI menyampaikan laporan, bahwa KPU Yalimo telah berkoordinasi dengan Pemkab Yalimo, dengan mengusulkan anggaran pelaksanaan PSU Tahap II

dan menetapkan jadwal PSU pada tanggal 8 Desember 2021, dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 30 Juli 2021. Karena belum ada kesepakatan pengalokasian anggaran PSU dan belum ada penandatanganan NPHD, maka jadwal tahapan tersebut tidak dapat dilaksanakan. KPU RI meminta Termohon Menyusun Kembali rancangan jadwal tahapan PSU dengan penetapan NPHD paling lambat 23 Agustus 2021 melalui Surat KPU RI Nomor 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021. Termohon menetapkan perubahan jadwal dan tahapan, dengan batas tanda tangan NPHD tanggal 20 September 2021 dan hari PSU jatuh pada tanggal 17 Desember 2021. Sampai tanggal 20 September 2021 belum terjadi penandatanganan NPHD. Kemenko Polhukam menggelar Rakorsus Tingkat Menteri dengan mengundang Kemendagri, KPU Bawaslu, dan DKPP, yang pokok bahasannya menegaskan, PSU Tahap II Yalimo tetap dilanjutkan, dan meminta Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam NPHD.

- 2) Laporan kedua, melalui Surat KPU RI Nomor 1021/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, KPU RI menyampaikan laporan tindak lanjut bahwa KPU Yalimo telah menandatangani NPHD tanggal 12 Oktober 2021. Dengan menghitung jarak waktu antara tanggal penandatanganan NPHD dengan berakhirnya tenggang waktu 120 hari kerja sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, hanya tersisa waktu 49 hari kerja. Dengan sisa waktu tersebut, kiranya tidak memungkinkan lagi bagi KPU Yalimo untuk melaksanakan tahapan PSU sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. KPU Yalimo menetapkan kembali jadwal dan tahapan dengan hari H PSU pada tanggal 26 Januari 2022. KPU RI memohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk menambah waktu pelaksanaan PSU, dengan perhitungan penetapan 120 hari kerja tersebut terhitung sejak penandatanganan NPHD tanggal 12 Oktober 2021.
- 3) Laporan ketiga, melalui Surat KPU RI Nomor 1229/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (Bukti T-131), KPU RI menyampaikan

laporan perkembangan PSU kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa KPU Yalimo telah melantik dan memberi bimtek kepada PPD yang dihadiri Bawaslu Yalimo dikantor sementara KPU Yalimo. KPU Yalimo membuka pendaftaran pasangan calon 3-5 Desember 2021, namun tidak ada yang mendaftar, dan membuka perpanjangan pendaftaran pada 9-11 Desember 2021. Tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon tanggal 27 Desember 2021, dan pengundian nomor urut pada 28 Desember 2021.

7. Bahwa pelaksanaan tahapan PSU dijalankan Termohon tanpa mempunyai Kantor sendiri, karena Kantor KPU Yalimo dan juga Kantor Bawaslu Yalimo dibakar dan rata dengan tanah pada saat kerusuhan 29 Juni 2021. Termohon baru mendapat pinjaman ruang kantor sekretariat oleh Pemkab Yalimo pada tanggal 8 November 2021. Sebelum itu, Termohon menjalankan tahapan pelaksanaan PSU di luar wilayah Yalimo, yakni di kantor KPU Provinsi di Jayapura, yang secara geografis jaraknya cukup jauh dari Kabupaten Yalimo. Termohon terbantu dengan memiliki Kantor Perwakilan KPU Yalimo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sehingga sementara waktu, dalam melaksanakan aktifitas persiapan PSU secara teknis, berjarak lebih dekat ke Yalimo.
8. Berbagai upaya untuk melaksanakan PSU tepat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi telah dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi, dengan situasi keamanan yang belum kondusif, kerusuhan 29 Juni 2021 meluluhlantakkan sejumlah kantor pemerintah, toko-toko/ruko-ruko serta kendaraan roda dua dan roda empat. Berdasarkan laporan dari Polres Yalimo, jumlah bangunan yang dibakar mencapai 19 (sembilan belas) kantor dinas Pemda, 26 (dua puluh enam) rumah dinas, 2 (dua) rumah masyarakat, 126 (seratus dua puluh enam) Ruko/Toko, 4 (empat) kendaraan roda empat, 115 (seratus lima belas) kendaraan roda dua. Sebanyak 1.137 jiwa masyarakat mengungsi keluar dari wilayah Kabupaten Yalimo (video pemberitaan Metro TV, Kompas TV dan Tribunnews).
9. Inisiatif membentuk Tim Mediasi Pemulihan Keamanan Bersama Bawaslu Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dengan Termohon, untuk

dapat bersama-sama turun ke Yalimo melakukan pendekatan kepada masyarakat.

10. Pemberian dana hibah yang semula ditargetkan dapat ditandatangani NPHD-nya pada 30 Juli 2021 tidak dapat terlaksana. Semula, dalam hal NPHD dapat ditandatangani sesuai target, Termohon telah menetapkan jadwal hari H PSU tanggal 8 Desember 2021, sehingga tidak melampaui batas 120 hari kerja (Bukti T-92). Namun demikian, karena situasi yang belum kondusif dan NPHD belum dapat ditandatangani, atas supervisi KPU RI dan KPU Provinsi Papua, Termohon menjadwalkan ulang tahapan pelaksanaan PSU dengan target penandatanganan NPHD paling lambat 20 September 2021, dan hari H PSU ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2021 (Bukti T-97).
11. Penandatanganan NPHD kembali meleset dari target tanggal 20 September 2021, halmana sampai akhir bulan September 2021 NPHD belum ditandatangani. Namun seiring dengan situasi yang semakin kondusif, pada akhirnya NPHD dapat ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2021 (Bukti T-99). Hanya saja, masih terdapat kendala realisasi pencairannya. Meskipun demikian, Termohon telah memulai melaksanakan tahapan evaluasi dan penetapan Badan Ad Hoc – PPD di 5 (lima) distrik pada tanggal 25 s/d 31 Oktober 2021, dilanjutkan dengan tahapan pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan tanggal 26 Oktober 2021 s/d 1 November 2021. Sampai dengan penutupan pendaftaran, tidak ada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri.
12. Bahwa proses pencairan anggaran sangat terbantu dari hasil pertemuan Rapat Koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prof Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pada tanggal 14 Oktober 2021 di “Sunni Hotel”, Sentani. Dalam Rakor yang menghadirkan KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kapolda Provinsi Papua, Pangdam 17/Cenderawasih, Dandim Jayawijaya, Kapolres Yalimo, PJ Bupati Yalimo, dibahas perkembangan pelaksanaan PSU Tahap II, dengan hasil:
 - a. KPU secara berjenjang berkomitmen untuk melaksanakan PSU dengan melakukan penyesuaian jadwal hari pemungutan suara ulang menjadi

tanggal 26 Januari 2022, karena menyesuaikan dengan proses penandatanganan NPHD yang beberapa kali tertunda, dan baru terealisasi pada tanggal 12 Oktober 2021. Dengan sisa waktu 49 hari kerja (13 Oktober 2021 s/d 17 Desember 2021), pelaksanaan tahapan PSU tidak memungkinkan untuk dipadatkan sampai batas 120 hari kerja (17 Desember 2021) sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi, PSU di seluruh TPS harus didahului pembukaan pendaftaran calon baru, baik melalui jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik, yang waktu pelaksanaannya tidak dapat dijalankan secara berbarengan. Selain itu, diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan, tes kesehatan, kampanye, termasuk pencetakan formulir dan surat suara, serta tahapan pengangkatan badan *ad hoc* – PPD, PPS dan KPPS.

- b. Situasi keamanan mulai kondusif dan pihak keamanan siap untuk mengawal PSU tahap II.
 - c. Terkait keuangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo, sebagaimana disampaikan langsung oleh Pj Bupati dihadapan Menkopolkam dan Mendagri, akan segera mencairkan anggaran dalam seminggu ke depan.
13. Setelah berkonsultasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, Pleno perubahan tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Tahap II ditetapkan tanggal 24 Oktober 2021 dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (vide Bukti T-101).
 14. Bahwa pelaksanaan PSU mengalami beberapa kali penjadwalan, disebabkan faktor kesiapan dan ketersediaan dana hibah, serta faktor keamanan di kabupaten Yalimo yang sempat tidak kondusif atas aksi pembakaran bangunan-bangunan perkantoran dan pertokoan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juni 2021. Beberapa kali penjadwalan pelaksanaan pemungutan suara ulang, diantaranya:
 - a. Penjadwalan pertama, PSU diselenggarakan tanggal 8 Desember 2021, dengan prasyarat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (“NPHD”) dari

Pemerintah Kabupaten Yalimo ditandatangani paling lambat pada tanggal 30 Juli 2021, dan situasi keamanan di Elelim, Ibukota Kabupaten Yalimo telah kondusif. Penjadwalan tersebut ditetapkan dengan SK KPU Yalimo No. 125/PL.02/9122/2021 tanggal 19 Juli 2021 (*vide* Bukti T-92). Oleh karena sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 tidak terjadi penandatanganan NPHD dan situasi keamanan belum kondusif, maka atas hasil supervisi dan konsultasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Papua, hari H pemungutan suara ulang ditetapkan ulang dalam penjadwalan kedua.

- b. Penjadwalan kedua, PSU diselenggarakan tanggal 17 Desember 2021, dengan syarat apabila NPHD ditandatangani paling lambat pada tanggal 20 September 2021. Penjadwalan tersebut ditetapkan dengan SK KPU Yalimo No. 126/PL.02/9122/2021 tanggal 19 September 2021 (*vide* Bukti T-97). Sampai dengan tanggal 20 September 2021 pun belum terjadi penandatanganan NPHD. Kendala ketersediaan anggaran beberapa kali dibahas di tingkat Provinsi Papua sampai tingkat Pusat dengan melibatkan 3 (tiga) kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Polhukam dan Kementerian Keuangan.

Pada akhirnya, NPHD No. 900/304/BUP-YLM/2021, No. 104/PR.07/9122/2021 tentang Pemberian Dana Hibah kepada KPU Yalimo untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 ditandatangani tanggal 12 Oktober 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan KPU Kabupaten Yalimo, dengan mengundang dan disaksikan oleh KPU Provinsi Papua, Ketua Bawaslu Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya (Bukti T-99).

Pasca penandatanganan NPHD, dikonsultasikan secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI tentang kemungkinan terjadinya perubahan kembali jadwal dan tahapan PSU, mengingat penetapan hari H PSU untuk kedua kalinya pada 17 Desember 2021 dalam SK KPU Yalimo No. 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tanggal 19 September 2021 mendasarkan pada perkiraan ditandatanganinya NPHD pada tanggal 20 September 2021. Permintaan pendapat dan arahan kepada Pimpinan KPU RI

disampaikan dengan Surat Termohon Nomor 112/PP.01.2/9122/2021 tanggal 19 Oktober 2021 (Bukti T-100), perihal Penyampaian Laporan dan Mohon Arahan/Petunjuk, disertai penyampaian rancangan Tahapan, Program dan Jadwal, dengan jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang atas NPHD yang baru ditandatangani pada 12 Oktober 2021.

Percepatan pencairan ditindaklanjuti dengan proses administrasi dari Kementerian Keuangan di Jakarta dengan diterbitkan Surat dari Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI No. S-1058/WPB.34/2021 perihal Penetapan Nomor Register Hibah untuk KPU Yalimo tertanggal 20 Oktober 2021 (Bukti T-110), yang ditindaklanjuti dengan: (1) Penyampaian Rekening Hibah PSU II berdasarkan Surat KPU Yalimo No. 117/KU.03.5-SD/9122/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 (Bukti T-111); (2) Penandatanganan Pakta Integritas Kuasa Pengguna Anggaran KPU Yalimo atas Penggunaan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan PSU Tahap II, tertanggal 28 Oktober 2021 berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Bukti T-112); dan (3) Berita Acara Penyerahan Dana Hibah No. 200/001/BA.PDH/KESBANG-YLM/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 (Bukti T-113).

Dana hibah untuk PSU dipindahbukukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU Yalimo pada tanggal 2 November 2021 ke Rekening Koran Bank Mandiri atas pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II, tertanggal 2 November 2021 (*vide* Bukti T-114).

- c. Penjadwalan ketiga, PSU diselenggarakan tanggal 26 Januari 2022, yang ditetapkan dengan SK KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 (Bukti T-101). Penjadwalan tersebut ditetapkan setelah melalui supervisi dan konsultasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI. Pergeseran waktu PSU dari tanggal 17 Desember 2021 ke tanggal 26 Januari 2022 dengan mempertimbangkan sisa waktu 49 hari kerja (tanggal 12 Oktober 2021 – tanda tangan NPHD ke tanggal 17 Desember 2021 – batas akhir 120 hari kerja pasca Putusan Mahkamah), tidak dapat digunakan untuk menyelenggarakan tahapan PSU yang dimulai dari tahapan awal

pembukaan pendaftaran pasangan calon baru, tahapan kampanye, penyiapan badan ad hoc, penyiapan logistik, pengadaan dan pencetakan surat suara, distribusi logistik ke 327 TPS yang tersebar di 298 Kampung/Desa yang berada di 5 Distrik.

Terhadap penetapan PSU tanggal 26 Januari 2022 telah dilaporkan oleh peserta pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, dan terbit rekomendasi pelanggaran administrasi sebagaimana surat Bawaslu Nomor 20/PP/PB/YIm/33.23/11/2021 tanggal 26 November 2021. Terhadap rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan kepada Bawaslu atas hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan pergeseran waktu pelaksanaan PSU melebihi batas 120 hari sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana Surat Termohon No: 184/PP.01.2/9122/2021 perihal Penyampaian jawaban surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan tertanggal 23 Desember 2021 (Bukti T-124).

Sesuai dengan SK KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tersebut, tahapan penyelenggaraan PSU yang dijalankan meliputi:

- 1) Evaluasi dan penetapan Badan Ad-Hoc: Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 31 Oktober 2021
- 2) Penetapan Badan Ad-Hoc: Panitia Pemungutan Suara tanggal 4 November 2021
- 3) Pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan, tanggal 28 Oktober 2021 s/d tanggal 1 November 2021. Namun, sampai dengan hari terakhir pendaftaran ditutup, tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri.
- 4) Pembukaan pendaftaran bakal calon dari parpol tanggal 3 s/d 5 Desember 2021. (Bukti T-105). Sampai dengan hari terakhir pendaftaran ditutup, belum ada bakal calon yang mendaftarkan diri, sehingga keesokan harinya, pada Senin dini hari tanggal 6 Desember 2021 pukul 02.30 WIT, dilakukan Rapat Pleno Penundaan Tahapan, yang ditetapkan dengan SK Termohon Nomor 142/PL/02/9122/2021 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145.PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti T-106).

Berpedoman pada ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020; dan atas arahan KPU RI dalam surat KPU RI No. 1158/PL.02/05/2021, tertanggal 5 Desember 2021 (*vide* Bukti T-103 dan T-104), dibuka perpanjangan pendaftaran.

- d. Penjadwalan keempat, yang isinya melakukan revisi terbatas dengan menambah tahapan perpanjangan pendaftaran dari jalur parpol dan memadatkan tahapan kampanye, namun PSU tetap dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 26 Januari 2022. Perpanjangan pendaftaran tersebut ditetapkan dengan Keputusan Termohon Nomor 143/PL.02/9122/2021 tanggal 6 Desember 2021. (Bukti T-107)

15. Bahwa sesuai dengan revisi terbatas dalam Keputusan Nomor 143/PL.02/9122/2021 tersebut, tahapan yang dijalankan adalah:

- 1) Tahapan Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran dari jalur parpol, tanggal 6 s/d 8 Desember 2021. Pada sosialisasi perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 7 Desember 2021 dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo, Polres Yalimo, dan DPRD Kabupaten Yalimo.
- 2) Tahapan Pembukaan Perpanjangan Pendaftaran, tanggal 9 s/d 11 Desember 2021. Pada tanggal 11 Desember 2021, bakal calon bupati atas nama NAHOR NEKWEK mendaftarkan diri berpasangan dengan JOHN W. WILIL sebagai bakal calon wakil bupati. (Bukti T-109)

Perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari tanggal 9 s/d 11 Desember 2021 dengan ada 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar, dilaporkan secara berjenjang kepada KPU Provinsi Papua dan KPU RI dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 174/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 12 Desember 2021 perihal Penyampaian Kronologis beserta Kronologis Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* Bukti T-109).

- 3) Tahapan Verifikasi Administrasi dan Faktual berkas bakal pasangan calon dari parpol, tanggal 12 s/d 15 Desember 2021.
 - 4) Tahapan Test Kesehatan bakal pasangan calon, tanggal 13 s/d 15 Desember 2021.
 - 5) Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon peserta PSU tanggal 27 – 28 Desember 2021.
16. Pleno penetapan pasangan calon dilakukan dengan tahapan penelitian berkas calon dan berkas pencalonan, dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta PSU, sebagaimana bukti berikut:
- 1) Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan KWK), tertanggal 27 Desember 2021 (Bukti T-125).
 - 2) Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 59/PL.02.3/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (Bukti T-126).
 - 3) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 149/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 27 Desember 2021 (Bukti T-127).
 - 4) Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 191/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 27 Desember 2021 (Bukti T-138).
 - 5) Berita Acara No. 60/PL.02.3/9122/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 28 Desember 2021 (Bukti T-132).
 - 6) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 150/PL.02.3/9122/2021 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 28 Desember 2021 (Bukti T-133).

Dengan demikian, pemungutan suara ulang tanggal 26 Januari 2022 diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. – John W. Wilil, A.Md.Par
2	Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH.

- 7) Tahapan Kampanye pasangan calon tanggal 30 Desember 2021 s/d 22 Januari 2022. (Bukti T-135 dan T-140)

Rapat Koordinasi Penetapan jadwal kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemungutan Suara Ulang dilakukan tanggal 29 Desember 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 61/PI.02.4/9122/2021 dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor: 151/PL.02.4/9122/2021, tertanggal 29 Desember 2021 dengan hasil sebagai berikut:

1. Deklarasi kampanye damai dilaksanakan tanggal 30 Desember 2021
2. Debat kandidat dilaksanakan 2 (dua) kali, tanggal 7 Januari 2021 dan 18 Januari 2021. Debat dilaksanakan di Jayapura.
3. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye menggunakan surat rekomendasi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Yalimo bertanggal 25 September 2020.

17. Pada hari yang sama, dilaksanakan Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Yalimo dengan Pasangan Calon, Tim Pemenangan dan *Liaison Officer* (LO), dan partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon mengenai Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, sekaligus Penyerahan laporan awal dana kampanye.

Pelaksanaan Tahapan Kampanye pasangan calon yang dimulai tanggal 30 Desember 2021 s/d tanggal 22 Januari 2022 ditetapkan dengan:

- 1) Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 61/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Rapat Koordinasi Penetapan

Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 (*vide* Bukti T-142).

- 2) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 151/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 (*vide* Bukti T-122).
- 3) Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 62/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 (*vide* Bukti T-144).
- 4) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 152/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/2012 (*vide* Bukti T-143).

Debat publik terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo di TVRI Papua yang bertempat di Hotel Horison Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2022 dan 18 Januari 2022 (Bukti T-154 dan T-155).

- 5) Tahapan Penetapan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (“KPPS”), tanggal 5 Januari 2022.
 - 6) Tahapan Pemungutan Suara Ulang hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022.
 - 7) Rekapitulasi hasil perhitungan suara ulang dari tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 4 Februari 2022.
18. Bahwa penjadwalan tahapan PSU dengan empat kali penyesuaian disampaikan secara singkat sebagai berikut:

Tahapan PSU	Target Penandatanganan NPHD	Hari Pemungutan Suara Ulang
Penjadwalan Pertama SK KPU Yalimo No. 125/PL.02/9122/2021 tanggal 19 Juli 2021 (Bukti T-92)	Target NPHD 30 Juli 2021	Hari H PSU 8 Desember 2021
Tidak terjadi penandatanganan NPHD. Sesuai supervisi KPU RI, dilakukan pembaharuan jadwal, menyesuaikan dengan jadwal pemberian dana hibah. Pada 15 September 2021, KPU Yalimo menyampaikan Laporan perkembangan tahapan pelaksanaan PSU kepada Mahkamah Konstitusi yang terkendala Anggaran, NPHD ditargetkan ditandatangani 20 Juli 2021, tidak terealisasi (Bukti T-96)		
Penjadwalan Kedua SK KPU Yalimo No. 126/PL.02/9122/2021 tanggal 19 September 2021 (Bukti T-97)	Target NPHD 20 September 2021	Hari H PSU 17 Desember 2021
Penandatanganan NPHD terjadi tanggal 12 Oktober 2021, namun belum ada pemindahbukuan ke rekening KPA KPU Yalimo. Sesuai supervisi KPU RI, dilakukan pembaharuan Tahapan, Program dan Jadwal.		
Penjadwalan Ketiga SK KPU Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021 (Bukti T-101)	Pemindahbukuan dana hibah tanggal 2 November 2021 (Bukti T-114)	Hari H PSU 26 Januari 2022
Penjadwalan Keempat (Revisi Terbatas) Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 Tanggal 6 Desember 2021 (Bukti T-107)	Perpanjangan pendaftaran dari jalur parpol dengan memadatkan tahapan, sehingga tidak merubah hari H PSU	Hari H PSU 26 Januari 2022

III. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Tanggal 26 Januari 2022

- Bahwa Pemungutan Suara Ulang telah dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Nahor Nekwek dan John W. Wilil (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- Bahwa pemungutan suara ulang diselenggarakan di 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) TPS yang tersebar di 298 Kampung/Desa yang berada di 5 Distrik, dengan hasil perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon		Jumlah Suara
		No Urut 1	No Urut 2	
1.	Elelim	8.318	5.105	13.423
2.	Apalapsili	8.700	4.478	13.178
3.	Abenaho	19.326	11.022	30.348
4.	Benawa	8.145	4.028	12.173

5.	Welarek	4.015	16.915	20.930
	Jumlah	48.504	41.548	90.052

3. Bahwa hasil pungut hitung diplenokan pada tingkat kabupaten pada hari Minggu, 30 Januari 2022 dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten dan saksi mandat pasangan calon. Perolehan suara masing-masing pasangan calon ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Minggu, 30 Januari 2022, Pukul 18.11 WIT dan diumumkan pada tanggal 30 Januari 2022 (Bukti T-115) dengan hasil perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. – John W. Wilil, A.Md.Par	48.504
2	Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH.	41.548
	Jumlah	90.052

4. Bahwa terhadap penetapan pleno hasil perolehan suara di tingkat kabupaten, saksi mandat pasangan calon No Urut 1 menandatangani sertifikat hasil perolehan suara, sedangkan saksi mandat pasangan calon No Urut 2 tidak menandatangani dengan alasan telah mengajukan keberatan dan dicatat dalam form kejadian khusus di 4 TPS Distrik Benawa yakni TPS Kampung Gilika, TPS Thamaksin, TPS Dukunasi, dan TPS Kukdomol. (Bukti T-116)
5. Berdasarkan klarifikasi kepada PPD Distrik Benawa, kejadian khusus tersebut telah diselesaikan pada tingkat distrik oleh Panwas Distrik. Saksi mandat kedua pasangan calon pada akhirnya menerima hasil dan tidak mengajukan keberatan, kemudian menandatangani berita acara hasil perolehan suara di tingkat distrik Benawa. Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada 4 TPS pasca penyelesaian oleh Panwas Distrik adalah sebagai berikut:

No	Distrik Benawa	Perolehan Suara Paslon		Jumlah Suara
		No Urut 1	No Urut 2	
1.	TPS 1 Gilika	0	408	408
2.	TPS Thamaksin	128	300	428
3.	TPS Dukunasi	280	105	385
4.	TPS Kukdomol	416	0	416

6. Bahwa pada saat pleno penetapan hasil di tingkat kabupaten, tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Panwas Distrik Benawa maupun Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang dipermasalahkan tersebut.

IV. Rangkaian Fakta Hukum Secara Kronologis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa rangkaian fakta hukum secara kronologis diawali sejak hari pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juni 2021. KPU RI memberikan arahan berkaitan sosialisasi, pencalonan, kampanye, jangka waktu pelaksanaan, data pemilih, logistik, tahapan dan Rancangan Anggaran Belanja. KPU Yalimo agar segera kembali untuk menyiapkan rancangan tahapan program dan jadwal serta Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pelaksanaan PSU.
2. Bahwa pada saat yang sama, di tanggal 29 Juni 2021, di ibu kota Kabupaten Yalimo terjadi kerusuhan yang menghancurkan 19 kantor, 26 rumah dinas, 2 rumah masyarakat, 126 Ruko, 4 kendaraan roda empat, 115 kendaraan roda dua, dan sekitar 1.137 jiwa mengungsi keluar dari Kabupaten Yalimo.
3. Meskipun demikian, persiapan pelaksanaan PSU tetap berjalan, hal mana pada 1 Juli 2021, KPU RI bersama-sama KPU Provinsi dan KPU Yalimo melakukan rapat lanjutan di kantor KPU Provinsi Papua untuk penyusunan jadwal dan tahapan PSU. Hal yang dibahas: (1) situasi dan kondisi pasca putusan MK terkait kebakaran kantor KPU Yalimo dan kantor pemerintahan lainnya, (2) disepakati untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*, terkait antara lain: Pemda, aparat keamanan dan Bawaslu terkait dengan rancangan anggaran dan rancangan tahapan program dan jadwal, (3) pencermatan DPT untuk PSU tahap II, sesuai amar putusan MK adalah pemilihan pada 9 Desember 2020 dan pemilihan ulang pada 5 Mei 2021, serta (4) strategi komunikasi kepada masyarakat dengan pendekatan melalui aspek sosiologi, antropologi dan agama.
4. Terdapat penyampaian penolakan Putusan Mahkamah dari Perwakilan Elemen Masyarakat Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01, dalam bentuk tertulis berupa Pernyataan Sikap Seluruh Elemen Masyarakat Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua (Bukti T-90). Penolakan disampaikan

langsung di kantor KPU Papua tanggal 2 Juli 2021 oleh perwakilan elemen masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang diterima oleh Komisioner KPU Provinsi Papua: Adam Arisoi, Diana D. Simbiak, Zandra Mambrasar, dan Komisiner KPU Yalimo: Yehemia Walianggen dan Elius Wandik. Termohon melalui KPU Provinsi Papua menegaskan kepada perwakilan elemen masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat dan harus diikuti oleh semua pihak.

5. Sebagai pedoman pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah *a quo*, KPU RI menyampaikan pedoman penyelenggaraan PSU melalui Surat KPU RI No. 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Yalimo tertanggal 7 Juli 2021 (Bukti T-91). Langkah-langkah yang diarahkan kepada Termohon disampaikan mulai dari tahap persiapan, yakni:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemkab Yalimo berkenaan dengan pemenuhan anggaran dan sarana prasarana, Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo berkenaan dengan persiapan dan teknis pelaksanaan PSU.
 - b. Menetapkan keputusan tahapan, jadwal, program dan kegiatan pelaksanaan PSU dengan tetap memperhatikan tenggang waktu yang diberikan dalam amar Putusan Mahkamah selama 120 hari kerja sejak amar Putusan dibacakan dan menyampaikan keputusan dimaksud kepada KPU RI.
 - c. Melakukan sosialisasi seluruh tahapan penyelenggaraan PSU kepada Partai Politik, peserta pemilihan, pemilih, dan pemangku kepentingan.
 - d. Menyenggarakan tahapan pencalonan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, serta PKPU Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2020. Pedoman dari KPU RI berkenaan dengan tahapan pencalonan adalah agar Termohon:

- 1) Membuka pendaftaran kembali pasangan calon, sehingga terbuka kemungkinan adanya pasangan calon baru dalam PSU, yang dapat diikuti oleh bakal pasangan calon yang maju dengan dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau melalui jalur perseorangan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
 - 2) Menyertakan Pasangan Lakius Peyon SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagai salah satu pasangan calon peserta PSU tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon.
 - 3) Memberikan kesempatan kepada John W. Wilil, A.Md.Par untuk mengajukan diri atau diajukan sebagai pasangan calon, baik sebagai calon Bupati maupun calon Wakil Bupati tanpa seleksi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Sementara itu bakal calon yang akan berpasangan dengan John W. Wilil, A.Md.Par harus tetap diverifikasi berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, termasuk keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon.
 - 4) Persyaratan pencalonan melalui jalur perseorangan merujuk pada surat keputusan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Yalimo pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - 5) Dalam hal terdapat lebih satu pasangan calon, dilakukan pengundian ulang nomor urut pasangan calon.
 - 6) Dalam hal tidak terdapat pasangan calon baru pemungutan suara PSU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
6. Dalam pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan tahapan kampanye berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, dan menyiapkan daftar pemilih dengan ketentuan:
- a. Tidak memutakhirkan data pemilih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Melakukan pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPPH yang memilih pada 9 Desember 2020 dan pada PSU 5 Mei 2021 dengan memperhatikan daftar hadir pemilih.
 - c. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemilih yang berhak memilih pada PSU tahap 2 adalah seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPTc pengguna KTP – E atau surat keterangan.
 - d. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam pencermatan daftar pemilih.
7. Dalam pelaksanaan PSU Tahap II, Termohon menyiapkan Badan *Ad Hoc*, dengan: a) melakukan evaluasi dan menetapkan kembali atau mengganti ketua atau anggota PPD, PPS, dan KPPS sesuai dengan surat KPU Nomor: 250/PB.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *Ad Hoc* pemungutan/perhitungan suara ulang pemilihan tahun 2020 dan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecukupan waktu, dan b) memberikan bimbingan teknis pelaksanaan PSU kepada badan *Ad Hoc*.
8. Termohon mengadakan perlengkapan PSU, dengan ketentuan berikut:
- a. Perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan pemungutan suara, berupa surat suara, formulir model C, dan formulir model D mulai dari formulir model D ditingkat kecamatan sampai dengan formulir model D ditingkat Kabupaten serta kelengkapan lainnya.
 - b. Desain surat suara didasarkan pada jumlah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor: 339/PP.09.2-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (TEMPLATE) pada Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - c. Surat suara dan formulir dicetak dengan menambahkan kata "PEMILIHAN ULANG".

9. Pungut hitung atas pelaksanaan PSU Tahap II berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020, antara lain memerintahkan kepada KPPS untuk:
 - a. Menuliskan nama pemilih yang berhak berdasarkan hasil pencermatan data pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf C kedalam formulir model C pemberitahuan ulang-KWK;
 - b. Menyampaikan formulir model C pemberitahuan ulang-KWK kepada pemilih yang berhak paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan PSU di TPS;
 - c. Melaksanakan PSU di TPS dan menuangkan hasil penghitungan suara ulang kedalam formulir model C hasil ulang-KWK dan memfoto formulir model C hasil ulang-KWK ke dalam Sirekap;
 - d. Melaksanakan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan cara pencoblosan langsung oleh pemilih dan tidak menggunakan noken/ikat sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-KPT/91/Prov/XI/2020 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06-32/PHPU.DPD/2014;
 - e. Mengumumkan formulir model C hasil Salinan ulang-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 hari;
 - f. Memasukan formulir model C hasil ulang-KWK ke dalam kotak suara dan disegel.
10. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU, Termohon berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 dan agar berkordinasi dengan KPU RI untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik Sirekap *Mobile* dalam proses PSU sebagaimana dimaksud pada angka 7, serta Sirekap Web dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasca PSU dan Penetapan hasil pasca PSU. KPU Kabupaten Yalimo mengumumkan penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara akhir pasca Putusan MK sebagaimana tersebut pada angka 8 huruf C dan melaporkan hasil PSU kepada MK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu.

11. Pelaksanaan seluruh tahapan PSU dengan melakukan pengendalian dan pencegahan penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19) berdasar ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020. Pelaksanaan PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 disupervisi oleh KPU Provinsi Papua.
12. Pembahasan Anggaran PSU dilakukan dengan Sekda Kabupaten Yalimo dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua, KPU Yalimo bersama KPU Provinsi Papua. Hal yang dibahas dalam rapat tersebut: (1) penyampaian KPU Provinsi Papua dan KPU Yalimo kepada Sekda bahwa putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat yang harus diikuti semua pihak, dan (2) telah turunnya pedoman dari KPU RI melalui Surat Edaran KPU RI Nomor: 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 terkait perihal Penjelasan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (3) KPU Yalimo sudah merancang jadwal program dan tahapan, khususnya terkait anggaran diharapkan tidak mengalami kendala (4) Isak Yando menyampaikan bahwa merasa kecewa karena perjuangan pemerintah Yalimo dan masyarakat Yalimo yang berjalan sekian tahun sehingga terjadi kejadian kerusuhan pada tanggal 29 Juni 2021 pasca pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi. (5) Sekda menyampaikan juga bahwa pada penyelenggaraan PSU tahap II ini ada 4 hal penting antara lain sumber dana keuangan, fasilitas, keamanan dan perasaan masyarakat terkait sumber keuangan Pemda kesulitan untuk menganggarkan kembali dan belum mendapatkan surat dari Menteri Dalam Negeri terkait arahan untuk menanggapi PSU tahap II ini. (6) Dalam rapat disetujui bahwa terkait permasalahan anggaran dan keamanan adalah atensi semua pihak. KPU

Provinsi Papua menyampaikan bahwa adanya rapat ini adalah bentuk tugas dan kewajiban KPU Yalimo melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan pada saat ini sudah 2 kali melakukan rapat koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Papua. Terkait anggaran, Pemda Yalimo supaya segera menjalin komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI;

13. Atas dasar pedoman pelaksanaan PSU dari KPU RI sebagaimana Surat Edaran KPU RI No. 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 tersebut (vide Bukti T-91), Termohon Menyusun Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang, dan melalui rapat pleno tertutup ditetapkan tahapan PSU dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (vide Bukti T-92). SK Tahapan tersebut disusun dengan mempertimbangkan waktu penandatanganan NPHD dengan Pemkab Yalimo paling lambat tanggal 30 Juli 2021.
14. Penyusunan Anggaran PSU dan Percepatan Penandatanganan NPHD Bersama Kementerian Dalam Negeri. Langkah percepatan diawali pada tanggal 27-28 Juli 2021, KPU Yalimo bersama inspektorat selaku pengawas internal di KPU melalui *zoom meeting* melakukan penyusunan rencana anggaran kebutuhan PSU tahap II. Kegiatan ini dilakukan *review* pada rencana anggaran kebutuhan PSU tahap II dan akan diinformasikan kepada Pemda Yalimo sebagai bahan acuan pada saat penandatanganan NPHD. Percepatan penandatanganan NPHD pelaksanaan PSU diupayakan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri RI, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo dan KPU Yalimo. Percepatan penandatanganan tersebut dilakukan pembahasan melalui *zoom meeting* pada 29 Juli 2021, yang pada pokoknya menghasilkan keputusan agar KPU Yalimo berkoordinasi dengan Sekda Yalimo dan BPKAD Yalimo untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam membiayai tahapan PSU dan dilakukan penandatanganan NPHD, sehingga penyelenggaraan PSU dapat segera berjalan;

Rapat lanjutan Percepatan Penandatanganan NPHD Pelaksanaan PSU Kembali dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan Sekjen KPU RI, Sekjen Bawaslu RI, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo, Kepala Bappeda Kabupaten Yalimo, Ketua KPU Kabupaten Yalimo dan Ketua Bawaslu Yalimo. Dalam rapat disetujui bahwa KPU Yalimo untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo dalam hal ini diwakilkan oleh Sekda dan Kepala BPKAD Kabupaten Yalimo untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam membiayai PSU, sehingga dapat dilakukan penandatanganan NPHD dan Tahapan PSU dapat segera berjalan. Dalam rapat disampaikan juga terkait kesiapan pengamanan dalam hal ini Polisi dan TNI. Dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo tidak ada yang hadir, sehingga hasil dalam rapat tersebut belum ada kepastian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo apakah bisa untuk membiayai Tahapan PSU.

Upaya untuk berkoordinasi dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2021, tanggal 9 Agustus 2021, tanggal 12 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, dan tanggal 18 Agustus 2021, namun dikarenakan faktor jarak dan kendala komunikasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, sehingga KPU Yalimo tidak dapat mengetahui perkembangan proses NPHD.

Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Termohon menghadiri rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Tahap II melalui *zoom meeting* bersama KPU RI dan KPU Provinsi dan KPU Yalimo, membahas perkembangan anggaran NPHD. Komisioner KPU RI - Hasyim Asyhari menyampaikan arahan terkait (1) personil komisioner beserta sekretariat KPU Yalimo, (2) situasi dan kondisi kantor KPU Yalimo, (3) dokumen dan data yang ada pada KPU Yalimo, (4) fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan di KPU Yalimo, (5) situasi lokal yang ada di Kabupaten Yalimo;

15. Pembentukan Tim Mediasi Pemulihan Keamanan Bersama Bawaslu Provinsi, Pemerintah Provinsi Papua, Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih. Kesungguhan untuk melaksanakan PSU tahap II diwujudkan

dengan dilakukannya koordinasi antara KPU Provinsi dan KPU Yalimo dengan Bawaslu Provinsi Papua dalam rapat tanggal 4 Agustus 2021. KPU Provinsi Papua meminta masukan dan saran kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait langkah yang diambil agar tahapan PSU tahap II dapat berjalan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Yalimo bisa paham dan menerima hasil Putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat disetujui bahwa KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua akan membuat Tim Mediasi untuk datang ke Yalimo dan memberikan penjelasan kepada masyarakat, dengan catatan bahwa hasil rapat ini terlebih dahulu harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih agar rencana mediasi dapat berjalan dengan baik dan kondusif.

Koordinasi lintas instansi dilakukan tanggal 6 Agustus 2021 melalui *zoom meeting*, dihadiri KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Bawaslu Kabupaten Yalimo dan KPU Kabupaten Yalimo. Dalam rapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih untuk bersama-sama menjadi Tim Mediasi memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait akan dilakukan PSU, sehingga Penyelenggara di tingkat Kabupaten dalam hal ini KPU Yalimo dan Bawaslu Yalimo dapat menjalankan tahapan PSU tanpa halangan dan rintangan.

Pembentukan tim mediasi dibahas kelanjutannya pada tanggal 19 Agustus 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua dengan menyusun Tim Mediasi antara lain dari KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, Bawaslu Yalimo dan KPU Yalimo. Dalam rapat disusun mekanisme dan jadwal kerja Tim Mediasi.

Bersamaan dengan pembahasan penyusunan Tim Mediasi, Termohon menerima penyampaian rancangan perubahan tahapan dan jadwal dari KPU RI, sehubungan dengan belum ditandatanganinya NPHD sebagaimana ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Termohon tentang Tahapan dan Jadwal tertanggal 19 Juli 2021. Rancangan perubahan

tahapan dan jadwal dari KPU RI disampaikan dalam Surat KPU RI No. 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo (Bukti T-93 dan T-94).

16. Kendala Ketersediaan Anggaran dan Solusi untuk Membiayai Penyelenggaraan PSU. Untuk mencari solusi atas kendala ketersediaan anggaran, pada tanggal 20 Agustus 2021 dibahas bersama melalui *zoom meeting* antara KPU RI beserta KPU Provinsi dan KPU Yalimo dengan Kemenko Polhukam RI, Dirjen Otonomi Daerah RI, Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kesbangpol Provinsi Papua, sebagai lanjutan dari rapat yang diinisiasi/diselenggarakan oleh Dirjen Otonomi Daerah tanggal 9 Agustus 2021, dengan pokok pembahasan terkait ketersediaan anggaran penyelenggaraan PSU.

Dalam rapat disampaikan, Tahapan Program dan Jadwal PSU telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, namun karena sampai tanggal 30 Juli 2021 belum ada penandatanganan NPHD, maka jadwal tahapan tersebut menjadi tidak relevan, sehingga sesuai arahan KPU RI, tahapan diubah dengan berpedoman pada penandatanganan NPHP dapat dilakukan selambatnya tanggal 23 Agustus 2021, sehingga pembentukan Badan *Ad Hoc* dapat dimulai tanggal 24 Agustus 2021. Disampaikan perkembangan, atas koordinasi dengan Pemkab Yalimo, sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021 belum ada kepastian pemenuhan anggaran atau NPHD. Atas kendala anggaran tersebut, dan pada sisi lain dengan masih adanya instabilitas keamanan di Yalimo yang signifikan, yakni ketertiban masyarakat, keamanan, intimidasi, termasuk ancaman kepada jajaran Komisioner KPU Yalimo, maka Termohon belum dapat memulai tahapan.

Dari Rapat Bersama tersebut disepakati: (1) Dirjen Otda, Dirjen Bina Keuangan Daerah membantu memastikan proses anggaran pemerintah pusat kepada Pemkab Yalimo, (2) Kepada Deputi Menkopolhukam mohon mengkoordinasikan jajaran aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen yang ada untuk melakukan pra-kondisi, sehingga tercipta stabilitas di daerah. Untuk menunjukkan wibawa negara, agar dilakukan pendekatan kepada kelompok

yang melakukan penolakan, (3) KPU Yalimo, KPU Papua, KPU RI siap melaksanakan PSU dengan prasyarat yang telah dibahas, (4) KPU Papua dan KPU Yalimo terus berkoordinasi dengan Pemkab dan aparat keamanan daerah, serta tokoh-tokoh politik daerah, tentang langkah taktis untuk menjamin keamanan dan ketertiban.

Pembahasan dilanjutkan pada hari yang sama, dalam forum yang berbeda, yakni dengan melibatkan peran serta para wakil rakyat. Bertempat di Kantor Provinsi Papua, KPU Yalimo dan KPU Provinsi Papua rapat bersama DPRD Kabupaten Yalimo, disampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dijalankan dan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan, anggaran PSU adalah dari pemerintah daerah. Dari hasil rapat sebelumnya dengan Kementerian Keuangan, terdapat anggaran dari Pemkab Yalimo, sehingga dimohonkan respon dari Pemkab Yalimo. KPU Provinsi Papua dan KPU Yalimo siap menjalankan PSU, namun proses penandatanganan NPHD diharapkan dapat segera direalisasikan. Ketua dan Anggota DPRD menyampaikan, untuk sementara masih belum berada di Yalimo dikarenakan masalah keamanan, kendala terkait anggaran DPRD Kabupaten Yalimo juga dikarenakan belum dicairkan oleh Sekda Yalimo. Dalam rapat disepakati bahwa 25 anggota DPRD Yalimo akan bersama KPU Provinsi dan KPU Yalimo berangkat ke Yalimo untuk menemui masyarakat.

17. Tim Mediasi untuk berangkat dari Jayapura ke Kabupaten Yalimo. Ditindaklanjuti dalam rapat bersama melalui *zoom meeting* tanggal 23 Agustus 2021 Kantor Provinsi Papua, bersama-sama dengan Polda Papua, Kodam Cenderawasih, Kesbangpol Provinsi Papua, Baswlu Provinsi Papua, Kapolres Yalimo. KPU Provinsi menyampaikan, bahwa setiap *stakeholder* untuk memberikan kepastian terkait Tim Mediasi yang akan berangkat ke Yalimo, dikarenakan sudah 1 (satu) bulan belum ada tindak lanjut. KPU Provinsi menyampaikan bahwa situasi kondisi Yalimo dengan masyarakat masa pendukung pasangan calon 01 menduduki Yalimo selama 120 hari, sehingga KPU Yalimo tidak bisa bekerja dengan baik. Maka diharapkan Tim Mediasi segera berangkat ke Yalimo. Rapat ditindaklanjuti dengan menyusun skema personil Tim Mediasi yang akan berangkat ke Yalimo *by Name* pada setiap *stakeholder*,

18. Supervisi dari KPU Provinsi Papua untuk tindak lanjut perubahan jadwal dan tahapan PSU. KPU Provinsi Papua membahas perubahan jadwal dan tahapan dengan KPU Yalimo melalui *zoom meeting* tanggal 26 Agustus. Dalam supervisi tersebut ditegaskan Kembali oleh KPU Provinsi Papua agar segera menindaklanjuti Surat KPU RI nomor 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, perihal Rancangan Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo. KPU Yalimo juga diarahkan untuk menyampaikan secara tertulis perkembangan persiapan PSU yang dilakukan KPU Yalimo sebagai pertanggungjawaban lembaga secara faktual maupun secara resmi dan diteruskan oleh KPU Provinsi Papua secara berjenjang kepada KPU RI.
19. Percepatan Penganggaran dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenpolhukam, serta dukungan pengamanan dari Kodam dan Polda Papua atas ketiadaan dana pengamanan dari Pemerintah Kabupaten Yalimo, termasuk informasi tentang adanya kejadian pembakaran 3 rumah dinas pada 24 Agustus 2021. Pada hari yang sama, tanggal 26 Agustus 2021 dilakukan rapat koordinasi antar Lembaga melalui *zoom meeting* terkait kesiapan PSU tahap II. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidkoo Poldagri dihadiri oleh pimpinan KPU RI, Kementerian Keuangan, Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Polhukam, Dirjen Otonomi Daerah, Dirjen Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Bawaslu Provinsi Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Irwada Polda Papua, Intel Kasdam Kodam Cenderawasih XII Papua, KPU Provinsi Papua, Penjabat Bupati, Sekda Yalimo, Kapolres Yalimo, Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan KPU Yalimo.
Dalam rapat KPU Yalimo menyampaikan, dikarenakan NPHD belum didatangi, maka jadwal perlu direvisi dan dengan sisa waktu yang ada sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah, maka tahapan dan jadwalnya akan dimaksimalkan. Namun, apabila sampai awal September 2021, NPHD belum juga ditandatangani, maka pelaksanaan agenda jadwal dan tahapan PSU akan mengalami kesulitan.
Terkait situasi kondisi di Yalimo, Kodam menyiapkan peningkatan stabilitas keamanan di Yalimo dan 139 personil sudah berada di Yalimo sejak awal Agustus 2021. Laporan dari Kapolres Yalimo kepada Kapolda Papua,

bahwa Pemkab Yalimo tidak ada dana pengamanan, sehingga meminta dukungan langsung dari Polda Papua. Diinformasikan pula, menyusul ada 3 (tiga) tiga rumah dinas yang dibakar pada tanggal 24 Agustus 2021 dan sudah dilakukan tindakan persuasif, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi tindakan yang lebih besar dari yang pertama kali tanggal 29 Juni 2021.

Penjabat Bupati Yalimo menyampaikan, saat itu (tanggal 26 Agustus 2021) belum melakukan komunikasi, karena baru saja bertugas dan akan mengikuti langkah-langkah yang diputuskan dalam rapat tersebut. Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan memang terdapat surat yang beredar terkait dasar eksekusi Erdi Dabi, sehingga Erdi Dabi mengklarifikasi kepada Kejaksaan Jayapura.

Kesimpulan rapat, para *stakeholder* siap mengawal dan melakukan pendampingan apabila anggaran sudah disalurkan dalam APBD Kabupaten Yalimo dan akan mempercepat penandatanganan NPHD dengan mendorong pemenuhan persyaratan administrasi oleh PJ Bupati dan Setda Yalimo.

20. Rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Yalimo. Pasca rapat lintas lembaga bersama kementerian, dilakukan rapat koordinasi dengan Penjabat Bupati Yalimo pada tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua. Pimpinan KPU Provinsi Papua menyampaikan, sudah dilakukan 14 kali pertemuan untuk kesiapan pelaksanaan PSU. Jadwal dan tahapan PSU telah ditetapkan berdasarkan SK KPU Yalimo Nomor 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan kendala ketersediaan anggaran. Penjabat Bupati Yalimo menyampaikan, amanat negara ini yang harus dikerjakan dengan serius. Terkait anggaran yang masih samar akan dirasionalisasi. Ada kekhawatiran atas sikap masyarakat yang tidak menerima putusan, sehingga mengakibatkan kondisi menjadi lebih sulit. Kesimpulan rapat, perlu menyamakan persepsi untuk menghadapi dinamika politik dan pemerintahan di Yalimo terkait pelaksanaan PSU, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari Pemda, KPU dan Bawaslu.
21. Tindak lanjut perubahan jadwal dan tahapan sesuai arahan KPU RI dan realisasi penandatanganan NPHD dengan Pemkab Yalimo. Rancangan perubahan jadwal, program dan tahapan PSU dibahas bersama KPU

Yalimo dengan KPU Provinsi Papua tanggal 27 Agustus 2021, dengan mengacu pada Surat KPU RI Nomor: 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021, perihal Rancangan Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo (vide Bukti T-93). Perlu kembali di *review* dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan waktu yang tersisa sebelum mengesahkan dan menerbitkan SK Perubahan Tahapan sebagai revisi dari SK KPU Yalimo Nomor: 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021. Hasil *review* disampaikan kepada Penjabat Bupati Yalimo dalam rapat bersama dengan KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo tanggal 28 Agustus 2021. Dalam rapat disampaikan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) hasil review inspektorat KPU kepada Penjabat Bupati Yalimo. Selain itu, Bawaslu Yalimo juga menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Yalimo untuk pelaksanaan PSU tahap II. Penjabat Bupati Yalimo akan menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya dalam rangka mendorong percepatan penandatanganan NPHD.

22. Koordinasi Lanjutan Penjadwalan Ulang PSU dengan KPU RI dan Bawaslu RI atas Persoalan Anggaran dan Jaminan Keamanan. Untuk penjadwalan ulang, dilakukan koordinasi dengan Bawaslu RI melalui rapat pada tanggal 3 September 2021 di Kantor KPU Provinsi Papua, yang dihadiri Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dalam rapat disampaikan, bahwa kedatangan Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dan rombongan adalah berkaitan timbulnya persoalan riil yang dialami KPU Yalimo dan Bawaslu Yalimo. Sudah banyak rapat dilakukan dan semua stakeholder menginginkan PSU untuk dilaksanakan, sedangkan KPU tidak bisa melaksanakan tanpa adanya penandatanganan NPHD dan kendala hibah tersebut ada pada Pemkab Yalimo, dikarenakan persoalan internal di Pemkab Yalimo. Akan tetapi yang terpenting adalah semua pihak melakukan bagian masing-masing, Pemda, KPU, Bawaslu melakukan tugas sesuai kewenangan yang bisa dilakukan, dan penyelenggaraan perlu adanya jaminan keamanan. Anggota KPU Provinsi Papua Adam Arisoj juga menyampaikan, selama proses PSU tahap I berjalan dengan baik dan aman dibuktikan ketika pleno kabupaten semua pihak dapat dengan baik menggunakan hak dan wewenang masing-masing, dan pernyataan

masyarakat saat ini tidak ada yang menyinggung KPU dan Bawaslu, sesuai petunjuk Kemenko Polhukam bisa berkantor di Polres namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

Bawaslu Provinsi juga menyampaikan bahwa untuk mengadakan rapat khusus KPU Bawaslu dengan TNI Polri dan menyampaikan kendala terkait keamanan kemudian untuk bersama-sama dengan Pemda melakukan komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat dilaksanakan dan berkesinambungan agar kemarahan masyarakat bisa mereda, pada prinsipnya siap melaksanakan apabila ada anggaran dan jaminan keamanan. Dalam rapat dipahami bersama bahwa pendekatan persuasif terus dilakukan maka waktu juga akan terus berkurang, penyiapan badan *ad hoc* berpotensi kesulitan dan memerlukan waktu dan anggaran. Kendala lain adalah keamanan penyelenggara, kantor dan fasilitas sekretariat KPU dan Bawaslu Kabupaten. Disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Yalimo dan Bawaslu Kabupaten Yalimo segera menindaklanjuti pelaksanaan PSU tahap II dengan bekerja dilapangan dengan tetap menangani kendala yang ada.

23. Pemkab Yalimo belum dapat memutuskan Anggaran PSU, diperlukan peran serta perencanaan dan penggunaan anggaran pada SOPD, dan keamanan di Yalimo belum kondusif, dari 33 SKPD hanya terdapat 9 SKPD saja yang beraktifitas di Yalimo. Penjabat Bupati Yalimo mengundang rapat KPU Yalimo di Kantor Bupati Yalimo pada tanggal 9 September 2021, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas. Rapat dipimpin langsung Penjabat Bupati Yalimo dan dihadiri KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, Kepala Kesbangpol Kabupaten Yalimo, Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim 1702 Jayawijaya, Ketua Pengadilan Negeri Wamena, Kejaksaan Jayawijaya, Ketua DPRD Yalimo.

Harapan dari Penjabat Bupati Yalimo: (1) memberikan kontribusi pemikiran untuk mengambil keputusan demi ketertiban dan keamanan masyarakat; (2) diharapkan ada output tentang tindak lanjut putusan MK terhadap penyelenggaraan PSU; (3) terkait anggaran, belum dapat diputuskan secara pasti dikarenakan perlu peran serta dari perencanaan dan penggunaan anggaran pada SOPD. Dikarenakan takut akan situasi kondisi di Yalimo,

dari 33 SKPD hanya terdapat 9 SKPD yang beraktifitas di Yalimo. Sekda Yalimo menyampaikan kesulitan dalam proses pemenuhan administrasi keuangan pada tahun anggaran 2021 yang belum terselesaikan sehingga membutuhkan proses waktu yang panjang. Ketua DPRD Kabupaten Yalimo menyampaikan keterlambatan anggaran karena situasi dan kondisi, sehingga belum berkomunikasi dengan Sekda Yalimo. Pihak Keamanan menyampaikan beberapa hal: (1) laporan detail kerugian materiil kejadian pembakaran; (2) kondisi masyarakat sangat dinamis sehingga perlu diciptakan situasi yang kondusif dan aman. Akan tetapi jika tidak menerima saran, mereka akan berbuat anarkis di luar kendali sebagaimana hal yang sudah yang terjadi, sehingga perlu selalu menjalin komunikasi persuasif dengan masyarakat; (3) berpotensi terjadi konflik horizontal maupun vertikal, karena ada beberapa suku pendukung pasangan calon Nomor Urut 01, juga potensi konflik antara masyarakat dengan TNI Polri; (4) pihak keamanan siap mempertaruhkan segala sesuatunya dan berharap jangan sampai TNI Polri dihadapkan pada situasi yang mengharuskan berhadapan/bentrok dengan masyarakat. Dalam rapat dipahami bersama bahwa (1) semua stakeholder agar terus berkomunikasi dengan masyarakat supaya situasi kondisi terus terkendali, (2) kondisi situasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, situasi politik, pemerintah dan masyarakat Yalimo pada hari ini masih mengalami trauma. Rapat diakhiri dengan mendatangi masa pendukung pasangan calon Nomor Urut 01 untuk mendengarkan dan menerima aspirasi untuk dilaporkan kepada pimpinan. Dalam kesempatan tersebut, Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 menyampaikan Penolakan Putusan MK dan Tuntutan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati kepada Termohon dengan Surat No. 06/ER-JOHN/PS-TNT/IX/YLM/2021 tertanggal 9 September 2021 (Bukti T-95). Tindak lanjut rapat dengan Forkopimda Kabupaten Yalimo dan Provinsi Papua pada tanggal 9 September 2021 di Yalimo, disusun laporan perkembangan pelaksanaan putusan MK dengan membuat surat beserta lampiran dokumen pendukung terkait perkembangan rapat kepada KPU Provinsi Papua agar diteruskan secara berjenjang kepada KPU RI, untuk mendapatkan petunjuk terkait langkah-langkah yang perlu diambil.

24. Rapat konsultasi dan kordinasi dengan pimpinan KPU RI. KPU Yalimo beserta KPU Provinsi Papua melakukan Rapat konsultasi dan kordinasi langsung dengan pimpinan KPU RI tanggal 14 September 2021 di kantor KPU RI. Ketua KPU Provinsi Papua Diana D Simbiak menyampaikan hasil pertemuan dengan FORKOPIMDA Kabupaten Yalimo dan Provinsi Papua terkait kesiapan persiapan PSU, penandatanganan NPHD dan perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di Yalimo. Situasi dan kondisi sampai dengan saat laporan disampaikan belum aman, sehingga belum didapatkan kepastian penandatanganan NPHD. Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggan menyampaikan, draf tahapan yang sudah direvisi ulang belum dapat disahkan dan dilaksanakan dikarenakan terkendala anggaran. Kendala lainnya, adalah terkait keamanan dikarenakan penolakan pelaksanaan PSU tahap II. Perkembangan anggaran masih tetap menjalin komunikasi dengan Pemda Yalimo. Dalam rapat meminta arahan kepada pimpinan KPU terkait langkah yang perlu diambil dari persoalan yang ada dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat ini disimpulkan empat poin, yaitu (1) perlu membuat surat resmi terkait perkembangan pelaksanaan persiapan PSU tahap II di Yalimo kepada Mahkamah Konstitusi dan kepada KPU RI; (2) Menjelaskan rincian tahapan kegiatan persiapan penyelenggaraan yang sudah dilakukan beserta dokumen-dokumen pendukung dan agenda kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan; (3) Menyampaikan perubahan tahapan, program dan jadwal dengan mengundurkan tanggal pelaksanaan PSU dari jadwal semula dengan diberikan catatan mempersingkat durasi pelaksanaan tahapan PSU; dan (4) Melaporkan juga soal fasilitas dan teknis perkantoran serta anggaran yang selama ini digunakan;
25. Penyampaian laporan perkembangan tahapan pelaksanaan PSU kepada Mahkamah Konstitusi, sesuai tindak lanjut hasil rapat konsultasi dengan KPU RI. KPU Kabupaten Yalimo menyampaikan Laporan terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahap II tidak bisa dilaksanakan jika sampai dengan tanggal 20 September 2021 belum dilakukan penandatanganan NPHD karena akan kesulitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan PSU. Laporan disampaikan dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 095/PY.02.2-SD/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal

15 September 2021 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Bukti T-96). Menyusul kemudian laporan dari KPU RI kepada Mahkamah Konstitusi atas perkembangan tahapan pelaksanaan PSU melalui Surat KPU RI No. 882/PL.02/01/2021 tanggal 29 September 2021, perihal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti T-98).

26. Perubahan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Tahap II dengan Penetapan Batas Akhir NPHD tanggal 20 September dan Hari H PSU tanggal 17 Desember 2021. Atas hasil konsultasi dengan Pimpinan KPU Provinsi Papua dan KPU RI, Termohon menetapkan perubahan Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan PSU Tahap II, dengan menetapkan Surat Keputusan Nomor 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 bertanggal 19 September 2021, dengan memadatkan *range* waktu pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal, dengan penetapan batas akhir penandatanganan NPHD menjadi tanggal 20 September 2021 dan hari H PSU yang semula jatuh pada tanggal 8 Desember 2021 disesuaikan menjadi tanggal 17 Desember 2021 (*vide* Bukti T-97). Tindak lanjut dari perubahan jadwal dan tahapan PSU tersebut, pada tanggal 23 September 2021, di ruang rapat Asisten III Sekda Provinsi Papua di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, dilaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kasubdit Wilayah IV FKDH dan DPRD, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, PJ Bupati Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Polres Yalimo dan Kodim 1702 Jayawijaya. KPU Kabupaten Yalimo bersama KPU Provinsi Papua menyampaikan perkembangan pelaksanaan PSU Tahap II. PJ Bupati Yalimo telah membuat rancangan anggaran PSU Tahap II namun sulit dianggarkan, dikarenakan sudah masuk ke kas daerah dan telah terbagi ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Disampaikan juga terkait situasi keamanan di Kabupaten Yalimo belum kondusif.

27. Penandatanganan NPHD Terealisasi Tanggal 12 Oktober 2021 dan Pemindahbukuan ke Rekening Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II.
28. Pembahasan Penyesuaian Tahapan PSU Bersama KPU RI. Dengan didampingi Biro Perencanaan KPU dan Biro Teknis KPU, pada tanggal 21 Oktober 2021 bertempat di kantor KPU Republik Indonesia di Jakarta, KPU Kabupaten Yalimo bersama KPU Provinsi Papua membahas rancangan Tahapan, Program dan Jadwal PSU Tahap II.
29. Pleno Penetapan Perubahan Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Tahap II Pasca Penandatanganan NPHD. KPU Kabupaten Yalimo memplenokan perubahan tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Tahap II pada tanggal 24 Oktober 2021 bertempat di kantor KPU Provinsi Papua, dengan Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* Bukti T-101).
30. Tahapan dijalankan dengan diumumkannya pembukaan penyerahan dukungan untuk pasangan calon perseorangan. Pada tanggal 26 Oktober 2021 bertempat di kantor KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan pengumuman penyerahan dukungan untuk pasangan calon perseorangan dengan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo.
31. Penetapan PPD, Pembukaan dan penutupan pendaftaran calon perseorangan, serta Penetapan PPS. Pada tanggal 31 Oktober 2021 bertempat di kantor perwakilan sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Wamena, KPU Kabupaten Yalimo menetapkan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada PSU Tahap II dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Pada tanggal 2 November 2021 bertempat di Kantor Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Wamena, Termohon memplenokan penutupan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dengan hasil tidak ada Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Pada tanggal 4 November 2021 di Elelim, KPU Kabupaten Yalimo melakukan Rapat Pleno Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Yalimo untuk PSU Tahap II pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Yalimo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021. Pada tanggal 10 November 2021 di kantor Polres Yalimo, diadakan dialog dan rekonsiliasi dengan paslon 01 dan paslon 02 yang diinisiasi Pj Bupati Yalimo, yang dihadiri KPU Yalimo, Pimpinan KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Yalimo dan juga hadir Sdr. Erdi Dabi Calon Bupati Nomor Urut 01 yang didiskualifikasi. Pada tanggal 13 November 2021 Kapolres Yalimo mengundang KPU Yalimo dalam kegiatan Apel Gelar Pasukan dalam rangka persiapan pelaksanaan PSU, bertempat di lapangan Kantor Bupati Yalimo.

32. Pelantikan dan Bimtek Anggota PPD di Kantor Sementara Sekretariat KPU Yalimo serta Pelaksanaan Tahapan Penerimaan dan Penutupan Pendaftaran Calon dari Jalur Parpol. Termohon melantik dan memberikan bimbingan teknis kepada Anggota PPD dalam rangka PSU Tahap II, dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kapolres Yalimo, pada tanggal 18 November 2021, bertempat di kantor sementara Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Elelim. Dilanjutkan kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis PPS di Distrik Elelim, Apalapsili, Abenaho, Benawa dan Welarek dalam rangka PSU Tahap II Yalimo, berlangsung tanggal 23-24 November 2021. Termohon melakukan Rapat Pleno Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (Jalur Partai) pada tanggal 28 November 2021 di kantor perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Wamena. Termohon melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon (Jalur Partai) dengan dihadiri oleh Pj Bupati Yalimo, Kapolres Yalimo dan Dandim Brimob pada tanggal 30 November 2021 di kantor sementara Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Elelim. Tahapan pelaksanaan tahapan PSU sejak 26 Oktober 2021 s/d 30 November 2021 dilaporkan perkembangannya kepada KPU Provinsi (Bukti T-102).
33. Pembukaan Pendaftaran Calon dari Jalur Parpol. Rapat Pleno Terbuka Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 3, 4 dan 5 Desember 2021 di kantor KPU Kabupaten Yalimo. Sampai dengan hari ketiga, tanggal 5 Desember 2021 pukul 24.00 WIT, tidak ada Bakal Pasangan Calon dari jalur parpol yang mendaftarkan diri. Pleno penutupan pendaftaran pasangan calon dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo dan disaksikan Aparat Keamanan TNI/POLRI. Sesuai petunjuk dan arahan

dari KPU RI dalam Surat KPU RI No. 1158/PL.02/05/2021 Perihal Pendaftaran calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, tertanggal 5 Desember 2021 (Bukti T-103 dan Bukti T-104), pada angka 3 huruf a, ditegaskan bahwa:

“Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat setelah berakhirnya waktu pendaftaran pasangan calon pada tanggal 5 Desember 2021, KPU Kabupaten Yalimo membuka Kembali pendaftaran pasangan calon, sehingga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.”

Terhadap tahapan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dari parpol Termohon laporkan kronologisnya secara lengkap kepada KPU RI dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 166/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 Perihal Penyampaian Kronologis beserta Kronologis Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Yalimo (Bukti T-105).

34. Perpanjangan Pembukaan Pendaftaran Calon dari Jalur Parpol. Atas tidak adanya bakal calon yang mendaftar dari jalur parpol, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 02.30 WIT, KPU Kabupaten Yalimo melakukan Rapat Pleno Penundaan Tahapan dengan menerbitkan SK Nomor 142/PL/02/9122/2021 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145.PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti T-106). Dengan berpedoman pada arahan KPU RI dalam surat No. 1158/PL.02/05/2021, tertanggal 5 Desember 2021 (*vide* Bukti T-22 dan T-23) dan berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (*vide* Bukti T-101). Termohon melakukan sosialisasi perpanjangan pendaftaran bakal

pasangan calon pada tanggal 7 Desember 2021, dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo, Polres Yalimo, dan DPRD Kabupaten Yalimo.

35. Persiapan perpanjangan pendaftaran bakal paslon dari jalur parpol. Termohon melakukan rapat koordinasi terkait persiapan tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bersama Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Polres Yalimo pada tanggal 8 Desember 2021. Perpanjangan pendaftaran dibuka pada tanggal 9 s/d 11 Desember 2021.
36. Sampai penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon terdapat 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Mendaftar. Pada tanggal 9, 10 dan 11 Desember 2021 di kantor KPU Kabupaten Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo. Pada hari pertama dan kedua, yaitu tanggal 9 dan 10 Desember 2021 belum ada Bakal Pasangan Calon yang mendaftar. Pada tanggal 11 Desember 2021 Bakal Pasangan Calon NAHOR NEKWEK, tim penghubung, pengurus Partai pengusung, juga penasihat hukum Bakal Pasangan Calon mendatangi kantor KPU Kabupaten Yalimo untuk mendaftar, sehingga pada penutupan perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon terdapat 1 (satu) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terdaftar.
37. Penyampaian Laporan Kronologis Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon kepada KPU RI. Termohon menyampaikan kronologis pelaksanaan tahapan perpanjangan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari tanggal 9 s/d 11 Desember 2021 dan hanya ada 1 (satu) bakal pasangan calon yang mendaftar, sehingga ada 2 (dua) bakal pasangan calon yang ditetapkan. Laporan disampaikan dengan Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 174/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 12 Desember 2021 perihal Penyampaian Kronologis beserta Kronologis Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti T-109).
38. Pleno penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta PSU. Pleno penetapan pasangan calon dilakukan dengan

tahapan penelitian berkas calon dan berkas pencalonan, dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon peserta PSU. Disusul kemudian pelaksanaan Tahapan Kampanye pasangan calon dimulai tanggal 30 Desember 2021 s/d tanggal 22 Januari 2022.

39. Bahwa dalam rangka terwujudnya pemilihan pasangan calon yang memperoleh dukungan suara mayoritas sehingga mempunyai legitimasi pemerintahan yang kuat, pada akhirnya, pemungutan suara ulang berdasarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan aman terkendali dan berjalan dengan lancar.

V. Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa dengan tingkat kesulitan yang dialami para stakeholder dalam persiapan pelaksanaan PSU hingga akhirnya sampai pada situasi yang kondusif, baik dari sisi keamanan maupun sisi penganggaran, pemungutan suara ulang telah dapat dilaksanakan dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon		Jumlah Suara
		No Urut 1	No Urut 2	
1.	Elelim	8.318	5.105	13.423
2.	Apalapsili	8.700	4.478	13.178
3.	Abenaho	19.326	11.022	30.348
4.	Benawa	8.145	4.028	12.173
5.	Welarek	4.015	16.915	20.930
Jumlah		48.504	41.548	90.052

2. Bahwa perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang tersebut telah ditetapkan dengan hasil perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. – John W. Wilil, A.Md.Par	48.504
2	Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH.	41.548
	Jumlah	90.052

3. Bahwa sesuai bunyi amar ke-6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, yang memerintahkan untuk "...menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang", maka setelah penyelenggaraan PSU, Termohon menetapkan hasil perolehan dalam bentuk surat keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
4. Bahwa penetapan hasil pemungutan suara ulang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Minggu, 30 Januari 2022, Pukul 18.11 WIT (Bukti T-115)
5. Bahwa adapun pengumuman hasilnya dipublikasikan, pada tanggal 30 Januari 2022 dalam bentuk Surat PENGUMUMAN Nomor 047/PL.02.7.9122/2022 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 30 Januari 2022 yang ditempelkan di papan pengumuman pada Kantor KPU Kabupaten Yalimo di Elelim (Bukti T-118),. Selain itu juga diumumkan secara terbuka dalam wawancara TVRI Papua dengan Ketua KPU Yalimo pada Minggu malam, 30 Januari 2022, dan wawancara dengan RRI Papua pada Senin, 31 Januari 2022. Selain itu, hasil perolehan suara pasangan calon juga dimuat dalam Media CEPOS, Cendrawasih Pos Edisi Senin, 31 Januari 2022.
6. Bahwa dengan demikian, amanat putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/2012 telah dilaksanakan oleh Termohon, sehingga tiba saatnya bagi Termohon untuk menyampaikan permohonan

kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, atas dasar fakta hukum yang dilaporkan tersebut, sekiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan akhir dengan menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagaimana hasil PSU yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 30 Januari 2022. (*vide* Bukti T-115)

VI. Petitum

Berdasarkan uraian laporan hasil PSU 26 Januari 2022 sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, perkenankan Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan akhir dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Laporan hasil pemungutan suara ulang tanggal 26 Januari 2022 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tertanggal 24 Oktober 2021, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.
3. Menetapkan perolehan suara pasangan calon hasil pemungutan suara ulang tanggal 26 Januari 2022 yang benar adalah:

No	Nama Distrik	Perolehan Suara Paslon		Jumlah Suara
		No Urut 1	No Urut 2	
1.	Elelim	8.318	5.105	13.423
2.	Apalapsili	8.700	4.478	13.178
3.	Abenaho	19.326	11.022	30.348
4.	Benawa	8.145	4.028	12.173

5.	Welarek	4.015	16.915	20.930
	Jumlah	48.504	41.548	90.052

4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada hari Minggu, 30 Januari 2022, Pukul 18.11 WIT dan diumumkan pada tanggal 30 Januari 2022 dengan hasil perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., M.M. – John W. Wilil, A.Md.Par	48.504
2	Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH.	41.548
	Jumlah	90.052

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Laporrannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tambahan, sebagai satu kesatuan dengan alat bukti terdahulu, yang diberi tanda Bukti T-90 sampai dengan Bukti T-176, sebagai berikut:

1. Bukti T-90 : Pernyataan Sikap Seluruh Elemen Masyarakat Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua;
2. Bukti T-91 : Surat KPU RI No. 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Yalimo tertanggal 7 Juli 2021;
3. Bukti T-92 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;

4. Bukti T-93 : Surat KPU RI No. 1863/PL.02-SD/01/SJ/VIII/2021 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Jadwal Tahapan PSU di Kabupaten Yalimo tertanggal 19 Agustus 2021;
5. Bukti T-94 : Rancangan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
6. Bukti T-95 : Surat No. 06/ER-JOHN/PS-TNT/IX/YLM/2021 tertanggal 9 September 2021 dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor Urut 1 perihal Penolakan Putusan MK dan Tuntutan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bukti T-96 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 095/PY.02.2-SD/9122/KPU-Kab/IX/2021 tertanggal 15 September 2021 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
8. Bukti T-97 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 126/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Talimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
9. Bukti T-98 : Surat KPU RI No. 882/PL.02/01/2021 tertanggal 29 September 2021, perihal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
10. Bukti T-99 : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan KPU Kabupaten Yalimo No. 900/304/BUP-YLM/2021, No. 104/PR.07/9122/2021 tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo untuk Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

- Tahap II (Dua) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 12 Oktober 2021;
11. Bukti T-100 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 112/PP.01.2/9122/2021 perihal Penyampaian Laporan dan Mohon Arahan/Petunjuk, tertanggal 19 Oktober 2021;
 12. Bukti T-101 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 24 Oktober 2021;
 13. Bukti T-102 : Perkembangan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahap II di Kabupaten Yalimo tanggal 26 Oktober 2021 s/d 30 November 2021);
 14. Bukti T-103 : Surat KPU RI No. 1158/PL.02/05/2021 Perihal Pendaftaran calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, tertanggal 5 Desember 2021;
 15. Bukti T-104 : Surat KPU RI No. 1160/PL.02/05/2021 tertanggal 6 Desember 2021 Perihal Ralat Surat KPU No. 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021 Perihal Pendaftaran calon pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo;
 16. Bukti T-105 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 166/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 Perihal Penyampaian Kronologis beserta Kronologis Tahapan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Yalimo;
 17. Bukti T-106 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 142/PL.02/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 Tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;

18. Bukti T-107 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 143/PL.02/9122/2021 tertanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
19. Bukti T-108 : Surat KPU Provinsi Papua No. 1227/PY.02.2/91/2021 tertanggal 8 Desember 2021 perihal Penyampaian Surat KPU perihal Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Tahap II Kabupaten Yalimo
20. Bukti T-109 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 174/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 12 Desember 2021 perihal Penyampaian Kronologis beserta Kronologis Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
21. Bukti T-110 : Surat Kementerian Keuangan RI No. S-1058/WPB.34/2021 perihal Penetapan Nomor Register Hibah untuk KPU Kabupaten Yalimo tertanggal 20 Oktober 2021;
22. Bukti T-111 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 117/KU.03.5-SD/9122/2021 perihal Penyampaian Rekening Hibah PSU II tertanggal 21 Oktober 2021;
23. Bukti T-112 : Pakta Integritas Kuasa Pengguna Anggaran KPU Kabupaten Yalimo atas Penggunaan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II, tertanggal 28 Oktober 2021 berikut Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
24. Bukti T-113 : Berita Acara Penyerahan Dana Hibah No. 200/001/BA.PDH/KESBANG-YLM/2021 tertanggal 28 Oktober 2021;

25. Bukti T-114 : Rekening Koran Bank Mandiri atas pencairan Dana Belanja Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahap II, tertanggal 1 November 2021;
26. Bukti T-115 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 301/PL.02.7/9122/2022 tertanggal 30 Januari 2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
27. Bukti T-116 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK) tertanggal 30 Januari 2022;
28. Bukti T-117 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perilehan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK);
29. Bukti T-118 : Pengumuman KPU Yalimo No 047/PL.02.7.9122/2022 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
30. Bukti T-119 : Tanda Terima Penyampaian Salinan Dokumen Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tertanggal 30 Januari 2022;
31. Bukti T-120 : Surat KPU Yalimo No 048/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 4 Februari 2022 tentang Pemberitahuan Hasil Audit kepada Pasangan Calon;
32. Bukti T-121 : Surat KPU Yalimo No 180/PL.02.2/9122.2022 tertanggal 17 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Penelitian yang ditujukan kepada Tim Penghubung Pasangan Calon atas Nama DR.Nahor Nekwek. S.Pd., MM dan John W.Wilil, A.Md. Par, berikut lampiran;

33. Bukti T-122 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 151/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 berikut lampiran;
34. Bukti T-123 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada KPU Provinsi Papua No. 183/PL.01.2/9122/2021 tertanggal 23 Desember 2021 perihal Mohon Petunjuk;
35. Bukti T-124 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo No. 184/PL.01.2/9122/2021 tertanggal 23 Desember 2021 perihal Penyampaian Jawaban Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
36. Bukti T-125 : Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 (Model BA.HP Perbaikan KWK) tertanggal 27 Desember 2021;
37. Bukti T-126 : Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 59/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
38. Bukti T-127 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 149/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
39. Bukti T-128 : Pengumuman KPU Kabupaten Yalimo No. 191/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berikut daftar hadir;
40. Bukti T-129 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Pasangan Calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel No. 188/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal Undangan;
 41. Bukti T-130 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Operator Dana Kampanye Pasangan Calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel No. 190/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal Undangan;
 42. Bukti T-131 : Surat KPU RI kepada Mahkamah Konstitusi No. 1229/PL.02/01/2021 tertanggal 27 Desember 2021 perihal Laporan Perkembangan Pemungutan Suara Ulang PSU Tahap II Yalimo Pasca Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
 43. Bukti T-132 : Berita Acara No. 60/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
 44. Bukti T-133 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 150/PL.02.3/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
 45. Bukti T-134 : Daftar Hadir Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pukul 10.00 WIT;
 46. Bukti T-135 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 194/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal Undangan berikut Daftar Hadir Rapat Koordinasi Jadwal Kampanye (29 Desember 2021);

47. Bukti T-136 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek dan John W. Wilil) No. 192/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal Desain APK dan BK;
48. Bukti T-137 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon dan Nahum Mabel) No. 192/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal Desain APK dan BK;
49. Bukti T-138 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek dan John W. Wilil) No. 193/PL.02/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal Desain Surat Suara;
50. Bukti T-139 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon dan Nahum Mabel) No. 193/PL.02/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal Desain Surat Suara;
51. Bukti T-140 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 No. 195/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 perihal Undangan;
52. Bukti T-141 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada KPU Provinsi Papua No. 196/PL.02/9122/2021 tertanggal 28 Desember 2021 tentang Permohonan Petunjuk kepada Ketua KPU Provinsi Papua;
53. Bukti T-142 : Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 61/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212 berikut daftar hadir;
54. Bukti T-143 : Keputusan KPU Kabupaten Yalimo No. 152/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Untuk

- Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212;
55. Bukti T-144 : Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 62/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Rapat Koordinasi Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP/BUP-XIX/212;
56. Bukti T-145 : Berita Acara KPU Kabupaten Yalimo No. 63/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Hasil Penerimaan Awal Dana Kampanye Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
57. Bukti T-146 : Berita Acara No. 64/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Berita Acara No. 63/PL.02.5/9122/2021 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
58. Bukti T-147 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel No. 198/PL.02.4/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 perihal Penyampaian Salinan SK;
59. Bukti T-148 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada KPU Provinsi Papua No. 201/PL.02/9122/2021 tertanggal 29 Desember 2021 perihal Penyampaian Laporan Perkembangan PSU di Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 berikut lampiran Laporan Perkembangan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 di Kabupaten Yalimo;
60. Bukti T-149 : Pengumuman KPU Kabupaten Yalimo No. 202/PL.02.5/9122/2021 tertanggal 30 Desember 2021

- tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
61. Bukti T-150 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel No. 002/PL.02/9122/2022 tertanggal 3 Januari 2022 perihal Pemberitahuan;
62. Bukti T-151 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 No. 010/PL.01.7/9122/2022 tertanggal 8 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
63. Bukti T-152 : Berita Acara No. 02/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 9 Januari 2022 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
64. Bukti T-153 : Pengumuman No. 11/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 9 Januari 2022 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
65. Bukti T-154 : Undangan No 3/PL.02.4/9122/2022 untuk Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Putaran Pertama, pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada tanggal 7 Januari 2022, berikut daftar hadir;
66. Bukti T-155 : Undangan No. 017/PL.02.4/9122/2022 untuk Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Putaran ke-2 tertanggal 18 Januari 2022 berikut Daftar Hadir;
67. Bukti T-156 : Berita Acara Serah Terima No. 001/BASBukti T-APKBK/9122/2022 dan No. 002/BASBukti T-APKBK/9122/2022 tertanggal 14 Januari 2022;

68. Bukti T-157 : Berita Acara No 007/PL.02.4/9122/2022 tertanggal 18 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Pencetakan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon;
69. Bukti T-158 : Surat KPU Yalimo No 195/PL.02.2/9122/2021 tertanggal 28 Desember tentang Undangan;
70. Bukti T-159 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yalimo No. 26/PP.01.2/9122/2022 tertanggal 17 Januari 2022 perihal Permintaan Data;
71. Bukti T-160 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo No. 27/PP.01.2/9122/2022 tertanggal 17 Januari 2022 perihal Permintaan Data;
72. Bukti T-161 : Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yalimo kepada KPU Kabupaten Yalimo No. 470/03/DUKCAPIL/2022 tertanggal 18 Januari 2022 perihal Pindah Penduduk Kab. Yalimo;
73. Bukti T-162 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 034/PP.09/9122/2022 tertanggal 19 Januari 2022 perihal Undangan berikut Daftar Hadir Penyerahan Logistik secara simbolis;
74. Bukti T-163 : Surat KPU Kabupaten Yalimo kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2 No. 028/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 19 Januari 2022 perihal Pemberitahuan Jadwal Tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
75. Bukti T-164 : Berita Acara No. 009/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 20 Januari 2022 tentang Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021;
76. Bukti T-165 : Surat KPU Kabupaten Yalimo No. 024/PP.05.2/9122/2021 tertanggal 15 Januari 2022 perihal Undangan, berikut Daftar Hadir Rapat Persiapan Distribusi Logistik;

77. Bukti T-166 : Berita Acara No. 010/9122/2021 tertanggal 21 Januari 2022 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Surat Suara Lebih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berikut undangan (arsip) dan daftar hadir;
78. Bukti T-167 : Berita Acara No. 11/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 22 Januari 2022 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
79. Bukti T-168 : Berita Acara No. 14/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 23 Januari 2022 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
80. Bukti T-169 : Pengumuman No. 38/PL.02.5/9122/2022 tertanggal 23 Januari 2022 perihal Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 berikut lampiran dan daftar hadir;
81. Bukti T-170 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo;
82. Bukti T-171 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk Distrik Apalapsili, Kabupaten Yalimo;
83. Bukti T-172 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo;
84. Bukti T-173 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk Distrik Welarek, Kabupaten Yalimo;
85. Bukti T-174 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model D.Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) untuk Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo;
86. Bukti T-175 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK) tertanggal 28 Januari 2022 yang dibuat oleh PPD Distrik Benawa atas nama Timotius Nahabial;
87. Bukti T-176 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) di TPS 001, Kampung Kukdomol, Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, tertanggal 26 Januari 2022.

[2.5] Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua menyampaikan laporan tertulis tanpa tanggal perihal “Laporan Hasil Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Ulang Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021”, yang diterima Mahkamah pada 9 Februari 2022, serta menerangkan laporan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

Hasil pelaksanaan yang dilaporkan dalam laporan ini yakni tahapan setelah ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 152/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimulai dengan tahapan Kampanye hingga Penetapan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Adapun tahapan sebelumnya telah dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 39/PL.02/91/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal penyampaian laporan kronologis penyelenggaraan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo pasca putusan Mahkamah Konsitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

Pelaksanaan Tahapan

1. Kampanye

- a. Pada tanggal 29 Desember 2021, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye di Elelim yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01. Pada rapat tersebut ditetapkan jadwal kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang tertuang pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo nomor 151/PL.02.4/9122/2021 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemungutan Suara Ulang;
- b. KPU Kabupaten Yalimo menyurat kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Lakius Peyon, S.ST.Par dan Nahum Mabel, S.H. melalui Surat KPU Kabupaten Yalimo Nomor 198/PL.02/9122/2021 perihal penyampaian SK;
- c. Pada tanggal 30 Desember 2021 Pukul 10.30 WIT, bertempat di Kantor KPU Yalimo di Elelim, berlangsung kegiatan Deklarasi Kampanye Damai. Pada kegiatan dimaksud hanya dihadiri oleh Calon Bupati 01, Dr. Nahor Nekwek dan LO serta Tim Sukses Paslon 01. Kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh Paslon 02 Lakius Peyon dan Nahum Mabel maupun tim suksesnya;
- d. Pada tanggal 31 Desember 2021 hingga tanggal 22 Januari 2022 adalah jadwal Kampanye bagi kedua Paslon. Namun, Paslon 02 tidak melaksanakan Kampanye sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
- e. Pada tanggal 7 Januari 2022, dilaksanakan Debat Publik Putaran Pertama Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Horizon Jayapura. Pada Debat tersebut hanya dihadiri oleh Paslon 01 atas nama Nahor Nekwek dan John. W. Wilil bersama Tim Suksesnya. Paslon 02 atas nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel tidak menghadiri acara Debat Publik tersebut;

- f. Pada tanggal 18 Januari 2022 dilaksanakan Debat Publik Putaran kedua di Hotel Horison Kota Jayapura yang hanya dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, sementara Paslon Nomor Urut 02 tidak menghadiri Debat tersebut;
- g. Alat peraga kampanye (APK) tiba di Wamena pada tanggal 14 Januari 2022 dan langsung diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01, sementara Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena tidak menyerahkan desain APK kepada KPU sehingga tidak melakukan produksi terhadap APK tersebut;

2. Laporan dan Audit Dana Kampanye

Pada tanggal 28 Desember 2021 KPU Kabupaten Yalimo melaksanakan Bimtek Aplikasi Sistem Dana Kampanye (SIDAKAM) di Elelim. Bimtek Sidakam dibuka pada pukul 13.36 WIT, materi diberikan oleh Kasubag Hukum KPU Kabupaten yalimo kepada Operator Sidakam Pasangan Calon 01. Sementara Operator Paslon 02 tidak menghadiri Bimtek tersebut.

a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

- 1) Tanggal 29 Desember 2021 dilaksanakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) di Wamena. Pada Pukul 10.00 WIT, KPU berkoordinasi dengan Tim Penghubung Paslon 01 dan Paslon 02 untuk segera menyerahkan LADK. Tim Penghubung Paslon 01 memberikan tanggapan, akan tetapi Tim Penghubung Paslon 02 ketika dihubungi melalui telepon, akan tetapi nomor diluar jangkauan sehingga belum dapat berkomunikasi dengan Tim Penghubung Paslon 02;
- 2) Pada pukul 13.00 WIT, KPU kembali menghubungi Tim Paslon 02 akan tetapi masih belum mendapat respon;
- 3) Pada Pukul 15.42 WIT, Tim Penghubung Paslon 01 datang ke Kantor KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan LADK dengan saldo awal 5.000.000., pada Bank Pembangunan Daerah (BPD);

- 4) Pada pukul 19.50 WIT, Kabupaten Yalimo menyerahkan Berita Acara LADK kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Operator Paslon 01;

b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

- 1) Pada tanggal 9 Januari 2022 di Wamena, sesuai SK KPU Kabupaten Yalimo Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dilaksanakan tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- 2) Paslon 01 atas nama Nahor Nekwek dan Jhon W. Wllil menyerahkan LPSDK pada pukul 17.30 WIT dengan total penerimaan sumbangan 5.000.000.,
- 3) Paslon 02 atas nama Lakius Peyon dan Nahum Mabel tidak hadir untuk melaporkan LPSDK kepada KPU Kabupaten Yalimo.

c. Supervisi KPU Provinsi Papua dan KPU RI

- 1) Pertemuan Klarifikasi Paslon No. 2 terkait keterlambatan menyerahkan LADK dan LPSDK Rabu, 19 Januari 2021
- 2) Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Ibu Diana Simbiak. Di hadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua Bapak Melikianus Kambu, Kabag Hukum dan SDM KPU Provinsi Papua Bapak Krispus Kambuaya, Kabag KUL KPU Provinsi Papua Ibu Santi Lepong, Anggota KPU Kab Yalimo dan Bawaslu Kab Yalimo.
- 3) Dalam Pertemuan tersebut LO Paslon No. 2 menyampaikan alasan tidak menyampaikan LADK dan LPSDK tidak pada waktunya dikarenakan menurut mereka ketika KPU Kabupaten Yalimo tidak bisa mejalankan putusan MK terkait proses pemungutan suara ulang dalam 120 hari kerja, maka setelah itu tahapan yang dilaksanakan illegal/tidak berdasar. Namun dikarenakan dengan gugatan terkait dengan hal tersebut tidak di kabulkan oleh MK pada tanggal 17 Januari 2022. Maka

Paslon No. 2 akan segera menyerahkan LADK dan LPSDK kepada KPU Kab Yalimo.

- 4) Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2022, KPU Provinsi bersama KPU RI (Kabag Kampanye dan Dana Kampanye, bersama Kasubag Dana Kampanye) melakukan perjalanan dinas ke Wamena, tiba pada pukul 13.00 WIT;
- 5) Pukul 20.33 WIT bertempat di Restaurant Hotel Baliem Pilamo, dilakukan rapat koordinasi terkait Dana Kampanye yang dihadiri oleh KPU RI, Kabag Kampanye dan Dana Kampanye, Fikri Errydian Syahidi dan Kasubag Dana Kampanye, Novayani. KPU Provinsi Papua yakni, Anggota KPU Prvinsi Papua, Fransiskus A. Letsoin dan Adam Arisoi, Kabag Teknis dan Hupmas, Agusta Maniagasi dan bersama 2 orang staf yakni, Husnul Chotimah Rahanyamtel dan Frans Maniawasi. Sementara dari KPU Yalimo dihadiri oleh Ketua KPU Yalimo, Yehemia Walianggan, Anggota Divisi Hukum, Zeth Kambu, Sekretaris KPU Kab. Yalimo Novely E. F Sitanala dan 2 orang staf yaitu Udin dan Hadi;
- 6) Pada rapat tersebut membahas terkait Dana Kampanye yang mana KPU Yalimo menjelaskan terkait status pelaporan dana kampanye yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bagi Pasangan Calon nomor urut 2 yang telah melewati jadwal tahapan. Dijelaskan bahwa Paslon 02 telah menyerahkan perbaikan LADK dan LPSDK pada tanggal 22 Januari dengan menyerahkan Fotocopy RKDK, rekening koran RKDK, surat penunjukan operator dan keputusan pengangkatan LO, akan tetapi tanda terima belum dapat diberikan karena operator tidak hadir. Sementara untuk Berita Acara LADK dan LPSDK akan diberikan pada tanggal 23 Januari 2022 bersamaan dengan LPPDK;
- 7) KPU RI bersama KPU Provinsi Papua selanjutnya membahas terakit kesiapan pelaksanaan tahapan penyerahan LPPDK yang dijadwalkan pada esok hari, tanggal 23 Januari 2022.

d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

- 1) Pukul 13.30 WIT, Pasangan Calon Nomor Urut 02 menyerahkan laporan LPPDK dan diterima oleh Anggota Divisi Hukum yang dihadiri pula oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI;
- 2) Pukul 15.30 WIT, LO Pasangan Calon Nomor Urut 01 mendatangi KPU Yalimo yang bertempat di Wamena untuk menyerahkan hasil LPPDK
- 3) Setelah dilakukan pengecekan hasil tersebut diterima secara offline pada pukul 15.43 WIT;
- 4) KPU Kabupaten Yalimo kemudian menyerahkan Berita Acara penyerahan LPPDK kepada LO kedua Paslon dan Berita Acara LADK dan LPSDK kepada Paslon 02 karena belum dapat diberikan sebelumnya;
- 5) Dalam proses tersebut hadir pula Anggota Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;
- 6) KPU Provinsi Papua selanjutnya bersama KPU RI melakukan pengecekan logistik ke Gudang Logistik KPU Kabupate Yalimo yang berada di Wamena.

3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang

- a. Laporan Pengadaan Logistik
- b. Jadwal Pengelolaa Logistik

JADWAL PENGELOLAAN LOGISTIK (SORTIR, PENGESETAN DAN PENGEPAKAN) PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020				
NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	PENGESETAN KOTAK DAN BILIK SUARA	13 JANUARI 2022	Selesai	H - 12
2	SORTIR DAN PENGESETAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI DI TPS	14-15 JANUARI 2022	2 Hari	H - 11
3	LIPAT DAN SORTIR SURAT SUARA	15 -18 JANUARI 2022	3 Hari	H - 10
4	PENGESETAN FORMULIR PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI DI TPS	16 JANUARI 2022	1 Hari	H - 9
5	SORTIR TINTA DAN SEGEL	16 JANUARI 2022	1 Hari	H - 9
6	SORTIR DAN PENGESETAN SAMPU, ALAT BANTU DISABILITAS NETRA, DAN DAFTAR PASANGAN CALON	16 JANUARI 2022	1 Hari	H - 9
7	SORTIR DAN PENGESETAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	17 JANUARI 2022	1 Hari	H - 8
8	PENGEPAKAN LOGISTIK	18 - 19 JANUARI 2022	3 Hari	H - 7
9	DISTRIBUSI	21-25 JANUARI 2022	6 hari	H - 1

c. Rencana Jadwal Distribusi Logistik

RENCANA JADWAL DISTRIBUSI LOGISTIK						
PEMILIHAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO Tahun 2020 PASCAK PUTUSAN MK NO.145/PHP.BUP-YAL/2021						
TAHUN 2022						
KABUPATEN : YALIMO						
NO	DISTRIK	TITIK DISTRIBUSI	JUMLAH KAMPUNG /PPS	JUMLAH TPS	JENIS TRANSPORTASI	TGL DISTRIBUSI
1	ELELIM	TITIK 1 (ALUIS)	12	13		
		TITIK 2 (ELELIM)	9	12	DARAT	22 Januari 2022
		TITIK 3 (YABEMA)	9	10	DARAT	22 Januari 2022
		TITIK 4 (HONITA)	12	14	DARAT	22 Januari 2022
		JUMLAH DISTRIK ELELIM	42	49		
2	APALAPSILI	TITIK 1 (APAHAPSILI)	8	9	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 2 (NATOKSILI)	10	10	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 3 (YAREMA)	12	12	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 4 (HUBLIKI)	5	5	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 5 (MASANGGULI)	4	4	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 6 (KULETI)	11	12	UDARA	22 Januari 2022
		JUMLAH DISTRIK APALAPSILI	50	52		
3	ABENAHO	TITIK 1 (SEBI)	4	4	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 2 (ABENAHO)	5	5	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 3 (UWAMBO)	9	9	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 4 (ABAGIMA)	5	5	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 5 (KOLAIMA / JILUGWA)	5	5	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 6 (WAMBALFAK)	13	13	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 7 (DOSUMO)	11	11	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 8 (DOMBOMI)	6	6	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 9 (WITLANGGO)	4	4	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 10 (HULIKMA)	10	10	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 11 (SOMBULE)	10	11	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 12 (HUBLIKI)	12	12	DARAT	23 Januari 2022
		TITIK 13 (LANDIKMA)	14	14	DARAT	23 Januari 2022
		JUMLAH DISTRIK ABENAHO	108	109		
4	BENAWA	TITIK 1 (BENAWA)	23	26	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 2 (GILIKA)	8	9	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 3 (LAWE)	6	6	UDARA	22 Januari 2022
		JUMLAH DISTRIK BENAWA	37	41		
5	WELAREK	TITIK 1 (WELAREK)	12	25	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 2 (MABUALEM)	7	8	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 3 (SALY)	17	17	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 4 (SALEMA)	10	10	UDARA	22 Januari 2022
		TITIK 5 (POIK)	15	16	UDARA	22 Januari 2022
		JUMLAH DISTRIK WELAREK	61	76		
		JUMLAH KESELURUHAN	298	327		

* : jadwal dapat berubah apabila cuaca tidak mendukung

d. Proses pendistribusian dan penjemputan logistik

e. Supervisi KPU Provinsi terkait logistik

- 1) Pada tanggal 14 Januari 2022, Anggota KPU RI Arif Budiman dan Evi Novida Ginting bersama KPU Provinsi Papua melakukan pengecekan kesiapan logistik di Gudang KPU Yalimo yang berada di Wamena;
- 2) Pukul 16.00 WIT KPU Provinsi Papua bersama Bawaslu Provinsi Papua menghadiri pembukaan logistik surat suara pemungutan suara ulang;
- 3) pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022, KPU Provinsi Papua melakukan monitoring langsung terkait persiapan PSU Tahap-II Yalimo di KPU Kabupaten Yalimo di Elelim dan di kantor Perwakilan KPU Kabupaten Yalimo, Wamena. Dalam monitoring tersebut, KPU Provinsi Papua diwakili oleh Sdri. Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Sdr. Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), dan Sekretariat KPU Provinsi Papua, yang diwakili oleh Sdr. Ryllo A. Panay (Sekretaris KPU Provinsi Papua), Agustina Santi Lepong (Kabag Keuangan, Umum dan Logistik), Krispus Kambuaya (Kabag Hukum dan SDM), Syeni Rasa (Kasubbag Program

dan Data), Zeth Seto (Kasubbag Umum dan Logistik), Zaki Ashari (Staf Umum dan Logistik), Kurniawati (Staf Keuangan), Zainal Arifin (Staf Program dan Data). dalam kegiatan monitoring tersebut bertujuan untuk:

- a) Persiapan kelengkapan logistik dan APD PSU
 - b) Persiapan anggaran PSU
 - c) Mekanisme penyampaian LADK dan LPSDK
 - d) Monitoring DPT PSU;
- 4) Pada tanggal 22 Januari 2022 bertempat di Bandara AMA Wamena, KPU Yalimo didampingi Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak dan Divisi Logistik Melkianus Kambu melaksanakan pergeseran logistik dari bandara AMA menuju Distrik Welarek dan Distrik Benawa;
 - 5) Pukul 08.00 WIT, Senin 23 Januari 2020 Bertempat di Gudang Logistik KPU Kab. Yalimo Ketua dan Anggota KPU Kab. Yalimo di dampingi oleh Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Adam Ariso dan Fransiskus Ietsoin melepas pendistribusian logistik ke beberapa Distrik yang ada di Kab. Yalimo dan diutamakan beberapa Distrik yang sulit dijangkau. Pendistribusian logistik menggunakan transportasi darat dan udara. Turut hadir dalam giat tersebut Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan Ketua, Anggota Bawaslu Provinsi Papua serta Anggota Bawaslu Kab. Yalimo.

4. Sengketa Mahkamah Konstitusi

Dalam proses pelaksanaan PSU, terdapat dua gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan PSU yang melebihi 120 (seratus dua puluh) hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 dengan 2 perkara yaitu:

1. Nomor Perkara 152/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Erdi Dabi, S.Sos dan John W. Wilil, A. Md.Par
2. Nomor Perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Lakius Peyon S.ST.Par dan Nahum Mabel, S.H

Dua perkara tersebut disidangkan dalam 3 agenda yakni:

- 1) Rabu, 5 Januari 2022, Pukul. 13.30 WIB, dengan agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk Mendengarkan Permohonan Pemohon.
- 2) Rabu, 12 Januari 2022, agenda Pemeriksaan Persidangan untuk Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Polda Papua, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak,
- 3) Selasa, 18 Januari 2022, Pukul. 15.00 WIB, agenda sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dengan mengeluarkan 2 (Dua) ketetapan yakni:
 - a. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021
 - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021.Dengan hasil ketetapan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketetapan tersebut, memberikan legitimasi hukum bagi KPU Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 26 Januari 2022.

5. Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang

a. Persiapan

- 1) Pada tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022, KPU RI bersama-sama KPU Provinsi Papua melakukan monitoring PSU Tahap II di kantor perwakilan KPU Kabupaten Yalimo, di Wamena. Dalam monitoring tersebut, KPU RI diwakili oleh sdr. Arief Budiman (Anggota KPU RI), Sdri. Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI), sedangkan KPU Provinsi Papua diwakili oleh Adam Ariso (Anggota KPU Provinsi Papua), Sdr. Fransiskus A. Letsoin (Anggota KPU Provinsi Papua), Sdr. Ryllo A. Panay (Sekretaris KPU Provinsi Papua), beserta beberapa staf Sekretariat KPU Provinsi Papua, dan Komisioner berikut jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo. Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan monitoring persiapan PSU diantaranya:
 - Rapat Koordinasi Persiapan PSU;
 - Penguatan PPD pada PSU Tahap II; dan
 - Pendampingan Pembukaan Logistik Surat Suara.
(risalah rapat dan pertemuan terlampir)

- 2) Pada hari Selasa, 25 Januari 2022, KPU Provinsi Papua, Fransiskus A. Letsoin, Adam Ariso dan Theodorus Kossay bersama 2 orang staf, Husnul Chotimah Rahanyamtel dan Frans Matius Maniawasi melakukan perjalanan ke Elelim, Yalimo untuk mengecek persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 26 Januari 2022. Pada pukul 17.00 WIT, KPU Provinsi Papua tiba di Elelim dan langsung melakukan supervisi ke beberapa TPS untuk mengecek kesiapan TPS diantaranya TPS 1 dan 2 Aloius, TPS Sirra dan TPS Bulmu.

b. Pelaksanaan PSU (26 Januari 2022)

- 1) Pada hari Pemungutan Suara, KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten melakukan monitoring secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 2) KPU Provinsi terbagi menjadi 3 tim monitoring. Tim pertama oleh Anggota Adam Ariso dan Melkianus Kambu bersama Ketua KPU RI, Ilham Saputra dan Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Teknis Melgia Carolina Van Harling beserta staf sekretariat melakukan monitoring di Distrik Elelim.
- 3) Tim 2, oleh Anggota KPU Provinsi Papua, Fransiskus A. Letsoin dan Theodorus Kossay melakukan monitoring di Distrik Apalapsili
- 4) Tim 3, oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Ryllo A. Panay dan sekretariat melakukan monitoring di distrik Abenaho.
- 5) Sebelum monitoring ke TPS, Ketua dan Anggota KPU RI melakukan rapat bersama Ibu PJ Bupati Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim dan Kejaksaan.
- 6) Selanjutnya KPU RI melakukan monitoring ke TPS di Kampung Sira dan Bulmu untuk melihat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS – TPS tersebut.
- 7) KPU RI selanjutnya melanjutkan monitoring ke Distrik Abenaho dan bertemu dengan Tim yang berada di Distrik Abenaho.
- 8) Pukul 16.00 WIT, KPU Provinsi Papua mendatangi kantor Distrik Elelim untuk mengecek kotak suara yang tiba di Kantor Distrik. Pada hari yang

sama semua kotak suara dan 42 Kampung telah berada di Kantor Distrik Elelim dengan diawasi oleh Pihak Keamanan

c. Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik

- 1) Kamis, 27 Januari 2022 (Pleno Distrik Elelim)
 - Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Elelim melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemngutan tingkat distrik pada pukul 13.30 WIT yang dihadiri oleh Pengawas Distrik (Pandis), Saksi dari kedua Pasangan Calon dan PPS dari setiap kampung dalam lingkup Distrik Elelim.
 - Rapat pleno dibuka dengan doa selanjutnya setiap PPS menyampaikan hasil penghitungan suara dari TPS, selanjutnya PPD mempertanyakan jika ada keberatan dari kedua pihak saksi dan dilanjutkan ke Pandis, jika tidak terjadi keberatan maka selanjutnya disahkan dan dipersilahkan kepada seluruh pihak untuk megambil gambar/foto C Hasil KWK.
 - Rapat pleno selesai pada pukul 20.30 WIT, selanjutnya PPD membuat Salinan D Hasil Distrik hingga malam dan dilanjutkan pada hari berikutnya.
- 2) Jum'at, 28 Januari 2022
 - KPU Provinsi Papua bersama KPU Kaabupaten Yalimo mendampingi PPD menulis Salinan D hasil Distrik untuk selanjutnya diberikan kepada Pandis, Saksi dan KPU Kabupaten Yalimo.
 - Pukul 19.30 WIT PPD selesai membuat Salinan dan menyerahkannya kepada seluruh pihak yang berhak menerima Salinan tersebut, selanjutnya PPD memasukan D Hasil ke dalam Kotak Distrik untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo.
 - Kotak Suara Distrik Elelim kemudian diangkut dan dipindahkan ke Gudang KPU Kabupaten Yalimo yang bertempat di Kantor KPU Yalimo. Kotak suara tersebut kemudian diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Yalimo dengan memberikan tanda terima kota suara sebanyak 49 Kotak suara dari 49 TPS dan 1 Kotak Distrik.
 - Dilanjutkan dengan penyerahan kunci kantor yang berisi kotak suara kepada pihak keamanan yang tertuang dalam Berita Acara.

3) Sabtu, 29 Januari 2022

- KPU Provinsi Papua, Melkianus Kambu, Zandra Mambarasar, Agusta Maniagasi dan Kormince Hosyo melakukan monitoring terhadap proses Rapat Pleno PPD Distrik Abenaho yang dilaksanakan hanya satu hari.


d. Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

- 1) KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten pada pukul 14.30 WIT di Aula Sekretariat DPRD Kabupate Yalimo.
- 2) Pleno dihadiri KPU Provinsi Papua, KPU Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Saksi 2 (dua) Pasangan Calon, PPD dari 5 distrik, PJ Bupati Yalimo, dan Pihak Keamanan
- 3) Pleno diselesaikan pada hari yang sama dengan penyampaian hasil dari 5 distrik
- 4) Pada pukul 18.11 WIT, perolehan hasil untuk satu kabupaten dengan rincian sebagai berikut (berita acara dan SK Rekapitulasi terlampir):
Dr. Nahor Nekwe, S.Pd., MM – John W. Wilil, A.Md Par : 48.504 suara
Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, SH : 41.548 suara

6. SIREKAP

- 1) Operator KPU Kabupaten Yalimo bersama Operator KPU Provinsi Papua dan Operator KPU RI melakukan penginputan data Sirekap menggunakan Sirekap Web dengan data foto C Hasil yang diambil ketike Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik;

- 2) Progres terakhir Sirekap per tanggal 4 Februari 2022 adalah sebagai berikut:



- 3) Beberapa kendala dalam penggunaan Sirekap antara lain:
- Distrik Apalapsili: terdapat perbedaan jumlah perolehan hasil antara Sirekap dan D Hasil. Hal ini terjadi karena petugas melakukan penulisan yang berbeda pada C hasil antara lembar *tally* (lembar ke 2) dan lembar Salinan (lembar ke 3) sehingga perlu dilakukan perbaikan kembali pada C Hasil di Sirekap;
 - Distrik Welarek dan Benawa tidak dapat mencapai 100% penguploadan karena foto C Hasil yang diberikan kepada Operator tidak mencakup semua TPS yang berada dalam kedua distrik tersebut;
 - Distrik Abaneaho masih 0% progress karena berdasarkan penjelasan dari operator KPU Yalimo bahwa C Hasil yang difoto hanya 2 lembar dan hasil foto buram/ tidak jelas sehingga dilakukan penguploadan C Hasil kedalam Sirekap.

Laporan Kronologis Supervisi KPU Provinsi Papua Pasca Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan 153/PHP.BUP-XIX/2021

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, dan menyusul Surat KPU Provinsi Papua Nomor: 39/PL.02/91/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal penyampaian Laporan Kronologis Penyelenggaraan PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Provinsi Papua telah

melaksanakan langkah-langkah monitoring, supervisi dan pengendalian PSU Tahap II di Kabupaten Yalimo terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 (Pasca sidang PHP Nomor: 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan PHP Nomor: 153/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 12 Januari 2022), dengan hormat disampaikan hasil supervisi/monitoring pelaksanaan PSU Tahap-II Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sebagai berikut:

1. Bahwa pasca mendampingi KPU Kabupaten Yalimo serta memberikan keterangan pada sidang PHP di Gedung Mahkamah Konstitusi, tanggal 12 Januari 2022, KPU RI bersama-sama dengan KPU Provinsi Papua terus melakukan langkah-langkah supervisi dan monitoring terhadap penyelenggaraan PSU Tahap II di Yalimo, yang terbagi dalam beberapa tim supervisi yang secara bergantian melakukan monitoring di Yalimo maupun di Wamena. Selain melakukan monitoring, KPU Provinsi Papua juga melakukan beberapa rapat koordinasi persiapan PSU Tahap-II di Yalimo dengan *stackholder* di Jayapura.
2. Bahwa pasca menghadiri dan memberikan keterangan pada sidang permohonan PHP Nomor: 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan permohonan PHP Nomor: 153/PHP.BUP-XIX/2021, di Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi Papua bersama-sama dengan KPU Kabupaten Yalimo melakukan rapat koordinasi dengan KPU RI, guna membahas persiapan pelaksanaan PSU Tahap II di Yalimo yang diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2022.



Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama antara KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo di Kantor KPU RI, Jakarta

3. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022, KPU RI bersama-sama KPU Provinsi Papua melakukan monitoring PSU Tahap II di kantor perwakilan KPU Kabupaten Yalimo, di Wamena. Dalam monitoring tersebut, KPU RI diwakili oleh Bapak Arief Budiman (Anggota KPU RI), Ibu Evi Novida Ginting Manik (Anggota KPU RI), sedangkan KPU Provinsi Papua diwakili oleh Ibu Diana Dorthea Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Adam Arisoi (Anggota KPU Provinsi Papua), Bapak Fransiskus A. Letsoin

(Anggota KPU Provinsi Papua), Bapak Theodorus Kossay (Anggota KPU Provinsi Papua), Ibu Zandra Mambrasar (Anggota KPU Provinsi Papua) dan Bapak Ryllo A. Panay (Sekretaris KPU Provinsi Papua), beserta beberapa staf Sekretariat KPU Provinsi Papua, dan Komisioner berikut jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo. Kegiatan monitoring dilakukan untuk melakukan monitoring persiapan PSU diantaranya:

- Rapat Koordinasi Persiapan PSU;
 - Penguatan PPD pada PSU Tahap II; dan
 - Pendampingan Pembukaan Logistik Surat Suara.
4. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, KPU Provinsi Papua mengikuti sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan Ketetapan atas Permohonan PHP Nomor: 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan Permohonan PHP Nomor: 153/PHP.BUP-XIX/2021, di kantor KPU Provinsi Papua secara *daring*.



Dokumentasi Mengikuti/mendengarkan pembacaan Ketetapan Permohonan Nomor: 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan Permohonan Nomor: 153/PHP.BUP-XIX/2021 di kantor KPU Provinsi Papua

5. Bahwa setelah mengikuti sidang PHP sebagaimana dimaksud dalam poin 4, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, bertempat di Hotel Batiqa, Jayapura, KPU Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi PSU Tahap-II. Rapat tersebut dihadiri oleh Polda Papua, yang diwakili oleh Kombes Pol. I Ketut Wijatnika (Karo Ops. Polda Papua), Kesbangpol Provinsi Papua, yang diwakili oleh Siti Hijrah, dan Bawaslu Provinsi Papua, yang diwakili oleh Jamaludin Lado Roa, dan Ronald M Manoach. Rapat tersebut pada pokoknya membahas

tentang:

- Konsolidasi memperkuat kerjasama antar lembaga yang turut ambil bagian dalam penyelenggaraan PSU Tahap II yang menyisakan 7 hari;
- Pemetaan permasalahan dari segala potensi masalah yang akan terjadi dalam proses PSU; dan
- Persiapan keamanan pelaksanaan PSU Tahap II.



Dokumentasi Rapat Koordinasi pada tanggal 18 Januari 2022
(Pukul 10.00-13.00 WIT) di Hotel Batiqa, Jayapura

6. Bahwa masih di hari yang sama, rombongan KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), dan Sekretariat KPU Provinsi Papua, yang diwakili oleh Bapak Ryllo A. Panay (Sekretaris KPU Provinsi Papua), Ibu Agustina Santi Lepong (Kabag Keuangan, Umum dan Logistik), Bapak Ibu Syeni Rasa (Kasubbag Program dan Data), Bapak Zeth Seto (Kasubbag Umum dan Logistik), Bapak Zaki Ashari (Staf Umum dan Logistik), Ibu Kurniawati (Staf Keuangan), Bapak Zainal Arifin (Staf Program dan Data). Dalam kegiatan monitoring tersebut bertujuan untuk:

- Persiapan kelengkapan logistik dan APD PSU;
- Mekanisme penyampaian LPDK dan LPSDK;
- Persiapan anggaran PSU; dan
- Monitoring DPT PSU.



Dokumentasi Rapat Koordinasi

7. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2022, bertempat di Gudang Logistik, Wamena, dilakukan supervisi oleh KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melikianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), Bapak Krispus Kambuaya (Kabag Hukum dan SDM), Ibu Santi Lepong (Kabag KUL), dan Anggota KPU Kab Yalimo serta Bawaslu Kab Yalimo. Dalam kegiatan ini KPU Provinsi Papua melakukan pengecekan terkait surat undangan DPT.



Dokumentasi Pengecekan Surat Undangan DPT

8. Bahwa selanjutnya di hari yang sama, tanggal 19 Januari 2022, bertempat dikantor Perwakilan KPU Kabupaten Yalimo, di Wamena, di Pertemuan dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Ibu Diana Simbiak, hadir oleh Anggota KPU Provinsi Papua Bapak Melikianus Kambu, Kabag Hukum dan SDM KPU Provinsi Papua Bapak Krispus Kambuaya, Kabag KUL KPU Provinsi Papua Ibu Santi Lepong, Anggota KPU Kab Yalimo dan Bawaslu Kab Yalimo.

Dalam Pertemuan tersebut LO Paslon No. 2 menyampaikan alasan tidak menyampaikan LADK dan LPSDK tidak pada waktunya dikarenakan menurut mereka ketika KPU Kabupaten Yalimo tidak bisa menjalankan putusan MK terkait proses pemungutan suara ulang dalam 120 hari kerja, maka setelah itu tahapan yang dilaksanakan illegal/tidak berdasar.



Dokumentasi Penyampaian LADK dan LPSDK

9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Yalimo, dengan agenda Pertemuan persiapan pendistribusian logistik yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, dan Dandim Yalimo dan KPU Provinsi Papua. Untuk KPU Provinsi Papua diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), Bapak Krispus Kambuaya (Kabag Hukum dan SDM), Ibu Syeni Rasa (Plt. Kabag Program dan Data), dan Ibu Kurniawati (Staf Sekretariat KPU Provinsi Papua).



Dokumentasi Rapat Koordinasi, bertempat di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo, di Elelim

10. Bahwa selanjutnya di hari yang sama, KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), Bapak Krispus Kambuaya (Kabag Hukum dan SDM), Ibu Syeni Rasa (Plt. Kabag Program dan Data), dan Ibu Kurniawati, melakukan agenda sosialisasi Putusan MK Nomor: 152/PHP.BUP-XIX/2021 dan Permohonan Nomor: 153/PHP.BUP-XIX/2021, bertempat di Yalimo. Dalam sosialisasi tersebut, sempat terjadi penyampaian aspirasi oleh masyarakat Yalimo. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, KPU Kabupaten Yalimo yang diwakili oleh Bapak Zeth Kambu, Bapak Okniel Kirakla, dan Bapak Elius Wandik menerima penyampaian aspirasi tersebut, dengan disupervisi oleh KPU Provinsi Papua yang diwakili Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua).



Dokumentasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat

11. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10.00 WIT, bertempat di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, KPU Provinsi Papua melakukan rapat internal dengan KPU Kabupaten Yalimo dengan agenda Persiapan H-5 PSU Tahap II Yalimo. Dalam rapat ini, KPU Provinsi Papua diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), dan Ibu Syeni Rasa. Sedangkan KPU Kabupaten Yalimo dihadiri oleh 4 anggota komisioner.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan PSU Tahap-II

12. Bahwa masih dihari yang sama, KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), dan Ibu Syeni Rasa (Plt. Kabag Perencanaan dan Data) melanjutkan kegiatan supervisi persiapan pendistribusian logistik.



Dokumentasi Persiapan Pendistribusian Logistik

13. Bahwa selanjutnya dihari yang sama, Pukul 16.50 WIT, bertempat di Gudang Logistik, KPU Kabupaten Yalimo melaksanakan agenda Pemusnahan Surat Suara. Dalam kegiatan ini disupervisi oleh KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), serta dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Kejaksaan Wamena, Polres Yalimo, dan Dandim Yalimo, serta kedua LO dari masing-masing Paslon.



Dokumentasi Pemusnahan Surat Suara

14. Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama, Pukul 19.50 WIT, KPU Kabupaten Yalimo yang diwakili oleh Bapak Yehemia Walianggen (Ketua KPU Kabupaten Yalimo), dengan disupervisi oleh KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), dan Ibu Syeni Rasa (Plt. Kabag Perencanaan dan Data) melanjutkan supervisi kembali dengan agenda persiapan distribusi logistik. Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua, Bapak Ronald Manoach (Anggota Bawaslu Provinsi Papua), dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.



Dokumentasi Pertemuan Persiapan Distribusi Logistik di Wamena

15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, Pukul 05.00 WIT, KPU Kabupaten Yalimo melakukan agenda pendistribusi logistik kedua Distrik, yaitu dari Wamena ke Benawa (Titik Gilika dan Titik Lawe) dan Wamena ke Welarek (Titik Sali dan Titik Salemah), dengan armada Pesawat. Dalam kegiatan ini, disupervisi KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Ibu Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua) dan Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua).



Dokumentasi Supervisi Pendistribusian Logistik di 2 Distrik

16. Bahwa di hari yang sama, Rombongan KPU RI bersama-sama dengan KPU Provinsi Papua melakukan supervisi/monitoring persiapan pelaksanaan PSU Tahap II di Wamena, Kab. Jayawijaya. Setiba di Wamena, rombongan memulai kegiatan supervisi dengan rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Yalimo terkait Dana Kampanye. Dalam rapat tersebut KPU RI dihadiri oleh Fikri Errydian Syahidi (Kabag Kampanye dan Dana Kampanye), dan Novayani (Kasubag Dana Kampanye). Sedangkan KPU Provinsi Papua dihadiri oleh Fransiskus A. Letsoin (Anggota KPU Provinsi Papua) dan Adam Ariso (Anggota KPU Provinsi Papua), Agusta Maniagasi (Kabag Teknis dan Hupmas) dan 2 staf Sekretariat KPU Provinsi Papua yakni, Husnul Chotimah Rahanyamtel dan Frans Maniawasi.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Bersama KPU RI, KPU Provinsi Papua, dan KPU Kabupaten Yalimo

17. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, KPU RI dan KPU Provinsi Papua, bersama KPU Kabupaten Yalimo yang dihadiri oleh Anggota Divisi Hukum menerima laporan LPPDK dari Paslon Nomor Urut 02 (sekitar Pukul 13.30 WIT) dan laporan LPPDK dari Paslon Nomor Urut 01 (sekitar Pukul 15.30 WIT), dan dilanjutkan dengan pengecekan serta penyerahan Berita Acara Penyerahan LPPDK kepada LO kedua Paslon, dan Berita acara LADK dan LPSDK kepada Paslon Nomor Urut 02 karena belum dapat diberikan sebelumnya. Dalam proses tersebut juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.



Dokumentasi serah terima LPPDK dari Para Paslon

18. Bahwa selain melakukan monitoring di Yalimo, pada hari Senin, 24 Januari 2022, bertempat di Kantor Gubernur, Ruang Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan, KPU Provinsi Papua yang diwakili Sdri. Diana D. Simbiak (Ketua KPU Provinsi Papua), Sdri. Zandra Mambrasar (Anggota KPU Provinsi Papua) dan Sdr. Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua) didampingi staf Sekretariat KPU Provinsi Papua mengikuti rapat koordinasi, yang juga dihadiri oleh Polda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, Kesbangpol, Bawaslu Provinsi Papua, Perwakilan Timses Paslon No.Urut 01. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Daerah, dan pada pokoknya membahas tentang:
- Persiapan penyelenggaraan PSU Tahap-II yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2022.
 - Klarifikasi permasalahan PSU pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP.XIX/2021.
 - Konsolidasi keamanan, dan peningkatan profesionalisme masing-masing institusi/lembaga.
 - Komitmen penyelenggara pemilihan dalam rangka mensukseskan PSU di Yalimo.



Dokumentasi Rapat Koordinasi pada tanggal 24 Januari 2022 Pukul 10.00-13.00 WIT, di kantor Gubernur Provinsi Papua

19. Bahwa Pada tanggal 24, Januari 2022, Pukul 08.00 WIT, Senin 24 Januari 2020 Bertempat di Gudang Logistik KPU Kab. Yalimo Ketua dan Anggota KPU Kab. Yalimo di dampingi oleh Anggota Komisioner KPU Provinsi Papua Adam Ariso dan Fransiskus Letsoin melepas pendistribusian logistik ke beberapa Distrik yang ada di Kab. Yalimo dan diutamakan beberapa Distrik yang sulit dijangkau. Pendistribusian logistik menggunakan transportasi darat dan udara. Turut hadir dalam giat tersebut Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan Ketua, Anggota BAWASLU Provinsi Papua serta Anggota BAWASLU Kab. Yalimo.



Dokumentasi Pelepasan Logistik PSU Tahap-II

20. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022, KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Fransiskus A. Letsoin (Anggota KPU Provinsi Papua), Adam Arisoi (Anggota KPU Provinsi Papua) an Theodorus Kossay (Anggota KPU Provinsi Papua) bersama 2 orang staf Sekretariat KPU Provinsi Papua yaitu Ibu Husnul Chotimah Rahanyamtel dan Bapak Frans Matius Maniawasi melakukan perjalanan ke Elelim, Yalimo untuk mengecek persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 26 Januari 2022. Rombongan berangkat dari Wamena ke sampai di Elelim Pukul 17.00 WIT. Setiba di Elelim, rombongan langsung melakukan supervisi ke beberapa TPS untuk mengecek kesiapan TPS diantaranya TPS 1 dan 2 Aloius, TPS Sirra dan TPS Bulmu.



Dokumentasi Pengecekan Kesiapan TPS 1 dan TPS 2 Aloius, dan TPS Sirra dan TPS Bulma

21. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022, Pada hari Pemungutan Suara, KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten melakukan monitoring secara langsung proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU Provinsi terbagi menjadi 3 tim monitoring.

- Tim pertama oleh Anggota Adam Arisoi, Zandra Mambrasar dan Melkianus Kambu bersama Ketua KPU RI, Ilham Saputra dan Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Teknis Melgia Carolina Van Harling beserta staf sekretariat melakukan monitoring di Distrik Elelim.
- Tim 2, oleh Anggota KPU Provinsi Papua, Fransiskus A. Letsoin dan Theodorus Kossay melakukan monitoring di Distrik Apalapsili.
- Tim 3, oleh Ketua KPU Provinsi Papua, Diana Dorthea Simbiak, Sekretaris KPU Provinsi Papua, Ryllo A. Panay dan sekretariat melakukan monitoring di distrik Abenaho.

Sebelum monitoring ke TPS, Ketua dan Anggota KPU RI melakukan rapat bersama Ibu PJ Bupati Yalimo, Kapolres Yalimo, Dandim dan Kejaksaan.



Dokumentasi Rapat Koordinasi bersama Ibu PJ. Bupati Yalimo

Selanjutnya KPU RI melakukan monitoring ke TPS di Kampung Sira dan Bulmu untuk melihat proses Pemungutan dan Peghitungan Suara pada TPS-TPS tersebut.



Dokumentasi monitoring ke TPS di Kampung Sira dan Bulmu

KPU RI selanjutnya melanjutkan monitoring ke Distrik Abenaho dan bertemu dengan Tim yang berada di Distrik Abenaho. Pada Pukul 16.00 WIT, KPU Provinsi Papua mendatangi kantor Distrik Elelim untuk mengecek kotak suara yang tiba di Kantor Distrik. Pada hari yang sama semua kotak suara dan 42 Kampung telah berada di Kantor Distrik Elelim dengan diawasi oleh Pihak Keamanan.



Dokumentasi Kotak Suara di 42 Kampung telah berada di Kantor Distrik Elelim

22. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2022, KPU Provinsi Papua melakukan supervisi terhadap Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Elelim dalam melaksanakan Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan tingkat distrik pada pukul 13.30 WIT yang dihadiri oleh Pengawas Distrik (Pandis), Saksi dari kedua Pasangan Calon dan PPS dari setiap kampung dalam lingkup Distrik Elelim. Rapat pleno dibuka dengan doa selanjutnya setiap PPS menyampaikan hasil penghitungan suara dari TPS, selanjutnya PPD mempertanyakan jika ada keberatan dari kedua pihak saksi dan dilanjutkan ke Pandis, jika tidak terjadi keberatan maka selanjutnya disahkan dan dipersilahkan kepada seluruh pihak untuk megambil gambar/foto C Hasil KWK. Rapat pleno selesai pada pukul 20.30 WIT, selanjutnya PPD membuat Salinan D Hasil Distrik hingga malam dan dilanjutkan pada hari berikutnya.



Dokumentasi Rekapitulasi Tingkat Distrik Elelim

23. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022, Kabupaten Yalimo dengan supervisi KPU Provinsi Papua mendampingi PPD menulis Salinan D hasil Distrik untuk selanjutnya diberikan kepada Pandis, Saksi dan KPU Kabupaten Yalimo. Pada Pukul 19.30 WIT PPD selesai membuat Salinan dan menyerahkannya kepada seluruh pihak yang berhak menerima Salinan tersebut, selanjutnya PPD memasukan D Hasil ke dalam Kotak Distrik untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Yalimo.



Dokumentasi Pendampingan PPD dalam Salinan D hasil Distrik

Kotak Suara Distrik Elelim kemudian diangkut dan dipindahkan ke Gudang KPU Kabupaten Yalimo yang bertempat di Kantor KPU Yalimo. Kotak suara tersebut kemudian diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Yalimo dengan memberikan tanda terima kota suara sebanyak 49 Kotak suara dari 49 TPS dan 1 Kotak Distrik.



Dokumentasi Penyerahan Kotak Suara di Gedung KPU Kabupaten Yalimo

Setelah itu, dilanjutkan dengan penyerahan kunci kantor yang berisi kotak suara kepada pihak keamanan yang tertuang dalam Berita Acara.

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2022, KPU Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Melkianus Kambu (Anggota KPU Provinsi Papua), Ibu Zandra Mambarasar (Anggota KPU Provinsi Papua), Agusta Maniagasi (Kabag Teknis dan Hupmas) dan Kormince Hosyo (Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas) melakukan monitoring terhadap proses Rapat Pleno PPD Distrik Abenaho yang dilaksanakan hanya satu hari.



Dokumentasi Supervisi Proses Rapat Pleno PPD Distrik Abenaho

25. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2022, KPU Kabupaten Yalimo melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Kabupaten pada pukul 14.30 WIT di Aula Sekretariat DPRD Kabupate Yalimo. Dalam Rapat Pleno tersebut, disupervisi oleh KPU Provinsi Papua, dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Saksi 2 (dua) Pasangan Calon, PPD dari 5 distrik, PJ Bupati Yalimo, dan Pihak Keamanan. Pleno diselesaikan pada hari yang sama dengan penyampaian hasil dari 5 distrik Pada pukul 18.11 WIT, perolehan hasil untuk satu kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1. Dr. Nahor Nekwe, S.Pd., MM – John W. Wilil, A.Md.Par.: 48.504
2. Lakius Peyon, SST.Par – Nahum Mabel, S.H.: 41.548



Dokumentasi Supervisi Rekapitulasi Tingkat Kabupaten

[2.6] Menimbang bahwa KPU RI menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Februari 2022 perihal “Laporan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahap II Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021” yang diterima Mahkamah pada 8 Februari 2022, serta menerangkan laporan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

A. Rapat Koordinasi Dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo terkait Persiapan Teknis Pelaksanaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021.

Dalam menindaklanjuti pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021, di mana dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kabupaten Yalimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Bahwa pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan MK ditetapkan. Dengan demikian maka hari pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lambat pada tanggal 17 Desember 2021. Menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut, telah dilakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahap II Kabupaten Yalimo yang dapat kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU telah menyelenggarakan rapat Koordinasi dengan melakukan supervisi dengan KPU Kabupaten Yalimo di kantor KPU RI sesaat setelah pembacaan Putusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 29 Juni 2021;
2. Bahwa KPU juga telah menyelenggarakan rapat Koordinasi dengan melakukan supervisi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo di kantor KPU Provinsi Papua, pada tanggal 1 Juli 2021; selain itu KPU juga telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua di kantor Bawaslu Provinsi Papua, dan pada tanggal 3 Juli KPU menghadiri rapat koordinasi dengan Kemenkopolkum secara daring;
3. KPU RI juga telah memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo, melalui Surat KPU nomor 623/PY.02.1-SD/06/KPU/VII/2021 tanggal 7 Juli

2021 perihal penjelasan pemungutan suara ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Yalimo, yang pada pokoknya memerintahkan sebagai berikut:

- a) Menyusun keputusan KPU kabupaten yalimo tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo;
 - b) Menyusun Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tentang Pembatalan Pasangan Calon sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021;
 - c) Menyusun rancangan kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo;
 - d) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan anggaran sesuai rancangan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud huruf c
 - e) Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI untuk memastikan aspek ketertiban dan keamanan, serta meminta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo.
4. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Yalimo terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, khususnya yang terkait dengan tahapan, dimana KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan Keputusan Nomor 125/PL.02.Kpt/9122/KPU- Kab/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca putusan MK Nomor 145/PHP.BUPXIX/2021 dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 30 Juli 2021 dan hari pemungutan suara ulang tanggal 8 Desember 2021;
 5. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo telah mengusulkan rencana anggaran biaya pelaksanaan PSU Tahap II sebesar Rp36.858.649.400,00 untuk dilakukan reviu oleh KPU RI, dan telah dilakukan reviu oleh KPU RI menjadi sebesar Rp36.540.965.490,00 yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Yalimo

melalui surat nomor 1766/KU.03.1-SD/SJ/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021;

6. Bahwa sampai dengan berakhirnya jadwal penandatanganan NPHD sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo, belum ada kesepakatan pengalokasian anggaran PSU Tahap II dan belum terjadi penandatanganan NPHD, sehingga jadwal tahapan tidak dapat dilaksanakan;
7. Bahwa Sehubungan dengan angka 6, KPU RI meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyusun kembali rancangan jadwal tahapan PSU Tahap II Kabupaten Yalimo dengan penetapan NPHD paling lambat tanggal 23 Agustus 2021, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo melalui surat nomor 1863/PL.02- SD/01/SJ/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

B. Penjelasan KPU RI Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo

1. Bahwa KPU RI telah beberapa kali menginisiasi pertemuan untuk melakukan pembahasan persiapan pelaksanaan PSU Tahap II Kabupaten Yalimo dengan mengundang pihak-pihak terkait baik di pusat maupun daerah, agar mendorong percepatan pelaksanaan PSU Tahap II Kabupaten Yalimo dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Rapat koordinasi tanggal 4 Agustus 2021 antara KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo yang dipimpin oleh Bapak Hasyim Asy'ari (Anggota KPU RI). KPU Kabupaten Yalimo melaporkan bahwa belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait NPHD dengan Pihak Pemda karena komunikasi terputus dan akses masuk ke Yalimo tertutup karena ada pemblokiran dari pihak masa pendukung kedua Paslon;
 - b. Rapat tanggal 20 Agustus 2021 dengan mengundang Kemenko Polhukam, Kemendagri, Pemda Papua, Polda Papua, KPU Provinsi Papua, Pemda Yalimo, KPU Kabupaten Yalimo, dan Polres Yalimo dengan kesimpulan bahwa anggaran sudah siap sepanjang Kementerian Keuangan dapat menyalurkan, terkait DAU yang masih tertunda bisa disalurkan sepanjang Pemerintah Kabupaten Yalimo dapat memberikan syarat-syarat pelaporan penggunaan anggaran dan direncanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 akan dilaksanakan penandatanganan NPHD;

2. Selain itu KPU RI juga mengikuti beberapa kali rapat yang diadakan oleh Kemenko Polhukam maupun Kemendagri untuk membahas persiapan pelaksanaan PSU Tahap II Kabupaten Yalimo yang hasilnya disampaikan oleh Kemenko Polhukam ke Presiden RI melalui surat nomor: I24/DN.00.01/8/2021 tanggal 16 Agustus 2021. KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo menyatakan Siap untuk melaksanakan PSU Tahap II sesuai hasil putusan MK, tentunya dengan Keterangan KPU RI dalam Perkara PHP dengan Register Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 tersedianya penganggaran yang dituangkan dalam NPHD serta adanya jaminan keamanan dalam pelaksanaannya;
3. Bahwa Setelah ditunjuknya Pj. Bupati Kabupaten Yalimo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, KPU Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yalimo, Pj. Bupati Kabupaten Yalimo beserta jajaran Forkopimda menggelar rapat di Yalimo tanggal 9 September 2021 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. KPU Yalimo pada prinsipnya sudah siap melaksanakan putusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dengan menyiapkan tahapan, program dan jadwal PSU yang telah direvisi beberapa kali, menyiapkan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) PSU dan draft NPHD;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo belum siap anggaran, bahkan pembahasan anggaran PSU pun belum dilakukan bersama DPRD Yalimo;
 - c. Kondisi keamanan di Yalimo belum kondusif. Masyarakat paslon satu masih melakukan aksi demo menolak PSU. TNI dan POLRI yang berwenang untuk mengatasi keamanan Yalimo juga belum dilakukan langkah-langkah kongkrit perdamaian.
4. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU RI kembali menetapkan Keputusan nomor 126/PL.02.Kpt/9122/KPU/Kab/IX/2021 tanggal 19 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan nomor 126/PL.02.Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pascaputusan MK nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 20 September 2021 dan hari pemungutan suara ulang tanggal 17 Desember 2021;

5. Bahwa sampai dengan batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 20 September 2021 sesuai perubahan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo, belum terjadi penandatanganan NPHD;
6. Bahwa Pada tanggal 20 September 2021 Kemenko Polhukam melaksanakan rakorsus tingkat Menteri dengan mengundang Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa PSU Tahap II Yalimo tetap 6 | Keterangan KPU RI dalam Perkara PHP dengan Register Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 dilanjutkan dan meminta Kemendagri untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam NPHD;
7. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo telah menyepakati dan telah menandatangani NPHD pada tanggal 12 Oktober 2021;
8. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan MK dibacakan, sehingga akan berakhir pada tanggal 17 Desember 2021;
9. Bahwa memperhatikan hal tersebut pada angka 14 dan angka 15, apabila dihitung jarak waktu antara tanggal penandatanganan NPHD dengan berakhirnya tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, hanya tersisa waktu 49 hari kerja. Dengan sisa waktu 49 hari kerja tersebut, kiranya sudah tidak memungkinkan lagi KPU Kabupaten Yalimo melaksanakan tahapan pemungutan suara ulang sesuai tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dengan hari pemungutan suara pada tanggal 26 Januari 2022;
10. Bahwa KPU Kabupaten Yalimo telah menetapkan Keputusan nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dengan hari pemungutan suara pada tanggal 26 Januari 2022;

11. Sehubungan dengan alasan sebagaimana tersebut pada angka 16 dan 17, KPU telah memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat mempertimbangkan penambahan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang, dengan perhitungan penetapan 120 (seratus dua puluh) hari kerja tersebut dihitung sejak penandatanganan NPHD yaitu tanggal 12 Oktober 2021;
12. Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 127 /PL.02/9122/2021 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (dalam 7 | Keterangan KPU RI) dalam Perkara PHP dengan Register Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Yalimo melantik dan memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dengan dihadiri Bawaslu Kabupaten Yalimo dan Kapolres Yalimo pada tanggal 18 November 2021 di kantor sementara Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo di Elelim;
13. KPU Kabupaten Yalimo membuka pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 3-5 Desember 2021, namun sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tidak ada pasangan calon yang mendaftar;
14. Pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 pukul 02.30 WIT, KPU Kabupaten Yalimo melakukan Rapat Pleno Penundaan Tahapan dengan menerbitkan SK Nomor 142/PL/02/9122/2021 tentang Penundaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145.PHP.BUP-XIX/2021;
15. KPU Kabupaten Yalimo juga menetapkan perubahan tahapan dengan Keputusan Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 127 /PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, dengan melakukan perpanjangan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9 - 11 Desember 2021;
16. Pada tanggal 11 Desember 2021 bakal pasangan calon Nahor Nekwek dan John W. Wilil serta pengurus partai pengusung melakukan pendaftaran di kantor KPU Kabupaten Yalimo, sehingga terdapat 1 (satu) bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mendaftar. Setelah dilakukan verifikasi terhadap persyaratan pencalonan serta kelengkapan syarat calon, pendaftaran pasangan calon dinyatakan diterima. Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo melakukan verifikasi syarat calon terhadap bakal calon bupati;
 17. Tahapan selanjutnya adalah penetapan pasangan calon pada tanggal 27 Desember 2021 serta pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada tanggal 28 Desember 2021 dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Nomor 143/PL.02/9122/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 127 /PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, hari pemungutan suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan Pada tanggal 26 Januari 2022.

C. Tim Supervisi dan Monitoring

Berdasarkan Surat Tugas Deputi Bidang dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU Nomor: 25/PL.02.6-ST/07/2022 tanggal 23 Januari 2022 Tim supervisi dan monitoring dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai tindak lanjut atas Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

1. Ilham Saputra (Ketua KPU RI);
2. Pramono Ubed Tantowi (Anggota KPU);
3. Melgia Carolina Harling (Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu)
4. Juned (Kepala Subbagian Pendapat Hukum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Setjen KPU);
5. Julianto Nugroho (Kepala Sub Bagian pada Biro Teknis Penyelenggara Pemilu)

6. Hafidz Jodi Pratama (Fungsional Umum pada Biro Teknis Penyelenggara Pemilu);
7. Zakaria Abdul Ghani (Fungsional pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hukum)

Ketua KPU Bapak Ilham Saputra dalam melakukan Supervisi dan Monitoring pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, bertempat di KPU Provinsi Papua memberikan arahan kepada Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI sebagai berikut:

- a. Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI agar berkoordinasi dengan tim KPU Provinsi Papua untuk hadir langsung ketempat Pemungutan suara dengan tim dari KPU Provinsi dan KPU kabupaten yalimo;
- b. Dalam hal ditemukan kekurangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI hanya berkedudukan untuk memberikan masukan teknis dan melaporkan kepada ketua Tim Supervisi dan Monitoring (dalam hal ini Ketua dan Anggota KPU RI, serta tetap meminta KPU Kabupaten Yalimo dan/atau KPU Provinsi papua untuk melaporkan dan mengkoordinasikannya secara berjenjang sesuai prosedural kelembagaan untuk dimintakan kebijakan secara kelembagaan;
- c. Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI bersama tim KPU Provinsi Papua agar membentuk tim di Distrik pada hari pemungutan Suara ulang pada tanggal 26 januari 2022 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
- d. Tim Supervisi agar melakukan Monitoring dengan KPU Provinsi dan KPU kabupaten yalimo dalam pelaksanaan tahapan Pemungutan Suara Ulang;
- e. Agar Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI memastikan kesiapan penggunaan aplikasi *SIREKAP* dan ketersediaan sinyal di setiap TPS guna mempermudah dan memetakan alur koordinasi/komunikasi pada saat di lapangan; dan
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Kontitusi pertama dari 17 perkara yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang tersebar pada 16 wilayah Pemilihan, sehingga kesuksesan penyelenggaraanya dapat menjadi acuan dan motivasi bagi 15 wilayah

lainnya, oleh karena itu Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI harus bekerja secara maksimal;

- g. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, dilakukan rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Yalimo di Wamena yang dihadiri oleh:
- a. Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua bersama jajaran Sekretariat KPU Provinsi Papua;
 - b. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yalimo bersama jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Yalimo;
 - c. Rapat koordinasi persiapan teknis pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pada pokoknya menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi Papua telah memberikan penjelasan dan arahan kepada KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya agar merujuk dan mempedomani Pertimbangan Hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan penjelasan/arahan KPU RI;
 - 2) KPU Kabupaten Yalimo telah membentuk dan menetapkan petugas badan *Ad Hoc* sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kecamatan, kelurahan dan TPS; dan
 - 3) KPU Kabupaten Yalimo telah melakukan pencermatan data pemilih bersama Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan KPU RI dan KPU Provinsi Papua;

D. Perolehan Suara Hasil Rekapitulasi

KPU Kabupaten Yalimo Menuangkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Berita Acara Model D Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang – KWK dan pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor: 301/PL.02.7/9122/2022 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-X_X/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Pasangan Calon Hasil Pemungutan Suara Ulang
1	Dr. NAHOR NEKWEK, S.Pd,MM – JHON W. WILIL, A.Md Par	48.504 (Empat puluh Delapan Ribu Lima ratus Empat) Suara
2	LAKIUS PEYON, SST.Par – NAHUM MABEL, SH	41.548 (Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) Suara

[2.7] Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Februari 2022 perihal “Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo Terkait Pengawasan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020”, yang diterima Mahkamah pada 9 Februari 2022, serta menerangkan laporan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, yang salah satu amar putusannya memerintahkan Bawaslu Kabupaten Yalimo melaporkan hasil pengawasannya ke Mahkamah Konstitusi, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-1)

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap distribusi logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo, logistik mulai bergeser pada tanggal 22 Januari 2022, melalui transportasi udara yakni;
 - a. Pada pukul 07:00 WIT Distribusi Logistik di Distrik Welarek di Saly sesuai dengan jumlah 17 kampung dan 17 TPS
 - b. Pada pukul 08:47 WIT Distribusi Logistik di Distrik Welarek di Salema sesuai dengan Jumlah 10 Kampung dan 10 TPS.
 - c. Selanjutnya untuk Distrik Benawa, pada pukul 05:00 WIT (KPU) Kabupaten Yalimo penyerahan logistik secara Simbolis kepada Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) se-lima Distrik
 - d. Pada pukul 09:00 WIT distribusi logistik di Distrik Benawa di Gilika sesuai dengan Jumlah 8 Kampung dan 9 TPS

- e. Pada pukul 10:00 WIT distribusi logistik di Distrik Benawa di Lawe sesuai dengan Jumlah 6 Kampung dan 6 TPS
- f. Bahwa untuk penerbangan berikut tidak dilakukan distribusi logistik karena awan kurang bersahabat atau cuaca buruk selanjutnya saran pilot maupun petugas penerbangan bahwa akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022.
- g. Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2022 pukul 11:30 WIT kelompok massa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Nomor urut 02 Lakius Peyon dan Nahum Mabel yang dipimpin oleh saudara Yustus Kepno mendatangi Bandara Udara Wamena di mana KPU Kabupaten Yalimo sedang melakukan pendistribusian logistik, dengan menyampaikan beberapa pernyataan antara lain sebagai berikut:
 - 1. Bahwa tidak boleh dilakukan distribusi logistik dengan menggunakan helikopter untuk Distrik Welarek di Seherek karena Kampung Seherek merupakan kampung terdekat dari Distrik Ibukota Welarek dan biasa dilakukan pergeseran logistik menggunakan Jalan kaki dengan Cara Memikul Logistik, sehingga untuk menggunakan distribusi logistik menggunakan helikopter segera dibatalkan.
 - 2. Bahwa KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo segera ditinjau ulang terkait dengan perekrutan PPD untuk Distrik Welarek dengan pertimbangan bahwa Ketua dan Anggota PPD adalah sengaja dipasang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 sehingga Tim Pasangan Calon Nomor urut 02 menolak, sehingga semua logistik dipusatkan di Ibu Kota Distrik Welarek.
 - 3. Apabila dipaksakan logistik turunkan di 6 tempat di Seherek maka KPU Yalimo kerja sama dengan Pasangan Calon Nomor urut 01 yaitu Nahor Nekwek dan Jhon W Wilil.
 - 4. Bahwa khusus Distrik Welarek Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 berjanji akan palang/blokade semua Bandara Welarek jikalau KPU Yalimo tidak mengikuti dan menerima tuntutan mereka.
- h. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Yalimo menjawab aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 yaitu:
 - 1. KPU Kabupaten Yalimo tidak punya kepentingan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo.

2. Rekan-rekan massa aksi tidak bisa dibatasi jadwal distribusi logistik karena ini agenda negara.
 3. Semua tahapan program dan Jadwal selalu koordinasi tetapi tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak pernah hadir.
 4. Selanjutnya saran Bawaslu Yalimo bahwa rekan-rekan datang sampaikan aksi adalah bagian dari aspirasi tetapi di sini bukan tempatnya karena ini wilayah hukum lain sehingga silakan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo di Elelim bukan di Wamena jika data faktual terpenuhi secara formil dan materil.
 5. Pada pukul 12:55 WIT kelompok massa aksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 membubarkan diri secara tertib aman dan lancar.
 6. Pada hari yang sama juga untuk Distrik Abenaho dan Distrik Elelim menggunakan darat roda 4 dikawal oleh Brimob Nusantara, Polres Yalimo.
 7. Untuk Distrik Apalapsili menggunakan pesawat terbang Ama Pilatus 3X Plait sekaligus tim supervisi anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo.
2. Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo dibagi menjadi 5 (lima) titik atau sesuai dengan jumlah distrik yang ada di Yalimo yaitu Distrik Elelim, Distrik Abenaho, Distrik Welarek, Distrik Apalapsili, dan Distrik Benawa.
 3. Bahwa tim supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo berangkat ke masing-masing distrik pada tanggal 24 Januari 2022 untuk Distrik Benawa dan tanggal 26 untuk Distrik Elelim, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsili, dan Distrik Werek.
 4. Bahwa Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo telah dibagi Korwil dan masing-masing melakukan supervisi ke korwil masing-masing, sehingga yang ada di ibukota Kabupaten adalah staf Bawaslu Kabupaten Yalimo.
 5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan/supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo untuk 5 (lima) distrik Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:
 - I. **Distrik Elelim** (Bukti PK-2)
 - a. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 Tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo bertemu dengan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Kabupaten Yalimo pukul 09.00 WIT, selanjutnya berkoordinasi

- dengan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua, Kombespol Dr. Faizal Ramadhani S.Sos., S.Ik., MH. terkait perkembangan situasi dan kondisi keamanan pada hari pemungutan dan perhitungan suara;
- b. Berdasarkan informasi dari direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Kombespol Dr. Faizal Ramadhani S.Sos., S.Ik., MH, bahwa logistik pemungutan suara sudah berada di masing-masing TPS per tanggal 25 Januari 2022 dan setiap TPS di tempatkan 1 (satu) anggota polisi serta sudah disiagakan juga beberapa satuan Brimob *dibackup* TNI termasuk ada patroli keamanan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Diharapkan ada koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara dan aparat keamanan agar setiap potensi masalah yang terjadi di TPS dapat segera terselesaikan.
 - c. Bahwa pada pukul 09.36 WIT tim supervisi melakukan *monitoring* ke TPS 01 Kampung Momonhusi. Di TPS tersebut belum terpasang kelengkapan di TPS yaitu photo pasangan calon, daftar pemilih tetap, dan alur pemungutan suara. Sehingga tim supervisi menyampaikan agar KPPS wajib menempelkan daftar pemilih tetap, photo pasangan calon, dan alur pemungutan suara serta memberikan penjelasan singkat alur pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS yang ada di TPS tersebut. Hal ini dilakukan agar Pemilih bisa mengetahui dimana mereka terdaftar. Selain itu tim supervisi menegaskan agar Panwas Distrik Elelim memastikan seluruh pengawas TPS di 49 TPS sudah berada di TPS masing-masing dan siap mengawasi proses pungut hitung;
 - d. Bahwa Pada pukul 09.50 WIT tidak jauh dari TPS sebelumnya tim supervisi langsung ke TPS 01 Kampung Pilabo dengan kondisi sama dengan TPS sebelumnya yaitu belum terpasang kelengkapan di TPS yaitu photo pasangan calon, daftar pemilih tetap, dan alur pemungutan suara, sehingga tim supervisi menyampaikan kepada KPPS agar segera melengkapi kelengkapan di TPS yang belum terpasang, tetapi KPPS tersebut mengaku belum memulai sebelum ada instruksi dari PPD Elelim untuk memulai proses pemungutan suara;
 - e. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, tim supervisi mencoba menghubungi KPU provinsi Papua yang berada di Elelim tetapi tidak ada yang menjawab, sehingga tim supervisi segera mencari KPU Provinsi

Papua untuk melakukan koordinasi terkait hal tersebut;

- f. Bahwa tim supervisi mendapati tim KPU Provinsi Papua di TPS 01 Kampung Sili dan menyampaikan hasil pengawasan di TPS sebelumnya, sehingga tim KPU Provinsi Papua bersama PPD Elelim langsung menuju ke TPS 01 Kampung Pilabo tersebut. Di TPS Kampung Pilabo tersebut, tim KPU Provinsi Papua bersama PPD Elelim langsung mengarahkan KPPS TPS 01 Kampung Pilabo tersebut untuk segera melengkapi perlengkapan di TPS yang belum terpasang dan memulai segera proses pemungutan suara;
- g. Bahwa Tim supervisi saat berada di TPS tersebut juga menjelaskan tata cara pengawasan kepada pengawas TPS, termasuk tata cara pengisian form a pengawasan yang saat itu belum dimiliki oleh pengawas TPS di tps tersebut.
- h. Bahwa pada pukul 09.57 WIT tim supervisi menuju ke TPS 02 Kampung Honita. Ketika sampai di TPS yang dimaksud KPPS sedang melakukan persiapan perhitungan suara yang diawasi langsung oleh pengawas TPS, berdasarkan keterangan dari pengawas TPS, proses pemungutan suara sudah dimulai pukul 07.30 WIT dengan jumlah DPT sebanyak 275 pemilih. Tim supervisi menyampaikan kepada pengawas TPS untuk mengingatkan KPPS agar memberikan salinan C Hasil, serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian Form A Pengawasan.
- i. Bahwa Pukul 10.15 WIT tim supervisi menuju ke TPS 01 Kampung Sili bersama-sama dengan rombongan KPU RI dan muspida Kabupaten Yalimo. Saat rombongan tim supervisi tiba di lokasi, KPPS sedang melakukan perhitungan suara di TPS tersebut.
- j. Bahwa pukul 11.41 WIT tim supervisi menuju TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bulmu, bersama rombongan KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo serta muspida Kabupaten Yalimo untuk mengecek proses pemungutan suara di TPS tersebut;
- k. bahwa TPS 01 dan 02 Kampung Bulmu letaknya bersebelahan dan hanya dibatasi oleh tali rafia, sehingga tim supervisi menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPU Kabupaten Yalimo. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Yalimo, mereka (KPU Yalimo) sudah

mengarahkan agar kedua TPS tersebut harusnya diberi jarak, akan tetapi masyarakat tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ini kemauan Pemilih yang meminta agar posisi kedua TPS dibuat berdekatan.

- l. Bahwa Pengawas TPS 02 kampung Bulmu menyampaikan proses pemungutan suara dilakukan pukul 09.00 WIT dengan jumlah DPT 324, dan sudah ada sekitar 200 pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
- m. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 tim supervisi melakukan Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tingkat Distrik Elelim Pada PSU II Tahun 2022 pukul 13.40 WIT, yang dihadiri oleh:
 1. PPD Elelim, Martina Loho, Dominggus Wasage, Yanu Mabel, Yari Giban dan Cristin F Maimbo.
 2. KPU Provinsi
 3. Bawaslu Kabupaten Yalimo, Namun Bayage (Staf)
 4. Ketua KPU Kabupaten Yalimo, Yehemia Walianggen;
 5. Saksi Pasangan Calon No.1, Otis Wilin;
 6. Saksi Pasangan Calon No.2, Marten Wandik; dan
 7. KPPS se-Distrik Elelim
- n. bahwa rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dengan cara, masing-masing KPPS membacakan Formulir C Hasil yang ada dalam kotak suara di masing-masing TPS. Selanjutnya setelah KPPS membacakan hasilnya PPD Elelim memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 untuk menanggapi apabila ada keberatan. Setelah itu PPD memberikan kesempatan kepada Panwas Distrik Elelim untuk menanggapi jika ada keberatan atau perbedaan data hasil pengawasan di lapangan. Maka setelah semua pihak memberikan tanggapan, PPD mengesahkan untuk TPS yang sudah selesai dibacakan.
- o. Bahwa tidak terdapat keberatan masing-masing saksi pasangan calon maupun Panwas distrik selama pelaksanaan pleno Rekapitulasi perolehan suara untuk Distrik Elelim dilaksanakan.
- p. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk Distrik Elelim adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	8.318
Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	5.105

II. Distrik Apalapsili (Bukti PK-3)

- a. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama-sama dengan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan monitoring di beberapa TPS/Kampung yang dapat dijangkau di Distrik Apalapsili, yaitu antara lain sebagai berikut, TPS 1 & dan TPS 2 Kampung Apalapsili, TPS 1 Kampung Wipukwilik, TPS 1 Kampung Yohul, TPS 1 Kampung Suwewili, TPS 1 Kampung Orohon, dan TPS 1 Kampung Lampukmu.
- b. Bahwa di beberapa TPS yang dipantau oleh Tim Supervisi pelaksanaan pemungutan suara baru dimulai pada pukul 10.00 WIT, bahkan ada beberapa TPS yang mulai pada pukul 11.30 WIT, alasannya karena belum ada masyarakat yang datang memilih.
- c. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di distrik apalapsili dilaksanakan dengan sistem nasional namun dari hasil pantauan Tim Supervisi masih banyak kekurangan di TPS-TPS sebagaimana yang diatur oleh peraturan, misalnya DPT *by name by address* dan gambar pasangan calon tidak ditempelkan, tidak ada daftar hadir, DPT tidak diberikan kepada saksi dan pengawas pemilu.
- d. Bahwa pemungutan dan perhitungan suara sebagian besar selesai sebelum pukul 13.00 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIT logistik dari kampung-kampung sudah mulai masuk ke Kantor Distrik Apalapsili tempat rekapitulasi perolehan suara akan dilakukan.
- f. Bahwa logistik yang sudah masuk pada tanggal 26 Januari 2022 sebanyak 48 TPS/Kampung dan tersisa 5 TPS/Kampung yang belum masuk karena jarak yang jauh dan baru masuk pada pagi hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
- g. Bahwa pengadministrasian hasil suara di semua TPS hanya sampai di Model C Plano, tidak disalin ke C hasil, selanjutnya C Plano dibawa ke PPD distrik.

- h. Bahwa tanggal 27 Januari 2022 di kantor Distrik Apalapsili dilakukan rekapitulasi dan pengisian C Hasil Salinan secara internal oleh PPS/KPPS masing-masing kampung yang hasil salinannya akan diberikan kepada masing-masing saksi dan pengawas pemilu, terkait dengan hal tersebut tim supervisi telah mempertanyakan kepada Panwas Distrik kenapa Salinan C hasil tidak diisi dan diserahkan kepada masing-masing saksi dan pengawas TPS di TPS masing-masing, berdasarkan keterangan Panwas distrik bahwa hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat apalapsili yang telah disepakati oleh masyarakat.
- i. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIT dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat distrik, masing-masing PPS/KPPS membacakan C Plano hasil perolehan suara dari masing-masing kampung/TPS.
- j. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun Panwas Distrik Apalapsili, semua hasil perolehan suara dapat diterima oleh masing-masing saksi karena menurut mereka hasilnya telah sesuai dengan di TPS.
- k. Bahwa Panwas Distrik Apalapsili tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari masing-masing Tim Pasangan Calon.
- l. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	8.700
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	4.478

III. Distrik Benawa (Bukti PK-4)

- a. Bahwa pada hari Rabu, 26 Januari 2022 Tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama-sama dengan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan *monitoring* di beberapa TPS/Kampung yang dapat dijangkau di Distrik Benawa, yaitu antara lain sebagai berikut:
- TPS 01 Kampung Ampera
 - TPS 01 Kampung Pepera
 - TPS 01 Kampung Nungkere

- TPS 01 Kampung Nongorok
 - TPS 01 Kampung Uramburu
 - TPS 01 Kampung Naira
 - TPS 01 Kampung Riwani
- b. Bahwa di beberapa TPS yang dipantau oleh tim supervisi Tempat Pemungutan Suara baru didirikan pada pukul 08.00 WIT.
- c. Bahwa di beberapa kampung TPS tidak dibangun sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur di dalam PKPU 18 Tahun 2020.
- d. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara baru dimulai sekitar pukul 10.00 WIT dan selesai pemungutan dan penghitungan suara dibawah pukul 12.00 WIT, tim supervisi telah mengingatkan kepada KPPS agar segera dilaksanakan pemungutan suara.
- e. Bahwa berdasarkan pantauan tim supervisi, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Benawa dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan di dalam PKPU 18 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut:
- Tidak ditempelkan DPT *by name by address*
 - Tidak ditempelkan gambar pasangan calon
 - Tidak ada daftar hadir
 - DPT tidak diberikan kepada saksi dan pengawas pemilihan.
 - Pendirian TPS tertutup dan tidak sesuai.
 - Tidak ada papan pengumuman.
- f. Bahwa tim supervisi melakukan *monitoring* tahapan penghitungan di TPS 01 Kampung Nongorok bersama dengan anggota KPU Kabupaten Yalimo selaku kordinator wilayah Distrik Benawa atas nama Okniel Kirakla beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Yalimo atas nama Hakim Walianggan dan menemukan adanya dugaan pelanggaran pada TPS 01 Kampung Nongorok dimana surat suara dicoblos oleh anggota KPPS.
- g. Bahwa terhadap temuan pelanggaran administrasi di TPS 01 Kampung Nongorok tim supervisi telah menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Distrik Benawa untuk segera menindaklanjuti dengan

mengeluarkan rekomendasi PSU pada tahapan pungut hitung dalam waktu 2 (dua) hari pasca tahapan pungut hitung.

- h. Bahwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Kampung Nongorok tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Distrik Benawa dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Nongorok.
- i. Bahwa tim supervisi telah memberikan pendampingan untuk penanganan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kampung Nongorok dengan membuat draft Rekomendasi PSU tetapi sampai dengan batas waktu penyampaian hasil penelitian yaitu 2 (dua) hari sejak hari pemungutan suara, Panitia Pengawas Distrik Benawa tidak mengeluarkan rekomendasi pemilihan suara ulang di TPS 01 Kampung Nongorok.
- j. Bahwa berdasarkan supervisi dan *monitoring*, pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 di Distrik Benawa, pada pukul 09.00 WIT sampai dengan 12.00 WIT tidak terlihat adanya antrian pemilih untuk mencoblos di TPS.
- k. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 logistik yang masuk ke PPD dsitrik Benawa sebagai berikut:
 - Pukul 07.27 WIT logistik dari TPS 01 Kampung Lawe, TPS 01 Kampung Konombun, TPS 01 Kampung Paluke, TPS 01 Kampung Kakdomol, TPS 01 Kampung Wermas, TPS 01 Kampung Wibi tiba di Benawa dengan menggunakan helikopter.
 - Selanjutnya pada pukul 08.25 WIT Logistik dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Gilika, TPS 01 Kampung Key, TPS 01 Kampung Karamina, TPS 01 Kampung Ikon, TPS 01 Kampung Tamaksin, TPS 01 Kampung Tunaksin, TPS 01 Kampung Iyap, dan kampung Pendle tiba di Benawa dengan menggunakan helikopter.
 - Selanjutnya pada pukul 13.00 WIT Logistik dari kampung di wilayah Distrik Benawa yakni TPS 01 Trikora, TPS 01 Ampera, TPS 01 Pepera, TPS 01 Nunggere, TPS 01 Lulum, TPS 01 Kampung Nihol, TPS 01 Kampung Wirsa, TPS 01 Kampung Wirsa.
 - Selanjutnya pada pukul 16.00 WIT logistik dari kampung di wilayah sungai Mamberamo tiba di Benawa menggunakan perahu yakni TPS

01 Kampung Yakwa, TPS 01 Kampung Miyawi, TPS 01 Kampung Narau, TPS 01 Kampung Kamika, TPS 01 Kampung Weni, TPS 01 Kampung Himi, TPS 01 Kampung Martaru, TPS 01 Kampung Naira, TPS 01 Kampung Kutakuruk, TPS 01 Kampung Makirip, TPS 01 Kampung Sihiwa, TPS 01 Kampung Kapana, TPS 01 Kampung Uramburu, TPS 01 Kampung Riwani.

- l. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIT bertempat di kantor Distrik dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik, masing-masing PPS/KPPS membacakan C Plano hasil perolehan suara dari masing-masing kampung/TPS.
- m. Bahwa rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon atau para pihak yang hadir.
- n. Bahwa selanjutnya selama tim supervisi berada di Distrik Benawa Panitia Pengawas Distrik Benawa tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis oleh Pasangan Calon 01 dan Pasangan Calon 02.
- o. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	8.145
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	4.028

IV. Distrik Abenaho (Bukti PK-5)

- a. Bahwa tim Supervisi Bawaslu Kabupaten Yalimo bersama-sama dengan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Tim Supervisi Bawaslu RI berangkat dari Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya menuju Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, pada Pkl. 08.00 WIT. Tiba di Distrik Abenaho pada Pkl. 09.30 WIT langsung melakukan *monitoring* ke beberapa TPS yang dapat dijangkau.
- b. TPS pertama yang didatangi oleh Tim Supervisi adalah TPS 01 Kampung Jinggiwi, terlihat warga berada dekat dengan TPS yang dibangun oleh KPPS. Selanjutnya Tim Supervisi mendatangi TPS 01 Kampung Yama/Yamkesda pada Pkl. 10.17 WIT. Pada TPS tersebut didapati

bahwa pemungutan suara sudah selesai dilakukan oleh warga, karena sudah tidak ada lagi masyarakat yang datang memilih.

- c. Tim Supervisi melanjutkan supervisi ke TPS 01 Kampung Langkongkok pada pkl. 10.23 WIT. Pemungutan suara sedang berlangsung dan warga yang memiliki hak pilih sedang antri di sekitar TPS untuk mendapat giliran untuk memilih dengan mencoblos surat suara. Kemudian pada pukul. 10.30 WIT tim supervisi lanjut ke TPS 01 Kampung Sabilironggo, pemungutan suara baru akan dimulai, masyarakat belum ada yang datang ke TPS
- d. Beberapa TPS yang dapat dijangkau oleh Tim Supervisi telah melakukan pemungutan suara sebelum pkl. 13.00 WIT.
- e. Bahwa beberapa TPS yang didatangi oleh Tim Supervisi masih terdapat kekurangan seperti tidak ditempel gambar pasangan calon, DPT tidak ditempel pada TPS yang bersangkutan, saksi dan pengawas TPS tidak mendapat salinan DPT pada TPS masing-masing.
- f. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik untuk Distrik Abenaho dilaksanakan di Kantor Distrik Abenaho dimulai pada pukul 11.00 WIT.
- g. Bahwa masing-masing PPS membacakan hasil prolehan suara dari masing-masing kampung di Distrik Abenaho, yang dimulai dari kampung Pamumu, Kampung Wabuhuk, Kampung Yambaikma, Kampung Wilofing, Kampung Bonahik, Kampung Kolaima, Kampung Yanamik, Kampung Suele, Kampung Hubliki, Kampung Horenikma,
- h. Bahwa pada saat Kampung Uluhufuk dibacakan tertulis hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 159 suara. Setelah pembacaan tersebut, PPD memberikan keterangan bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah pada hasil perolehan suara pasangan nomor urut 2 yaitu seharusnya berjumlah 162. terhadap hal tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan dan menyatakan terhadap tambahan 3 suara tersebut seharusnya menjadi suara tidak terpakai karena KPPS lalai dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan keterangan Panwas Distrik Abenaho bahwa semua petugas meninggalkan PPS sehingga orang lain yang mengisi formulir tersebut, sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah. Panwas Distrik

menyampaikan kepada PPD untuk melakukan perbaikan penulisan jumlah tersebut dan apabila saksi keberatan maka dapat mengisi Form D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK yang disediakan oleh PPD. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 menerima saran perbaikan yang disampaikan Panwas Distrik sehingga PPD melakukan perbaikan atau pembetulan, Selanjutnya hasil pembetulan tersebut disetujui oleh para saksi dan disahkan oleh PPD.

- i. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi oleh PPS Kampung Liliukma, Kampung Moban dan Kampung Heahobak namun Berdasarkan catatan saksi di TPS Heahobak ada perbedaan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan yang dibacakan oleh PPS, tercatat memperoleh sebanyak 305 suara tetapi yang dibacakan sebanyak 310 suara, Saksi juga belum mendapatkan salinan C.Hasil-KWK. Ketua PPD menyampaikan bahwa Kasus yang sama dengan yang terjadi di Kampung Uluhufuk, ada kelalaian yang dilakukan petugas di TPS sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara tersebut. Kita hadirkan saksi masing-masing Pasangan Calon dari TPS untuk didengarkan keterangannya terkait dengan apa yang terjadi di TPS.
- j. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Perolehan suara di TPS untuk pasangan calon nomor urut 01 sebanyak 25 suara dan Nomor Urut 02 sebanyak 310 suara, Atas pernyataan tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk tingkat distrik menerima hasil perolehan suara tersebut begitu juga dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Panwas distrik. Selanjutnya perolehan suara tersebut disahkan PPD.
- k. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi oleh PPS Kampung Wanmal, Kampung Lakonggok, Kampung Yangkikalma, Kampung Waroham, Kampung Landikma, Kampung Wileroma, Kampung Meyumenikma, Kampung Ulusi, Kampung Salo, khusus Kampung Lohomabel Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, belum mendapatkan salinan C.Hasil-KWK dari KPPS. Ketua PPS menyampaikan, telah terjadi kesalahan pengisian formulir C.Hasil sehingga KPPS kekurangan formulir, sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 belum diberikan

salinan C.Hasil yang dimaksud. dan kemudian rekapitulasi perolehan suara Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menerima hasil perolehan suara tersebut, begitupun dengan Saksi Pasangan Calon 02 dan akhirnya disahkan oleh PPD.

- l. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi untuk Kampung Jinggiwi, Kampung Maleo, Kampung Yama/Yamkesda, Kampung Wangkun, Kampung Wanbal, Kampung Fuim, kampung Waghasilimo, kampung Hurualma, Kampung Dosumo, kampung Hundilip, Dahonaikma, kampung Wutlarin, kampung Abagima, kampung Sohombulu, kampung Worowi, kampung Salohe, kampung Sabiliringgo, kampung Helaksili, kampung Ulukumi, kampung Burim, kampung Bohum, kampung Abenaho, kampung Obabin, kampung Sapiwarek, kampung Yahatma, kampung Yabusup, kampung Wiwulik, kampung Horakia, kampung Wanggibo dan kampung Sohi.
- m. Bahwa pada saat pembacaan Kampung Yawan terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 karena saksinya ditolak di TPS dan hasil perolehan suara adalah Paslon nomor urut 1 adalah 38 suara dan Paslon nomor urut 2 adalah 19 suara, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 surat suara sisa diambil seluruhnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dibagi bersama seperti yang disampaikan saksi di TPS. Berdasarkan keterangan Panwas Distrik persoalan teknis tersebut telah diselesaikan di TPS dan apabila masih terdapat keberatan silahkan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta Formulir Keberatan tersebut dan selanjutnya PPD mengesahkan hasil perolehan suara tersebut.
- n. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara di masing-masing kampung dilanjutkan lagi oleh PPS Kampung Mulip, Kampung Gefido, Kampung Bumbang, Kampung Usabiye, Kampung Yutanggo, Kampung Lilinmuhuk, Kampung Tagabaga, Kampung Nenomani, Kampung Bonggi, Kampung Kesuwi, Kampung Dombomi, Kampung Walagima, Kampung Mahiyal, Kampung Humalma, Kampung Kandibung, Kampung Kawokholik, Kampung Ulun, Kampung Honbanma, Kampung Wambalfak, Kampung Nofualma, Kampung Kelesu, Kampung Elesim, Kampung Hulikma,

Kampung Wilak, dan Kampung Alugi. Terhadap pembacaan hasil perolehan suara tersebut diatas, tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon maupun Panwas distrik.

- o. Bahwa pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kampung Nohuluok terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 01, ada perbedaan angka, dalam catatan saksi pasangan calon nomor urut 1 yaitu sebanyak 258 suara tetapi yang dibacakan sebanyak 257 suara, Berita Acara harus ditulis berdasarkan data di lapangan, dan salinan sudah diberikan ke saksi-saksi pasangan calon. Data yang dimiliki oleh Panwas sama dengan data saksi, sehingga apabila ada perubahan harus ada pemberitahuan dan dapat dilakukan secara sepihak. Berdasarkan keterangan ketua PPD, terjadi kesalahan pengisian 1 suara oleh petugas, dan telah dilakukan pemanggilan kepada semua pihak termasuk saksi pasangan calon di TPS terkait perubahan tersebut, kemudian saksi pasangan calon menerima penjelasan Ketua PPD dan PPD melakukan pengesahan terhadap jumlah perolehan tersebut.
- p. Selanjutnya pembacaan perolehan suara untuk kampung berikutnya dilanjutkan lagi yaitu Kampung Musanahikma, Kampung Sombul, Kampung Uwambo, Kampung Hulhule, Kampung Witlanggo, Kampung Babin, Kampung Halisek, Kampung Dama, Kampung Fuahe, Kampung Lasikma, Kampung Wamhor, Kampung Sebi, Kampung Fialem, Kampung Bukurik, Kampung Arikbalek, Kampung Amuki, Kampung Akris, Kampung Suminaikma, Kampung Halipur, dan Kampung Kewi. Tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun Panwas.
- q. Bahwa pada saat pembacaan perolehan suara untuk Kampung Sahikma terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor 01, terkait dengan hasil yang dibacakan oleh PPS. Menurut saksi data yang dibacakan oleh PPS bukan hasil di TPS. Selain itu, terdapat seorang ASN yang bukan warga setempat membawa lari surat suara dan dokumen yang ada dan menyerahkan ke PPD. Saksi mencurigai C.Hasil-KWK tidak diisi oleh petugas melainkan oleh ASN tersebut. saksi hanya mengakui hasil dari TPS yaitu Pasangan Calon 01 berjumlah 29 suara dan Pasangan Calon Nomor 02 berjumlah 32 suara. Kemudian Panwas Distrik mengatakan bahwa telah memanggil kedua belah pihak untuk mencari solusi, tetapi

kedua belah pihak tidak mau berbicara bersama untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini. Kemudian, saksi Paslon 01 melapor ke Tim dan menyurati Panwas Distrik. Selanjutnya PPD menyampaikan bahwa proses ditingkat bawah sudah dilakukan, pada tingkatan ini kita merekap hasil dari TPS. Oleh karena itu, apabila saksi keberatan dapat mengisi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan dan terhadap laporan ke Panwas Distrik, saksi dipersilahkan untuk mengikuti prosedur yang ada.

- r. Pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi yaitu Kampung Suahe, Kampung Beim, Kampung Somohi, Kampung Pirikalem dan Kampung Eliyekma, namun untuk Kampung Eliyekma terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 02 terkait dengan hasil yang dibacakan. Di tingkat TPS sudah disepakati suara sisa dibagi kepada kedua pasangan calon tetapi petugas distrik datang dan membawa semua dokumen, padahal belum dibagi ke pasangan calon. Panwas Distrik mengatakan bahwa permasalahan di Kampung Eliyekma sama dengan di Kampung Yawan dan Kampung Sahikma, Panwas Distrik Sudah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali, dan menurut saksi masing-masing calon bahwa proses di tingkat bawah sudah diselesaikan. Kemudian PPD menyampaikan bahwa proses di tingkat TPS sudah dilakukan dan akan diputuskan sesuai prosedur yang berlaku. Jika masih ada keberatan silahkan mengisi Formulir D keberatan. Selanjutnya perolehan suara disahkan. Kemudian dilanjutkan lagi untuk Kampung Sombule, untuk Kampung Sombule tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun pengawas pemilu.
- s. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	19.326
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	11.022

V. Distrik Welarek (Bukti PK-6)

- a. Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2022 11. 30 WIT tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Panwas distrik Welarek untuk *monitoring* beberapa TPS/Kampung yang dapat

dijangkau di Distrik Welarek, yaitu antara lain: TPS 1 dan 2 Kampung Kambol, dan di lanjutkan ke TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Pisangga.

- b. Bahwa di beberapa TPS yang dipantau oleh Tim Supervisi pelaksanaan pemungutan suara baru dimulai pada Pukul 09.00 WIT, bahkan ada beberapa TPS yang mulai pada pukul 10.30 WIT.
- c. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di distrik welarek dilaksanakan dengan sistem nasional namun dari hasil pantauan Tim Supervisi masih ada kekurangan di TPS sebagaimana yang diatur oleh peraturan, misalnya *DPT by name by adres* dan gambar pasangan calon tidak ditempelkan, tidak ada daftar hadir, DPT.
- d. Bahwa pada pemungutan dan perhitungan suara rata-rata selesai sebelum pukul 13.00 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIT logistik dari kampung-kampung sudah mulai masuk ke tempat rekapitulasi perolehan suara akan dilakukan.
- f. Bahwa logistik yang sudah masuk pada tanggal 26 Januari 2022 sejumlah 60 TPS, namun ada juga yang belum masuk karena jaraknya yang jauh dan baru masuk pada pagi hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
- g. Pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 09.30 WIT Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua mendampingi Panwas Distrik Welarek untuk mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tingkat Distrik Welarek.
- h. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 pukul 10.15, Distrik Welarek melakukan rekapitulasi dan pengisian C Hasil dari TPS Salinan secara internal PPD Sekalah SD Inpres Welarek untuk diberikan kepada saksi Paslon 01 dan Paslon 02 dari perwakilan kampung serta kepada pengawas pemilu, pada jam 12. 14 rekapitulasi diskors istirahat makan siang.
- i. Bahwa pada pukul 13.10 WIT rapat pleno dibuka dan dilanjutkan perhitungan suara dari masing-masing TPS.
- j. Pada pukul 16.10 rekapitulasi terhadap 46 TPS telah selesai dilakukan dan ditunda untuk dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00

WIT, dikarenakan tidak ada penerangan.

- k. Pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 08.30 WIT rapat pleno dibuka dan dilanjutkan rekapitulasi dari tingkat TPS yang belum direkap dimulai pada pukul 09.10 namun diistirahatkan karena adanya atensi dari masyarakat tertentu yang menyatakan adanya permintaan suara yang dibulatkan. Pada pukul 14.10 WIT rekapitulasi dilanjutkan sampai 17.10 dan dilanjutkan pada tanggal 29 Januari 2022 yang tersisa 3 TPS.
 - Catatan khusus: bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 11:38 masa dari masing-masing pendukung mendatangi sekretariat Panwas Distrik Welarek dan menyampaikan keberatan terkait proses pencoblosan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak pada tempatnya (TPS) dan tidak melakukan pemilihan secara terbuka. Atas keberatan tersebut masa pendukung meminta kepada Panwas Distrik untuk mengeluarkan rekomendasi yang isinya membagi suara tersebut berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat dari 3 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 Kampung Mabualem, TPS 001 Montek.
 - Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut Panwas Distrik Welarek tidak memberikan jawaban namun Panwas Distrik berkoordinasi dengan Tim Supervisi dari Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Provinsi.
 - Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten menyarankan agar jika membagikan suara maka ada konsekuensi hukumnya yaitu pidana dan solusi yang bisa di ambil adalah tidak mengakui hasil dari 3 TPS tersebut.
- l. Bahwa pada tanggal 29 Januari pukul 10:30 Panwas Distrik Welarek mengeluarkan rekomendasi yang isinya bahwa pada 3 TPS yaitu TPS 001 dan TPS 002 kampung Mabualem dan TPS 001 Kampung Montek di Distrik Welarek telah terjadi pelanggaran maka panwas Distrik Welarek tidak mengakui hasil dari TPS 001 dan TPS 002 kampung Mabualem, TPS 001 Kampung Montek dan menyatakan suara tersebut surat suara tidak sah, memerintahkan kepada PPD untuk melakukan penghitungan sebagai surat suara yang tidak sah.

- m. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara selesai pada tanggal 29 Januari 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	4.015
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	16.915

VI. Pleno Rekapitulasi Perolehan Tingkat Kabupaten (Bukti PK-6)

- a. Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pendampingan saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan KPU Kabupaten Yalimo di Aula Gedung DPRD Kabupaten Yalimo pada hari Minggu, 30 Januari 2022 pada pkl. 13.00 WIT.
- b. Bahwa hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Bawaslu Kabupaten Yalimo
 2. Kapolres Kabupaten Yalimo
 3. Dandim
 4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 6. Ketua dan Anggota PPD dari 5 distrik.
 7. KPU Provinsi Papua
- c. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing distrik di Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

1. Distrik Elelim

DPT	13.439
Pasangan Calon Nomor 01	8.318
Pasangan Calon Nomor 02	5.105
Suara Sah	13.423
Suara Tidak Sah	16

2. Distrik Apalapsili

DPT	13.178
Pasangan Calon Nomor 01	8.700
Pasangan Calon Nomor 02	4.478
Suara Sah	13.178
Suara Tidak Sah	0

Bahwa terhadap Distrik Apalapsili saksi Pasangan Calon 02 menyatakan menemukan kecurangan dan sudah memasukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, namun Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa belum ada laporan dan belum ada temuan Bawaslu Yalimo sehingga hasil rekapitulasi yang dibacakan sesuai.

3. Distrik Welarek

DPT	21.810
Pasangan Calon Nomor 01	4.015
Pasangan Calon Nomor 02	16.915
Suara Sah	20.930
Suara Tidak Sah	880

4. Distrik Abenaho

DPT	30.348
Pasangan Calon Nomor 01	19.326
Pasangan Calon Nomor 02	11.022
Suara Sah	30.348
Suara Tidak Sah	0

Bahwa para saksi dan Bawaslu Yalimo menyatakan hasil rekapitulasi tingkat distrik yang dibacakan PPD Distrik Abenaho sesuai dengan data yang dimiliki oleh para saksi dan pengawas. Selanjutnya, namun PPD melakukan perbaikan terhadap kekeliruan penulisan DPT laki-laki dan DPT perempuan.

DPT	Tertulis	Seharusnya
L	15.871	15.877
P	14.477	14.471

5. Distrik Benawa

DPT	12.173
Pasangan Calon Nomor 01	8.145
Pasangan Calon Nomor 02	4.028
Suara Sah	12.173
Suara Tidak Sah	0

Bahwa salinan D.Hasil Kecamatan-KWK baru diserahkan kepada para saksi dan Panwas Distrik dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena formulir tersebut belum ditanda tangani oleh 3 orang anggota PPD lainnya dan pesawat jempukan logistik sudah menjemput sehingga seluruh logistik pemilihan dimasukkan kedalam kotak. Sehingga dalam rapat pleno tingkat kabupaten untuk Distrik

Benawa sempat diskors untuk penandatanganan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK.

Bahwa terhadap hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Benawa, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan karena ada 4 TPS yang menurut saksi perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah diubah dan dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Paslon Nomor Urut 2 menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Yalimo.

- d. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Kabupaten Yalimo sebagai berikut.

DPT	90.948
Laki-Laki	48.324
Perempuan	42.624
Pasangan Calon Nomor 01	48.504
Pasangan Calon Nomor 02	41.548
Suara Sah	90.052
Suara Tidak Sah	896

- e. Bahwa pada pukul 18.12 WIT, KPU Kabupaten Yalimo melakukan pengesahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara dari 5 distrik yang telah dibacakan dengan catatan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara.

REKAPAN LAPORAN PENGADUAN PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG JILID II
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN YALIMO TAHUN 2020

No.	Nomor & Tanggal Laporan	Tanggal Kejadian	Nama Pelapor & Terlapor	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan	Keterangan
1.	01/Reg/PL/PB/Kab/33.23/I/2022 Tanggal, 25 Januari 2022	Senin, 24 Januari 2022	Pelapor : Niko Mabel Terlapor : Paslon 02, Lakius Peyon dan Nahum Mabel	- Paslon 02 tidak mengikuti tahapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 145/PHP.BUP-XIX/2021 - Paslon 02 tidak menyampaikan LADK, LPSDK dan LPPDK	Tidak terbukti	- Bahwa terkait dengan keterlambatan penyerahan LADK dan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai Pelanggaran karena dalam Undang-Undang atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum belum diatur terkait sanksi atas keterlambatan penyerahan LADK dan LPSDK - Pasangan Calon Nomor Urut 02 telah menyerahkan LADK, LPSDK dan LPPDK kepada KPU Kabupaten Yalimo pada tanggal 23 Januari 2022

No.	Nomor & Tanggal Laporan	Tanggal Kejadian	Nama Pelapor & Terlapor	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan	Keterangan
2.	02/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 28 Januari 2022	Rabu, 26 Januari 2022	Pelapor : Alexander Walilo Terlapor : KPPS/PPS TPS 03 Bulmu	PPS/KPPS tidak melakukan Pemilihan secara demokrasi di TPS 01, 02, dan 03 Bulmu	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil
3.	03/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 28 Januari 2022	Rabu, 26 Januari 2022	Pelapor : Alexander Walilo Terlapor : KPPS/PPS Ohoniam	PPS/KPPS tidak melakukan pencoblosan yang demokrasi	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil
4.	04/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 28 Januari 2022	Rabu, 26 Januari 2022	Pelapor : Alexander Walilo Terlapor : KPPS/PPS Kampung Ohoam	PPS/KPPS TPS 01 Ohoam tidak lakukan pemilihan secara demokrasi	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil
5.	05/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Jumat, 28 Januari 2022	Pelapor : Lodrick Loho Terlapor: PPD Distrik Benawa	Perolehan Suara TPS 01 Tamaksin sesuai C Hasil KWK TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 02 428 tetapi dikurangi menjadi 300 suara	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil

No.	Nomor & Tanggal Laporan	Tanggal Kejadian	Nama Pelapor & Terlapor	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan	Keterangan
6.	06/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Jumat, 28 Januari 2022	Pelapor : Lodrick Loho Terlapor: PPD Distrik Benawa	Hasil pemungutan suara sesuai C Hasil KWK TPS 01 Dukumasi Pasangan Calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel (LAHUM) 128 suara tetapi dikurangi menjadi 106 suara	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil
7.	07/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Jumat, 28 Januari 2022	Pelapor : Lodrick Loho Terlapor: KPPS TPS Gilika dan PPD Distrik Benawa	Hasil perolehan suara TPS 02 Gilika sesuai C Hasil KWK 204 suara tetapi dirubah oleh PPD Distrik Benawa menjadi 4 suara	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil
8.	08/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Jumat, 28 Januari 2022	Pelapor : Lodrick Loho Terlapor: PPD Distrik Benawa	Suara/hasil pemungutan suara TPS 01 Kukdomol 416 suara untuk Pasangan Calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel (LAHUM) sesuai C Hasil KWK TPS dirubah oleh PPD Benawa ke Pasangan Calon Nomor Urut 01 menjadi 416	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat formil
9.	09/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Selasa, 25 Januari 2022	Pelapor: Eddy Fikanon Terlapor:	Terjadi sabotase 14 Logistik oleh Tim Sukses Pasangan Calon 01 (NARJHON) di SD Negeri Masahangguli dimana hak dan tugas kerja KPPS/PPS 14 Kampung	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat materil

No.	Nomor & Tanggal Laporan	Tanggal Kejadian	Nama Pelapor & Terlapor	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan	Keterangan
				KWK dan Hologram c1 KWK dari 14 TPS dibacakan oleh Tim Sukses Paslon 01 (NARJHON) atas nama Amsal Wilik		
10.	10/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Jumat, 28 Januari 2022	Pelapor: Eddy Fikanon Terlapor: PPD Distrik Apalapsili	Saat rapat pleno tingkat Distrik Apalapsili, PPD tidak memberikan tugas dan fungsi kerja kepada PPS di 14 Kampung untuk laporkan C1 Hasil KWK. Namun dari 14 Kampung diberikan keleluasan keada satu Ketua PPS atas nama Amsal Wilik untuk laporkan C1 Hasil KWK dari 14 (empat belas) Kampung wilayah Kulet dan Tanggungmsili	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat materil
11.	11/PL/PB/Kab/33.23/II/2022 Tanggal, 30 Januari 2022	Jumat, 28 Januari 2022	Pelapor: Eddy Fikanon Terlapor: Ketua PPS Kampung Sobikambut	Pembacaan/Laporan C1 Hasil KWK dari 14 TPS di Wilayah Tanggungmsili dan Kulet secara kolektif dibacakan oleh Ketua PPS atas nama Amsal Wilik dalam rapat pleno tingkat Distrik Apalapsili pada hari Jumat 28-01-2022. Dari 14 logistik yang disabotase, 2 C1 Hasil KWK dibacakan oleh PPS Wilayah Tanggungmsili	Tidak diregistrasi	Laporan tidak memenuhi syarat materil

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menerima 11 laporan pengaduan pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Jilid II, yaitu sebagai berikut:

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangan dalam Laporrannya, Bawaslu Kabupaten Yalimo telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-7, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Elelim, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik;
2. Bukti PK-2 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Apalapsili, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik;
3. Bukti PK-3 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Benawa, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik;
4. Bukti PK-4 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Abenaho, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik;
5. Bukti PK-5 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Welarek, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik;
6. Bukti PK-6 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten;
7. Bukti PK-7 : Rekap Penanganan Pelanggaran.

[2.9] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan laporan tertulis bertanggal 7 Februari 2022 perihal “Laporan Hasil Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Terkait Pengawasan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHP Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020”, yang diterima Mahkamah pada 9 Februari 2022, serta menerangkan laporan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Yalimo, yang salah satu amar putusannya memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan supervisi melekat pada pelaksanaan PSU di Kabupaten Yalimo, maka bersama ini Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan hasil supervisi sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua untuk pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Yalimo dibagi menjadi 5 (lima) titik atau sesuai dengan jumlah distrik yang ada di Yalimo yaitu distrik Elelim, distrik Abenaho, distrik Welarek, distrik Apalapsili dan distrik Benawa.
2. Bahwa tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua berangkat ke masing-masing distrik pada tanggal 24 Januari 2022 untuk distrik Benawa dan tanggal 26 untuk distrik Elelim, distrik Abenaho, distrik Apalapsili dan Distrik Werek.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan/supervisi Bawaslu Provinsi Papua untuk 5 (lima) distrik Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

I. Distrik Elelim (Bukti PK-1)

- a. Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Januari 2022 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua tiba di Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo pukul 09.00 WIT, selanjutnya berkoordinasi dengan Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua, Kombespol Dr. Faizal Ramadhani S.Sos., S.Ik., MH. Terkait perkembangan situasi dan kondisi keamanan pada hari pemungutan dan perhitungan suara;
- b. Berdasarkan informasi dari direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Kombespol Dr. Faizal Ramadhani S.Sos., S.Ik., MH, bahwa logistik pemungutan suara sudah berada di masing-masing TPS per tanggal 25 Januari 2022 dan setiap TPS di tempatkan 1 (satu) anggota polisi serta sudah disiagakan juga beberapa satuan brimob dibackup TNI termasuk ada patroli keamanan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Diharapkan ada koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara dan aparat keamanan agar setiap potensi masalah yang terjadi di TPS dapat segera terselesaikan.
- c. Bahwa pada pukul 09.36 WIT tim supervisi melakukan monitoring ke TPS 01 Kampung Momonhusi. Di TPS tersebut belum terpasang

- kelengkapan di TPS yaitu photo pasangan calon, daftar pemilih tetap, dan alur pemungutan suara. Sehingga tim supervisi menyampaikan agar KPPS wajib menempelkan daftar pemilih tetap, photo pasangan calon, dan alur pemungutan suara serta memberikan penjelasan singkat alur pemungutan dan perhitungan suara kepada KPPS yang ada di TPS tersebut. Hal ini dilakukan agar Pemilih bisa mengetahui dimana mereka terdaftar. Selain itu tim Supervisi menegaskan kepada staf Bawaslu Kabupaten Yalimo yaitu Sdr Namun Bayage agar Panwas Distrik Elelim memastikan seluruh pengawas TPS di 49 TPS sudah berada di TPS masing-masing dan siap mengawasi proses penghitungan;
- d. Bahwa Pada pukul 09.50 WIT tidak jauh dari TPS sebelumnya Tim supervisi langsung ke TPS 01 Kampung Pilabo dengan kondisi sama dengan TPS sebelumnya yaitu belum terpasang kelengkapan di TPS yaitu photo pasangan calon, daftar pemilih tetap, dan alur pemungutan suara, sehingga tim supervisi menyampaikan kepada KPPS agar segera melengkapi kelengkapan di TPS yang belum terpasang, tetapi KPPS tersebut mengaku belum memulai sebelum ada instruksi dari PPD Elelim untuk memulai proses pemungutan suara;
 - e. Bahwa Berdasarkan informasi tersebut, tim supervisi mencoba menghubungi KPU provinsi Papua yang berada di Elelim tetapi tidak ada yang menjawab, sehingga tim supervisi segera mencari KPU Provinsi Papua untuk melakukan koordinasi terkait hal tersebut;
 - f. Bahwa Tim supervisi mendapati tim KPU Provinsi Papua di TPS 01 Kampung Sili dan menyampaikan hasil pengawasan di TPS sebelumnya, sehingga tim KPU Provinsi Papua bersama PPD Elelim langsung menuju ke TPS 01 Kampung Pilabo tersebut. Di TPS Kampung Pilabo tersebut, tim KPU Provinsi Papua bersama PPD Elelim langsung mengarahkan KPPS TPS 01 Kampung Pilabo tersebut untuk segera melengkapi perlengkapan di TPS yang belum terpasang dan memulai segera proses pemungutan suara;
 - g. Bahwa Tim supervisi saat berada di TPS tersebut juga menjelaskan tata cara pengawasan kepada pengawas TPS, termasuk tata cara pengisian form a pengawasan yang saat itu belum dimiliki oleh

- pengawas TPS di TPS tersebut.
- h. Bahwa pada pukul 09.57 WIT tim supervisi menuju ke TPS 02 Kampung Honita. Ketika sampai di TPS yang dimaksud KPPS sedang melakukan persiapan perhitungan suara yang diawasi langsung oleh pengawas TPS, berdasarkan keterangan dari pengawas TPS, proses pemungutan suara sudah dimulai pukul 07.30 WIT dengan jumlah DPT sebanyak 275 Pemilih. Tim supervisi menyampaikan kepada pengawas TPS untuk mengingatkan KPPS agar memberikan Salinan C hasil, serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian Form A Pengawasan.
 - i. Bahwa Pukul 10.15 WIT tim supervisi menuju ke TPS 01 Kampung Sili bersama-sama dengan rombongan KPU RI dan muspida Kabupaten Yalimo. Saat rombongan tim Supervisi tiba dilokasi, KPPS sedang melakukan perhitungan suara di TPS tersebut.
 - j. Bahwa Pukul 11.41 WIT Tim Supervisi menuju TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bulmu, bersama rombongan KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo serta muspida Kabupaten Yalimo untuk mengecek proses pemungutan suara di TPS tersebut;
 - k. bahwa TPS 01 dan 02 kampung Bulmu letaknya bersebelahan dan hanya dibatasi oleh tali rafia, sehingga Tim supervisi menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPU Kabupaten Yalimo. Berdasarkan keterangan dari Ketua KPU Kabupaten Yalimo, mereka (KPU Yalimo) sudah mengarahkan agar kedua TPS tersebut harusnya diberi jarak, akan tetapi masyarakat tetap bersikeras dan mengatakan bahwa ini kemauan Pemilih yang meminta agar posisi kedua tps dibuat berdekatan.
 - l. Bahwa Pengawas TPS 02 kampung Bulmu menyampaikan, proses pemungutan suara dilakukan Pkl 09.00 WIT dengan jumlah DPT 324, dan sudah ada sekitar 200 Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.
 - m. Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Januari 2022 tim Supervisi melakukan Pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tingkat Distrik Elelim Pada PSU II Tahun 2022 pukul 13.40 WIT, yang dihadiri oleh:

1. PPD Elelim, Martina Loho, Dominggus Wasage, Yanu Mabel, Yari Giban dan Cristin F Maimbo.
 2. KPU Provinsi
 3. Bawaslu Kabupaten Yalimo, Namun Bayage (Staf)
 4. Ketua KPU Kabupaten Yalimo, Yehemia Walianggen;
 5. Saksi Pasangan Calon No.1, Otis Wilin;
 6. Saksi Pasangan Calon No.2, Marten Wandik; dan
 7. KPPS se-Distrik Elelim
- n. bahwa rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan dengan cara, masing-masing KPPS membacakan Formulir C Hasil yang ada dalam kotak suara di masing-masing TPS. Selanjutnya setelah KPPS membacakan hasilnya PPD Elelim memberikan kesempatan kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan 02 untuk menanggapi apabila ada keberatan. Setelah itu PPD memberikan kesempatan kepada Panwas Distrik Elelim untuk menanggapi jika ada keberatan atau perbedaan data hasil pengawasan di lapangan. Maka setelah semua pihak memberikan tanggapan, PPD mengesahkan untuk TPS yang sudah selesai dibacakan.
- o. Bahwa tidak terdapat keberatan masing-masing saksi pasangan calon maupun Panwas distrik selama pelaksanaan pleno Rekapitulasi perolehan suara untuk distrik Elelim dilaksanakan.
- p. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk distrik elelim adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	8.318
Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	5.105

II. Distrik Apalapsili (Bukti PK-2)

- a. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan monitoring di beberapa TPS/Kampung yang dapat dijangkau di Distrik Apalapsili, yaitu antara lain sebagai berikut, TPS 1 & dan TPS 2 Kampung Apalapsili, TPS 1 Kampung Wipukwilik, TPS 1 Kampung Yohul, TPS 1 Kampung Suwewili, TPS 1 Kampung Orohon, dan TPS 1 Kampung Lampukmu.

- b. Bahwa di beberapa TPS yang dipantau oleh Tim Supervisi pelaksanaan pemungutan suara baru dimulai pada Pukul 10.00 WIT, bahkan ada beberapa TPS yang mulai pada pukul 11.30 WIT, alasannya karena belum ada masyarakat yang datang memilih.
- c. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di distrik apalapsili dilaksanakan dengan sistem nasional namun dari hasil pantauan Tim Supervisi masih banyak kekurangan di TPS-TPS sebagaimana yang diatur oleh peraturan, misalnya DPT *by name by address* dan gambar pasangan calon tidak ditempelkan, tidak ada daftar hadir, DPT tidak diberikan kepada saksi dan pengawas pemilu.
- d. Bahwa pemungutan dan perhitungan suara sebagian besar selesai sebelum pukul 13.00 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 WIT logistik dari Kampung-kampung sudah mulai masuk ke Kantor distrik Apalapsili tempat Rekapitulasi Perolehan suara akan dilakukan.
- f. Bahwa logistik yang sudah masuk pada tanggal 26 Januari 2022 sebanyak 48 TPS/Kampung dan tersisa 5 TPS/Kampung yang belum masuk karena jarak yang jauh dan baru masuk pada pagi hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.
- g. Bahwa pengadministrasian hasil suara di semua TPS hanya sampai di Model C Plano, tidak disalin ke C hasil, selanjutnya C Plano dibawah ke PPD distrik.
- h. Bahwa tanggal 27 Januari 2022 di Kantor Distrik Apalapsili dilakukan rekapitulasi dan pengisian C Hasil Salinan secara internal oleh PPS/KPPS masing-masing kampung yang hasil salinannya akan diberikan kepada masing-masing saksi dan pengawas pemilu, terkait dengan hal tersebut tim supervisi telah mempertanyakan kepada Panwas Distrik kenapa Salinan C hasil tidak diisi dan diserahkan kepada masing-masing saksi dan pengawas TPS di TPS masing-masing, berdasarkan keterangan Panwas distrik bahwa hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat apalapsili yang telah disepakati oleh masyarakat.
- i. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 09.00 WIT dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat distrik, masing-masing

PPS/KPPS membacakan C Plano hasil perolehan suara dari masing-masing kampung/TPS.

- j. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara ditingkat distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun Panwas Distrik Apalapsili, semua hasil perolehan suara dapat diterima oleh masing-masing saksi karena menurut mereka hasilnya telah sesuai dengan di TPS.
- k. Bahwa Panwas Distrik Apalapsili tidak pernah menerima laporan pelanggaran dari masing-masing Tim Pasangan Calon.
- l. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	8.700
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	4.478

III. Distrik Benawa (Bukti PK-3)

- a. Bahwa pada hari Rabu, 26 Januari 2022 Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan monitoring di beberapa TPS/Kampung yang dapat dijangkau di Distrik Benawa, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - TPS 01 Kampung Ampera
 - TPS 01 Kampung Pepera
 - TPS 01 Kampung Nungkere
 - TPS 01 Kampung Nongorok
 - TPS 01 Kampung Uramburu
 - TPS 01 Kampung Naira
 - TPS 01 Kampung Riwani
- b. Bahwa di beberapa TPS yang dipantau oleh Tim Supervisi Tempat Pemungutan Suara baru didirikan pada pukul 08.00 WIT.
- c. Bahwa di beberapa kampung TPS tidak dibangun sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur di dalam PKPU 18 Tahun 2020.
- d. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara baru dimulai sekitar Pukul 10.00 WIT dan selesai pemungutan dan penghitungan suara dibawah pukul 12.00 WIT, Tim Supervisi telah mengingatkan kepada KPPS

agar segera dilaksanakan pemungutan suara.

- e. Bahwa berdasarkan pantauan tim supervisi, pelaksanaan pemungutan suara ulang di Distrik Benawa dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sesuai ketentuan di dalam PKPU 18 Tahun 2020 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut:
 - Tidak ditempelkan DPT *by name by address*
 - Tidak ditempelkan gambar pasangan calon
 - Tidak ada daftar hadir
 - DPT tidak diberikan kepada saksi dan pengawas pemilihan.
 - Pendirian TPS tertutup dan tidak sesuai.
 - Tidak ada papan pengumuman.
- f. Bahwa tim supervisi melakukan monitoring tahapan pungut hitung di TPS 01 Kampung Nongorok bersama dengan anggota KPU Kabupaten Yalimo selaku kordinator wilayah Distrik Benawa atas nama Okniel Kirakla beserta staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Yalimo atas nama Hakim Walianggen dan menemukan adanya dugaan pelanggaran pada TPS 01 Kampung Nongorok dimana surat suara dicoblos oleh anggota KPPS.
- g. Bahwa terhadap temuan pelanggaran administrasi di TPS 01 Kampung Nongorok tim supervisi telah menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Distrik Benawa untuk segera menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi PSU pada tahapan pungut hitung dalam waktu 2 (dua) hari pasca tahapan pungut hitung.
- h. Bahwa dugaan pelanggaran di TPS 01 Kampung Nongorok tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Distrik Benawa dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Nongorok.
- i. Bahwa tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua telah memberikan pendampingan untuk penanganan dugaan pelanggaran di TPS 01 Kampung Nongorok dengan membuat draft Rekomendasi PSU tetapi sampai dengan batas waktu penyampaian hasil penelitian yaitu 2

(dua) hari sejak hari pemungutan suara, Panitia Pengawas Distrik Benawa tidak mengeluarkan rekomendasi pemilihan suara ulang di TPS 01 Kampung Nongorok.

- j. Bahwa berdasarkan supervisi dan monitoring, pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang dapat dijangkau dengan kendaraan roda 4 di Distrik Benawa, pada pukul 09.00 WIT sampai dengan 12.00 WIT tidak terlihat adanya antrian pemilih untuk mencoblos di TPS.
- k. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 logistik yang masuk ke PPD distrik Benawa sebagai berikut:
- Pukul 07.27 WIT logistik dari TPS 01 Kampung Lawe, TPS 01 Kampung Konombun, TPS 01 Kampung Paluke, TPS 01 Kampung Kakdomol, TPS 01 Kampung Wermas, TPS 01 Kampung Wibi tiba di Benawa dengan menggunakan helicopter.
 - Selanjutnya pada pukul 08.25 WIT Logistik dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Gilika, TPS 01 Kampung Key, TPS 01 Kampung Karamina, TPS 01 Kampung Ikon, TPS 01 Kampung Tamaksin, TPS 01 Kampung Tunaksin, TPS 01 Kampung Iyap, dan kampung Pendle tiba di Benawa dengan menggunakan helicopter.
 - Selanjutnya pada pukul 13.00 WIT Logistik dari kampung di wilayah Distrik Benawa yakni TPS 01 Trikora, TPS 01 Ampera, TPS 01 Pepera, TPS 01 Nunggere, TPS 01 Lulum, TPS 01 Kampung Nihol, TPS 01 Kampung Wirsa, TPS 01 Kampung Wirsa.
 - Selanjutnya pada pukul 16.00 WIT Logistik dari kampung di wilayah sungai Mamberamo tiba di Benawa menggunakan perahu yakni TPS 01 Kampung Yakwa, TPS 01 Kampung Miyawi, TPS 01 Kampung Narau, TPS 01 Kampung Kamika, TPS 01 Kampung Weni, TPS 01 Kampung Himi, TPS 01 Kampung Martaru, TPS 01 Kampung Naira, TPS 01 Kampung Kutakuruk, TPS 01 Kampung Makirip, TPS 01 Kampung Sihiwa, TPS 01 Kampung Kapana, TPS 01 Kampung Uramburu, TPS 01 Kampung Riwani.
- l. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.00 WIT bertempat di kantor Distrik dilaksanakan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Distrik, masing-masing PPS/KPPS membacakan C Plano hasil perolehan suara dari masing-masing kampung/TPS.

- m. Bahwa rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon atau para pihak yang hadir.
- n. Bahwa selanjutnya selama tim supervisi berada di Distrik Benawa Panitia Pengawas Distrik Benawa tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis oleh pasangan calon 01 dan pasangan calon 02.
- o. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	8.145
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	4.028

IV. Distrik Abenaho (Bukti PK-4)

- a. Bahwa tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua bersama Tim Supervisi Bawaslu RI berangkat dari Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya menuju Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, pada Pkl. 08.00 WIT. Tiba di Distrik Abenaho pada Pkl. 09.30 WIT langsung melakukan monitoring ke beberapa TPS yang dapat dijangkau.
- b. TPS pertama yang didatangi oleh Tim Supervisi adalah TPS 01 Kampung Jingga, terlihat warga berada dekat dengan TPS yang dibangun oleh KPPS. Selanjutnya Tim Supervisi mendatangi TPS 01 Kampung Yama/Yamkesda pada Pkl. 10.17 WIT. Pada TPS tersebut didapati bahwa pemungutan suara sudah selesai dilakukan oleh warga, karena sudah tidak ada lagi masyarakat yang datang memilih.
- c. Tim Supervisi melanjutkan supervisi ke TPS 01 Kampung Langkongkok pada Pkl. 10.23 WIT. Pemungutan suara sedang berlangsung dan warga yang memiliki hak pilih sedang antri di sekitar TPS untuk mendapat giliran untuk memilih dengan mencoblos surat suara. Kemudian pada pukul. 10.30 WIT tim supervisi lanjut ke TPS 01 Kampung Sabilironggo, pemungutan suara baru akan dimulai, masyarakat belum ada yang datang ke TPS
- d. Beberapa TPS yang dapat dijangkau oleh Tim Supervisi telah melakukan pemungutan suara sebelum Pkl. 13.00 WIT.

- e. Bahwa beberapa TPS yang didatangi oleh Tim Supervisi masih terdapat kekurangan seperti tidak ditempel gambar pasangan calon, DPT tidak ditempel pada TPS yang bersangkutan, saksi dan pengawas TPS tidak mendapat salinan DPT pada TPS masing-masing.
- f. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2022 rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik untuk Distrik Abenaho dilaksanakan di Kantor Distrik Abenaho dimulai pada pukul 11.00 WIT.
- g. Bahwa masing-masing PPS membacakan hasil prolehan suara dari masing-masing kampung di Distrik Abenaho, yang dimulai dari kampung Pamumu, Kampung Wabuhuk, Kampung Yambaikma, Kampung Wilofing, Kampung Bonahik, Kampung Kolaima, Kampung Yanamik, Kampung Suele, Kampung Hubliki, Kampung Horenikma,
- h. Bahwa pada saat Kampung Uluhufuk dibacakan tertulis hasil perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 159 suara. Setelah pembacaan tersebut, PPD memberikan keterangan bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah pada hasil perolehan suara pasangan nomor urut 2 yaitu seharusnya berjumlah 162. terhadap hal tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan dan menyatakan terhadap tambahan 3 suara tersebut seharusnya menjadi suara tidak terpakai karena KPPS lalai dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan keterangan Panwas Distrik abenaho bahwa semua petugas meninggalkan PPS sehingga orang lain yang mengisi formulir tersebut, sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah. Panwas Distrik menyampaikan kepada PPD untuk melakukan perbaikan penulisan jumlah tersebut dan apabila saksi keberatan maka dapat mengisi Form D Kejadian Khusus/Keberatan-KWK yang disediakan oleh PPD. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 menerima saran perbaikan yang disampaikan Panwas Distrik sehingga PPD melakukan perbaikan atau pembetulan, Selanjutnya hasil pembetulan tersebut disetujui oleh para saksi dan disahkan oleh PPD.
- i. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi oleh PPS Kampung Liluikma, Kampung Moban dan Kampung Heahobak namun Berdasarkan catatan saksi di TPS Heahobak ada perbedaan jumlah perolehan suara Pasangan calon nomor urut 2 dengan yang dibacakan

oleh PPS, tercatat memperoleh sebanyak 305 suara tetapi yang dibacakan sebanyak 310 suara, Saksi juga belum mendapatkan salinan C.Hasil-KWK. Ketua PPD menyampaikan bahwa Kasus yang sama dengan yang terjadi di Kampung Uluhufuk, ada kelalaian yang dilakukan petugas di TPS sehingga terjadi kesalahan penulisan jumlah perolehan suara tersebut. Kita hadirkan saksi masing-masing Pasangan Calon dari TPS untuk didengarkan keterangannya terkait dengan apa yang terjadi di TPS.

- j. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 01 Perolehan suara di TPS untuk pasangan calon nomor urut 01 sebanyak 25 suara dan Nomor Urut 02 sebanyak 310 suara, Atas pernyataan tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk tingkat distrik menerima hasil perolehan suara tersebut begitu juga dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 dan Panwas distrik. Selanjutnya perolehan suara tersebut disahkan PPD.
- k. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi oleh PPS Kampung Wanmal, Kampung Lakonggok, Kampung Yangkikalma, Kampung Waroham, Kampung Landikma, Kampung Wileroma, Kampung Meyumenikma, Kampung Ulusi, Kampung Salo, khusus Kampung Lohomabel Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, belum mendapatkan salinan C.Hasil-KWK dari KPPS. Ketua PPS menyampaikan, telah terjadi kesalahan pengisian formulir C.Hasil sehingga KPPS kekurangan formulir, sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 belum diberikan salinan C.Hasil yang dimaksud. dan kemudian rekapitulasi perolehan suara Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 menerima hasil perolehan suara tersebut, begitupun dengan Saksi Pasangan Calon 02 dan akhirnya disahkan oleh PPD.
- l. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi untuk Kampung Jingga, Kampung Maleo, Kampung Yama/Yamkesda, Kampung Wangkun, Kampung Wanbal, Kampung Fuim, kampung Waghasilimo, kampung Hurualma, Kampung Dosumo, kampung Hundilip, Dahonaikma, kampung Wutlarin, kampung Abagima, kampung Sohombulu, kampung Worowi, kampung Salohe, kampung Sabiliringgo, kampung Helaksili, kampung Ulukumi, kampung Burim,

kampung Bohum, kampung Abenaho, kampung Obabin, kampung Sapiwarek, kampung Yahatma, kampung Yabusup, kampung Wiwulik, kampung Horakia, kampung Wanggibo dan kampung Sohi.

- m. Bahwa pada saat pembacaan Kampung Yawan terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 02 karena saksinya ditolak di TPS dan hasil perolehan suara adalah Paslon nomor urut 1 adalah 38 suara dan Paslon nomor urut 2 adalah 19 suara, bahwa berdasarkan keterangan saksi pasangan calon nomor urut 2 surat suara sisa diambil seluruhnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dibagi bersama seperti yang disampaikan saksi di TPS. Berdasarkan keterangan Panwas Distrik persoalan teknis tersebut telah diselesaikan di TPS dan apabila masih terdapat keberatan silahkan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus/Keberatan-KWK kemudian Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta Formulir Keberatan tersebut dan selanjutnya PPD mengesahkan hasil perolehan suara tersebut.
- n. Bahwa pembacaan hasil perolehan suara di masing-masing kampung dilanjutkan lagi oleh PPS kampung Mulip, kampung Gefido, kampung Bumbang, kampung Usabiye, kampung Yutanggo, kampung Lilinmuhuk, kampung Tagabaga, kampung Nenomani, kampung Bonggi, kampung Kesuwi, kampung Dombomi, kampung Walagima, kampung Mahiyal, kampung Humalma, kampung Kandibung, kampung Kawokholik, kampung Ulun, kampung Honbanma, kampung Wambalfak, kampung Nofualma, kampung Kelesu, kampung Elesim, kampung Hulikma, kampung Wilak dan kampung Alugi. Terhadap pembacaan hasil perolehan suara tersebut diatas, tidak terdapat keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon maupun Panwas distrik.
- o. Bahwa pada saat pembacaan hasil perolehan suara untuk Kampung Nohuluok terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 01, ada perbedaan angka, dalam catatan saksi pasangan calon nomor urut 1 yaitu sebanyak 258 suara tetapi yang dibacakan sebanyak 257 suara, Berita Acara harus ditulis berdasarkan data di lapangan, dan Salinan sudah diberikan ke saksi-saksi pasangan calon. Data yang dimiliki oleh Panwas sama dengan data saksi, sehingga apabila ada perubahan harus ada pemberitahuan dan dapat dilakukan secara sepihak.

Berdasarkan keterangan ketua PPD, terjadi kesalahan pengisian 1 suara oleh petugas, dan telah dilakukan pemanggilan kepada semua pihak termasuk saksi pasangan calon di TPS terkait perubahan tersebut, kemudian Saksi Pasangan calon menerima penjelasan Ketua PPD dan PPD melakukan pengesahan terhadap jumlah perolehan tersebut.

- p. Selanjutnya pembacaan perolehan suara untuk kampung berikutnya dilanjutkan lagi yaitu kampung Musanahikma, kampung Sombul, kampung Uwambo, kampung Hulhule, kampung Witlanggo, kampung Babin, kampung Halisek, kampung Dama, kampung Fuahe, kampung Lasikma, kampung Wamhor, kampung Sebi, kampung Fialem, kampung Bukurik, kampung Arikbalek, kampung Amuki, kampung Akris, kampung Suminaikma, kampung Halipur dan kampung Kewi. Tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun panwas
- q. Bahwa pada saat pembacaan perolehan suara untuk Kampung Sahikma terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor 01, terkait dengan hasil yang dibacakan oleh PPS. Menurut saksi data yang dibacakan oleh PPS bukan hasil di TPS. Selain itu, terdapat seorang ASN yang bukan warga setempat membawa lari surat suara dan dokumen yang ada dan menyerahkan ke PPD. Saksi mencurigai C.Hasil-KWK tidak diisi oleh petugas melainkan oleh ASN tersebut. saksi hanya mengakui hasil dari TPS yaitu Pasangan Calon 01 berjumlah 29 suara dan Pasangan Calon Nomor 02 berjumlah 32 suara. Kemudian Panwas Distrik mengatakan bahwa telah memanggil kedua belah pihak untuk mencari solusi, tetapi kedua belah pihak tidak mau berbicara bersama untuk mencari solusi terhadap permasalahan ini. Kemudian, saksi paslon 01 melapor ke Tim dan menyurati Panwas Distrik. Selanjutnya PPD menyampaikan bahwa proses ditingkat bawah sudah dilakukan, pada tingkatan ini kita merekap hasil dari TPS. Oleh karena itu, apabila saksi keberatan dapat mengisi Formulir D. Kejadian Khusus/Keberatan dan terhadap laporan ke Panwas Distrik, saksi dipersilahkan untuk mengikuti prosedur yang ada.

- r. Pembacaan hasil perolehan suara dilanjutkan lagi yaitu Kampung Suahe, Kampung Beim, Kampung Somohi, Kampung Pirikalem dan Kampung Eliyekma, namun untuk kampung Eliyekma terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor 02 terkait dengan hasil yang dibacakan. Di tingkat TPS sudah disepakati suara sisa dibagi kepada kedua pasangan calon tetapi petugas distrik datang dan membawa semua dokumen, padahal belum dibagi ke pasangan calon. Panwas Distrik mengatakan bahwa permasalahan dikampung eliyekma sama dengan di Kampung Yawan dan kampung Sahikma, Panwas Distrik Sudah melakukan pemanggilan sebanyak 3 kali, dan menurut saksi masing-masing calon bahwa proses di tingkat bawah sudah diselesaikan. Kemudia PPD menyampaikan bahwa proses di tingkat TPS sudah dilakukan dan akan diputuskan sesuai prosedur yang berlaku. Jika masih ada keberatan silahkan mengisi Formulir D keberatan. Selanjutnya perolehan suara disahkan. Kemudian dilanjutkan lagi untuk kampung Sombule, untuk kampung Sombule tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun pengawas pemilu.
- s. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon untuk distrik Abenaho adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wiil A.Md.Par	19.326
2	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	11.022

V. Distrik Welarek (Bukti PK-5)

- a. Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2022 11. 30 WIT tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pendampingan kepada Panwas distrik Welarek untuk monitoring keberberapa TPS/Kampung yang dapat dijangkau di Distrik Welarek, yaitu antara lain: TPS 1 dan 2 Kampung Kambol, dan di lanjutkan ke TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 kampung pisangga.
- b. berdasarkan keterangan dari Panwas Distrik pelaksanaan pemungutan suara baru dimulai pada Pukul 09.00 WIT, bahkan ada beberapa TPS yang mulai pada pukul 10.30 WIT yaitu TPS 1 dan 2

Kampung Kambol, dan di lanjutkan ke TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 kampung pisangga, karena belum ada masyarakat yang datang ke TPS.

- c. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di distrik welarek dilaksanakan dengan sistem nasional namun dari hasil pantauan Tim Supervisi masih ada kekurangan di TPS sebagaimana yang diatur oleh peraturan, misalnya DPT by bame by addres dan gambar pasangan calon tidak ditempelkan, tidak ada daftar hadir, DPT.
- d. Bahwa pada pemungutan dan perhitungan suara rata-rata selesai sebelum pukul 13.00 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIT logistik dari Kampung-kampung sudah mulai masuk ke tempat Rekapitulasi Perolehan suara akan dilakukan.
- f. Bahwa logistik yang sudah masuk pada tanggal 26 januari 2022 sejumlah 60 TPS, namun ada juga yang belum masuk karena jaraknya yang jauh dan baru masuk pada pagi hari kamis tanggal 27 Januari 2022.
- g. Pada tanggal 27 januari 2022 pukul 09.30 WIT tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua mendampingi Panwas distrik welarek untuk mengawasi rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tingkat distrik welarek.
- h. Bahwa pada tanggal 27 januari 2022 pukul 10.15, Distrik Welarek melakukan rekapitulasi dan pengisian C Hasil dari TPS Salinan secara internal PPD Sekalah SD Inpres Welarek untuk diberikan kpeada Saksi paslon 01 dan paslon 02 dari perwakilan kampung serta kepada pengawas pemilu, pada jam 12. 14 rekapitulasi diskors istirahat makan siang.
- i. Bahwa pada pukul 13.10 WIT rapat pleno dibuka dan dilanjutkan perhitungan suara dari masing-masing TPS.
- j. Pada pukul 16.10 rekapitulasi terhadap 46 tps telah selesai dilakukan dan ditunda untuk dilanjutkan pada tanggal 28 januri 2022 pukul 09.00 WIT, dikarenakan tidak ada penerangan.
- k. Pada tanggal 28 januari 2022 pukul 08.30 WIT rapat pleno dibuka dan rekapitulasi dari tingkat TPS dilanjutkan pada pukul 09.10 namun

ditunda kembali karena adanya permintaan dari masyarakat tertentu agar perolehan suara dibulatkan. Pada pukul 14.10 WIT rekapitulasi perolehan suara dilanjutkan sampai 17.10 WIT dan rapat pleno ditutup.

- i. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara selesai pada tanggal 29 Januari 2022 dengan hasil sebagai berikut:

Pasangan Calon		Hasil Perolehan Suara
1.	Dr. Nahor Wekek, S.Pd.,MM dan John W.Wilil A.Md.Par	4.015
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	16.915

VI. Pleno Rekapitulasi Perolehan Tingkat Kabupaten (Bukti PK-6)

- a. Bahwa Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua melakukan pendampingan saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan KPU Kabupaten Yalimo di Aula Gedung DPRD Kabupaten Yalimo pada hari Minggu, 30 Januari 2022 pada Pkl. 13.00 WIT.
- b. Bahwa hadir dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:
1. Bawaslu Kabupaten Yalimo
 2. Kapolres Kabupaten Yalimo
 3. Dandim
 4. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1
 5. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
 6. Ketua dan Anggota PPD dari 5 distrik.
 7. KPU Provinsi Papua
- c. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara masing-masing distrik di Kabupaten Yalimo adalah sebagai berikut:

1. Distrik Elelim

DPT	13.439
Pasangan Calon Nomor 01	8.318
Pasangan Calon Nomor 02	5.105
Suara Sah	13.423
Suara Tidak Sah	16

2. Distrik Apalapsili

DPT	13.178
Pasangan Calon Nomor 01	8.700

Pasangan Calon Nomor 02	4.478
Suara Sah	13.178
Suara Tidak Sah	0

Bahwa terhadap distrik Apalapsili Saksi Pasangan Calon 02 menyatakan menemukan kecurangan dan sudah memasukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo, namun Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan bahwa belum ada laporan dan belum ada temuan Bawaslu Yalimo sehingga hasil rekapitulasi yang dibacakan sesuai.

3. Distrik Welarek

DPT	21.810
Pasangan Calon Nomor 01	4.015
Pasangan Calon Nomor 02	16.915
Suara Sah	20.930
Suara Tidak Sah	880

4. Distrik Abenaho

DPT	30.348
Pasangan Calon Nomor 01	19.326
Pasangan Calon Nomor 02	11.022
Suara Sah	30.348
Suara Tidak Sah	0

Bahwa Para saksi dan Bawaslu Yalimo menyatakan hasil rekapitulasi tingkat distrik yang dibacakan PPD Distrik Abenaho sesuai dengan data yang dimiliki oleh para saksi dan pengawas. Selanjutnya, namun PPD melakukan perbaikan terhadap kekeliruan penulisan DPT laki-laki dan DPT Perempuan.

DPT	Tertulis	Seharusnya
L	15.871	15.877
P	14.477	14.471

5. Distrik Benawa

DPT	12.173
Pasangan Calon Nomor 01	8.145
Pasangan Calon Nomor 02	4.028
Suara Sah	12.173
Suara Tidak Sah	0

Bahwa Salinan D.Hasil Kecamatan-KWK baru diserahkan kepada para saksi dan Panwas Distrik dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten karena formulir tersebut belum ditanda tangani oleh 3 orang anggota PPD lainnya dan pesawat jemputan logistik sudah menjemput sehingga seluruh logistik pemilihan dimasukan kedalam kotak. Sehingga dalam rapat pleno tingkat kabupaten untuk Distrik Benawa sempat diskors untuk penandatanganan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK.

Bahwa Terhadap hasil yang dibacakan oleh PPD Distrik Benawa, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan karena ada 4 TPS yang menurut saksi perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 2 telah diubah dan dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi Paslon Nomor Urut 2 menyatakan telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Yalimo.

- d. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten untuk Kabupaten Yalimo sebagai berikut.

DPT	90.948
Laki-Laki	48.324
Perempuan	42.624
Pasangan Calon Nomor 01	48.504
Pasangan Calon Nomor 02	41.548
Suara Sah	90.052
Suara Tidak Sah	896

- e. Bahwa pada pukul 18.12 WIT, KPU Kabupaten Yalimo melakukan pengesahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara dari 5 distrik yang telah dibacakan dengan catatan keberatan saksi Pasangan calon Nomor Urut 2 yang juga menyatakan tidak akan menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara.

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangan dalam Laporannya, Bawaslu Provinsi Papua telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-6, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Elelim, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik.
2. Bukti PK-2 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Apalapsili, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik.
3. Bukti PK-3 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Benawa, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik.
4. Bukti PK-4 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Abenaho, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik.
5. Bukti PK-5 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Papua di Distrik Welarek, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi tingkat distrik.
6. Bukti PK-6 : Form A Pengawasan Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten.

[2.11] Menimbang bahwa Bawaslu RI menyampaikan laporan tertulis bertanggal 8 Februari 2022 perihal Laporan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, yang diterima Mahkamah pada 9 Februari 2022, serta menerangkan laporan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang amar putusannya sebagai berikut:

“Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi

memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPUKab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai dengan kewenangannya;
 10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.”
2. Bahwa dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, Bawaslu RI telah melakukan koordinasi dan supervisi kepada Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo baik secara langsung maupun secara daring terkait dengan persiapan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo;
 3. Bahwa sebelum pelaksanaan PSU, pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 di Jayapura, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama dengan Deputi Kemenkopolhukam RI, Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Kesbangpol Provinsi Papua, Forkopimda Provinsi Papua, Polda Papua, dan Kasdam XVII Cendrawasih melakukan Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pelaksanaan PSU Kabupaten Yalimo. Dalam rapat koordinasi tersebut, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar menyampaikan seluruh pihak untuk berhenti berspekulasi dan fokus pada tahapan yang akan dilaksanakan. Bawaslu setiap tingkatan telah menyiapkan SDM pengawasan sampai pada level TPS dengan memberikan bimtek untuk penguatan pengawasan. Bawaslu Provinsi Papua

menyampaikan bahwa telah mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Bawaslu Kab. Yalimo telah melakukan evaluasi dan mengganti seluruh pengawas *ad-hoc* yang terafiliasi dengan pasangan calon tertentu. Bawaslu memastikan setiap jajarannya mampu berlaku netral dan adil dalam melakukan pengawasan pada setiap tahapan. Proses mendistribusikan logistik ke seluruh distrik juga telah secara aktif diawasi oleh jajaran Bawaslu di bawah;

4. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 setelah rapat tersebut, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama dengan ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua kembali melakukan rapat koordinasi untuk membahas persiapan teknis maupun logistik untuk pelaksanaan PSU Kabupaten Yalimo;
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022, bertempat di gudang logistik PSU di Wamena, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar kembali melakukan rapat sekaligus melihat kesiapan logistik untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Yalimo;
6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2022, bertempat di Gedung Sentra Gakkumdu Kabupaten Yalimo di Elelim, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar melakukan rapat koordinasi bersama Pj Bupati Yalimo, Dandim Kabupaten Yalimo, Kapolres Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Dalam rapat tersebut kembali membahas terkait kesiapan dan keamanan pada pelaksanaan PSU Kabupaten Yalimo dimana tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS akan dilaksanakan pada Rabu, 26 Januari 2022;
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 bertempat di Bandara Wamena, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan supervisi pengawasan pendistribusian logistik PSU untuk Distrik Welarek menggunakan helikopter;
8. Bahwa selanjutnya, Tim supervisi Bawaslu RI melakukan pengawasan langsung ke Distrik Abenaho bersama Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo. Supervisi H-1 dilaksanakan guna memastikan proses pendistribusian logistik ke Distrik Abenaho telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan. Mengingat Distrik Abenaho merupakan distrik dengan kampung (108) dan dengan daftar pemilih terbanyak;
9. Bahwa selanjutnya Tim Supervisi Bawaslu RI bersama Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo melakukan dialog dengan kepala suku di Distrik Abenaho yang menekankan kesamaan tujuan yaitu PSU di Kabupaten Yalimo berjalan lancar dan kondusif;
 10. Bahwa pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 9 Juni 2021 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022.
 11. Bahwa Tim Supervisi Bawaslu RI memfokuskan pengawasan di Distrik Abenaho. Pengawasan yang dilakukan langsung ke beberapa TPS di Distrik Abenaho. Adapun hasil supervisi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI adalah sebagai berikut:
 - a. Pada pukul 09.40 WIT TPS, Tim Supervisi Bawaslu RI melakukan *monitoring* di TPS 01 Kampung Jinggiwi. Berdasarkan informasi petugas TPS tersebut, logistik sudah lengkap, namun belum terlihat masyarakat yang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
 - b. Selanjutnya Tim Supervisi mendatangi TPS 01 Kampung Yama pada pukul 10.14 WIT. Saat Tim Supervisi tiba di TPS, terlihat proses pemungutan suara telah selesai dilaksanakan;
 - c. Selanjutnya, Tim Supervisi Bawaslu RI melanjutkan monitoring pengawasan ke TPS 01 Kampung Langongkok pada pukul 10.23 WIT. Saat Tim Supervisi Bawaslu RI tiba di TPS tersebut, proses pemungutan suara sedang berlangsung. Terlihat masyarakat yang memiliki hak pilih hadir dan menunggu antrian dipanggil masuk ke dalam TPS untuk menggunakan hak pilihnya;
 - d. Selanjutnya pada pukul 10.40 WIT, Tim Supervisi Bawaslu melanjutkan monitoring pengawasan ke TPS 001 Kampung Sabilironggo. Saat Tim Supervisi tiba proses pemungutan suara sedang berlangsung. Terlihat masyarakat yang memiliki hak pilih hadir dan menunggu antrian dipanggil masuk ke dalam TPS untuk menggunakan hak pilihnya.
 12. Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu RI dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo di Distrik Abenaho,

tidak terdapat laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara;

13. Bahwa berdasarkan supervisi Bawaslu RI di beberapa TPS tersebut, terdapat beberapa hal dalam proses pemungutan suara di TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti: tata letak perlengkapan pemungutan suara yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak ada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditempel di depan TPS, pengawas TPS tidak mendapatkan salinan DPT, tidak terdapat foto/gambar pasangan calon di TPS, tidak diberlakukannya protokol kesehatan, dan proses pemungutan suara selesai sebelum waktu yang ditentukan;
14. Bahwa terkait pengawasan di 4 (empat) distrik lainnya, Bawaslu RI selalu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemungutan suara hingga tahapan proses rekapitulasi perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tingkat Kabupaten selesai dilaksanakan.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan laporan atau tanggapan tertulis bertanggal 15 Februari 2022 perihal "Penyampaian Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 301/PL.02.7/9122/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020", yang diterima Mahkamah pada 15 Februari 2022, serta menerangkan tanggapan tersebut secara lisan dalam persidangan pada 15 Februari 2022, sebagai berikut.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 26 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo, yang telah melewati batas Waktu dan selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dasar Atau Pokok-Pokok Bantahan

- 1) Bahwa Permohonan Keberatan ini diajukan oleh Termohon mengingat amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut;

Mengadili

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo

Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai kewenangannya;
 10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 2) Selanjutnya bahwa KPU Kabupaten Yalimo lalai dan tidak melaksanakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 pada amar angka 6 (enam) Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh)

hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- 3) Bahwa penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Nomor.301/PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 yang telah melewati tenggang waktu tidak memiliki pijakan dan dasar hukum Jika dikaitkan Dengan Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan pada tanggal 29 Juni 2021 dan merupakan unsur kesengajaan dalam sebuah tindakan yang mencederai dan merupakan pembangkangan terhadap Konstitusi atau Lembaga Mahkamah Konstitusi RI yang dilakukan dengan sengaja dan secara semena-mena dalam tindakan Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) oleh Penyelenggara Pilkada kabupaten Yalimo dan juga dibantu Pemerintahan Provinsi Papua dan Pemerintahan di Kabupaten Yalimo, bahkan terhadap pihak Kepolisian Negara yang tidak independen sejak awal dalam pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dan termasuk dalam rencana Pemilihan Suara Ulang adalah merupakan pelanggaran administrasi Pemilukada dan pelanggaran Kode Etik yang pada dasarnya menjurus kepada keberpihakan pada salah satu calon dalam pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang dilaksanakan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif dalam setiap tahapannya dan terutama dibantu serta bekerja sama pihak pihak pemerintah daerah dan pihak-pihak tertentu dan dengan sengaja menguntungkan pihak lain.
- 4) Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo telah merubah-rubah Jadwal Pemilihan Suara Ulang dengan menerbitkan jadwal sebagai berikut:
 - A. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 125/PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9-11 September 2021. Telah sesuai dengan Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi namun tidak dilaksanakan.
 - B. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 126/ PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021, tanggal 19 September 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 1-3 November 2021. Ini tidak dilaksanakan bahkan tidak sesuai Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.

- C. Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 127/PL.02/9122//2021, tanggal 24 Oktober 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 3-5 Desember 2021. Ini tidak dilaksanakan dan tidak sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi.
- D. KPU Yalimo dengan serta merta membuat Jadwal Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Nomor.142/PL.02/9122/2021 Tanggal 6 Desember 2021 untuk memberi Kesempatan mencari Partai Pengusung atau Partai Bulan Bintang yang ternyata sudah dimiliki oleh Pemohon.
- E. Selanjutnya dihari yang sama membuat jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 143/PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021. dimana merupakan perpanjangan pendaftaran pasangan calon yaitu pada tanggal 9-11 Desember 2021 Surat Keputusan ini dibuat hanya untuk mengamankan Pendaftaran Calon Bupati Nahor Nek Wek dan perpanjangan ini sudah tidak sesuai Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi.
- 5) Adapun Alasan KPU Yalimo menyatakan bahwa terjadinya perubahan demi perubahan jadwal Pemilihan Suara Ulang karena Pemerintah Kabupaten Yalimo tidak memiliki dana untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang padahal menurut bukti Pemohon bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo Masih memiliki dana namun ternyata Pemerintah Kabupaten Yalimo Bohong dan menyembunyikan fakta sebenarnya oleh karena sebagaimana Bukti dalam Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo di Bank Papua dengan Nomor Rekening: 7060106000016 atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo sejak dari Bulan Januari 2021 Sampai dengan bulan Desember 2021 ada terparkir dana untuk dana tak terduga sebesar ratusan milyar rupiah dengan bukti sebagai berikut:
- a) Pada bulan Juli 2021 terdapat dana cadangan Rp.105.431.636.523,07.-
 - b) Pada Bulan Agustus 2021 terdapat dana cadangan Rp.105.431.636.523,07.-
 - c) Pada Bulan September 2021 ada dana cadangan Rp.229.328.851.762,07.-
 - d) Pada bulan Oktober 2021 untuk dipakai PSU sisa Rp.105.431.636.523,07.-
 - e) Pada bulan November 2021 masih ada dana Rp.105.431.636.523,07.-
 - f) Pada Bulan Desember 2021 masih ada saldo Rp.155.306.610.887,01.-

- 6) Bahwa dalil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo menyatakan dari awal bahwa tidak ada anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) bahkan pada rapat di Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Agustus 2021 sesuai Undangan Rapat Nomor 005/4866/Keuda tanggal 30 Juli 2021 dalam permasalahan keuangan khusus pilkada jelas-jelas diatur oleh peraturan Depdagri yaitu;
1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang sudah tegas mengatur penganggaran pelaksanaan Pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut: "Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota".
 2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan, "Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan".
 3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten/kota".
 4. Bahwa dalil tidak adanya anggaran Pemilihan Suara Ulang hanya merupakan dalil mengada-ada karena nyata-nyata dana dengan jumlah ratusan milyar telah tersimpan lama sebagai Dana Tak Terduga pada Kas Rekening Pemerintahan Yalimo oleh karena itu nyata-nyata KPU Kabupaten Yalimo telah dengan sengaja berkaborasi dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Yalimo berusaha untuk menggagalkan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang.
 5. Bahwa masalah dan persoalan anggaran Pilkada sudah jelas diatur sedemikian rupa khusus dalam perundang undangan dan peraturan Menteri dalam Negeri. Hal ini justru diduga Perbuatan KPU Yalimo dan Pemda Kabupaten Yalimo bahkan Gubernur Papua merupakan suatu hal yang sifatnya ingin membatalkan Pilkada Yalimo dengan secara terstruktur, sistematik dan masif (TSM) yang sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo, karena nyata-nyata lebih awal, baik Pemerintahan Kabupaten Yalimo dan

Pemerintahan Provinsi Papua atau Gubernur Papua sudah menyatakan sikap terlebih dahulu bahwa akan melantik Calon Nomor Urut 1 sebagai pemenang, apalagi calon Bupati Nomor urut 1. Erdi Dabi tidak diakomodir oleh karena Erdi Dabi juga merupakan suami dari keponakan Gubernur Papua saat ini.

6. Hal ini disampaikan sendiri oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di Gedung Negara Jayapura pada tanggal 26 Agustus 2021 dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Sementara Bupati Yalimo Ibu Ribka Haluk.

Tidak Ada Landasan dan Dasar Hukum Perpanjangan Waktu

- 7) Selanjutnya terhadap perpanjangan Waktu Pemilihan Suara Ulang KPU Kabupaten Yalimo beralasan dalam Jawaban perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 di Halaman 32 angka 2 (dua) telah mencontohkan adanya Yurisprudensi bahwa dasar Perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo mengutip YURISPRUDENSI keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 63/PHPU.D-IX/2021 tanggal 24 Juni 2011 tentang Perpanjangan Waktu Pilkada Kota Pakan Baru.
- 8) Bahwa jika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada Kota Pakan Baru untuk dijadikan contoh atau dasar Termohonan bahkan dijadikan Yurisprudensi untuk melakukan perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo adalah sangat keliru oleh karena perpanjangan waktu Pilkada Kota Pakan Baru adalah merupakan Perintah Mahkamah Konstitusi sendiri sebagaimana alur atau kronologis permohonan KPU Kota Pakan Baru adalah sebagai berikut:
 - 8.1) Bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2021 dibacakan pada 24 Juni 2011 adalah Perintah Mahkamah Konstitusi pada KPU Kota Pakan Baru untuk melaksanakan dan melakukan Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pakan Baru tahun 2011 di seluruh TPS se-Kota Pakan Baru dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 90 hari setelah Putusan ini diucapkan.
 - 8.2) Selanjutnya KPU Kota Pakan Baru mengajukan Permohonan sidang Penetapan Perpanjangan Waktu dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan Penetapan Nomor. 63/PHPU.D-IX/2021 dibacakan Pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana Poin angka 1 (satu) mengabulkan sebgai Permohonan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pakan Baru untuk memperpanjang Pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2021 yang dibacakan pada 24 Juni 2011 selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah penetapan ini diucapkan.

- 8.3) Bahwa Mahkamah Konstitusi RI telah menjelaskan dengan sangat jelas masalah pilkada Kabupaten Yalimo dalam balasan suratnya yang ditandatangani Panitera Mahkamah Konstitusi kepada Pemohon dengan Nomor 2624/HP.07.02/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang mana surat tersebut juga ditembuskan atau disampaikan kepada Ketua KPU RI, Ketua KPU Provinsi Papua dan Ketua KPU Kabupaten Yalimo Pada dasarnya menyampaikan bahwa “Mahkamah Tidak Berwenang Memberi Tanggapan Dikarenakan Mahkamah Hanya Menyampaikan Putusan Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah”.
- 8.4) Namun kenyataannya berbanding terbalik pola yang dilakukan Pemohon atau KPU Kabupaten Yalimo yang mana dengan serta merta dan dengan sengaja memperpanjang Tahapan Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan sengaja agar dapat merekayasa waktu penerimaan calon Bupati Paslon 01 Nahor Nek Wek dengan Menerbitkan Surat Nomor. 142/PL.02./9122/2021 Penundaan Jadwal Tahapan dan Program Dan Jadwal Pemungutan Suara namun pada saat yang bersamaan menerbitkan pula dengan gampang Surat Keputusan Tahapan Baru Nomor 143/PL.02./9122/2021 dengan alasan bahwa ini merupakan Langkah Kebijakan KPU RI sebagaimana dimaksud Ketentuan PKPU Pasal 7 Nomor 15 Tahun 2019 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2020 yang semestinya pasal tersebut bukanlah pasal yang dimaksud dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang.
- 8.5) Oleh Karena itu pemohon berpendapat bahwa KPU RI, KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo dengan sengaja tidak memaknai Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 atas Perubahan Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dengan jelas menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*.

- 8.6) Akibatnya jika mahkamah konstitusi mentolelir perbuatan KPU RI, KPU Provinsi Papua, dan KPU Kabupaten Yalimo, dalam melaksanakan perpanjangan Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang dilakukan dengan serta merta akhirnya akan menjadi preseden buruk di kemudian hari dan di masa mendatang dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi baik Pemilihan Suara Ulang ataupun keputusan lainnya.
- 8.7) Hal ini dapat dijadikan sekaligus senjata baru untuk disalahgunakan bagi Jajaran Komisi Pemilihan Umum di masa mendatang dan untuk tidak independen lagi dan dengan gampang tidak mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi di masa-masa mendatang dengan berbagai macam alasan.
- 8.8) Oleh karena itu Pemohonan menyadari bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang implementatif akan tercederai oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah karena pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait yang tidak arogansi dari masing-masing lembaga yang menjadi *addressat* putusan untuk mentaati jangan sampai oleh karena kelemahan kekuatan eksekutorial Mahkamah Konstitusi tersebut justru pada akhirnya akan merugikan pencari keadilan, atau akan menghambat agenda ketatanegaraan termasuk pemilu dan pilkada dalam proses demokrasi lainnya di masa-masa mendatang.
- 9) Bahwa Kemudian serangkaian tindakan lain yang secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif hingga tidak dilaksanakannya dengan tepat pemungutan suara ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mana seharusnya sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang namun tidak dilaksanakan oleh karena KPU Kabupaten Yalimo punya tendensi lain yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
1. Penyelenggara Pilkada atau ketua KPU Kabupaten Yalimo Pasca Pembacaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP - XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, telah mengeluarkan pernyataan kepada

- pers, "Memilih mundur daripada menggelar Pemungutan Suara Ulang. Sebagaimana pemberitaan tanggal 5 dan 6 Juli 2021 beberapa media online
2. Pernyataan ini diduga dengan sengaja disuarakan yang menjadi bagian dari Provokasi pada masyarakat pendukung Paslon 01 yang sedang kecewa mengakibatkan makin meluasnya pembakaran dan pemalangan jalan-jalan serta perusakan jembatan penghubung antara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Waimena hingga terjadi pengungsian oleh masyarakat pendatang yang berjumlah ribuan orang yang sampai saat sekarang enggang kembali dikarenakan ketakutan akan pentupan jalan pintu masuk Kabupaten Yalimo.
 3. Dan demikian juga Sekretaris Daerah Yalimo sebagai pelaksana tugas Bupati Anggota DPRD Kabupaten Yalimo sebagai Panitia Anggaran di DPRD Yalimo menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Yalimo tidak akan dilanjutkan karena daerah tidak mempunyai uang padahal Daerah Kabupaten Yalimo masih memiliki dana Ratusan Milyar Jumlahnya.
 4. Sudah dijelaskan bahwa perubahan jadwal terakhir KPU Yalimo dengan Surat Keputusan Nomor. SK. No. 143/ PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021 hal ini sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo hanya untuk meloloskan calon Nomor urut 01 Pasangan Nahor Nekwek, S.Pd dan Jhon W Wilil, M.Pd agar dapat mengikuti Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 oleh karena pada saat penetapan jadwal Pemilihan Suara Ulang hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon.
 5. Bahwa Pendaftar tambahan Pemohon dengan memakai partai pendukung dari Partai Bulan Bintang dengan surat Keputusan Nomor SK.PP/163/ Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 namun ditolak oleh Termohon.
 6. Bahwa Surat Dukungan Pemohon dari Partai Bulan Bintang dibuat di atas materai yang cukup dengan Surat Keputusan Nomor SK.PP/163/ Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 "Menegaskan Angka Keputusan angka (4) yaitu bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki namun tidak dapat dibatalkan.
 7. Oleh karena surat yang dimiliki termohon tidak dapat dibatalkan maka surat Pengusulan Partai Bulan Bintang untuk Calon Nomor 01 cacat hukum dan tidak berlaku oleh karena berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun

2017 Pasal 6 ayat (1) bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.

8. Bahwa Pengusulan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nahor Nekwek dan Jhon W Wilil telah melampaui batas pendaftaran dan bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Perubahannya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
 - 8.1 Pasal 4 ayat (1) huruf (u) menyatakan secara tertulis mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, atau sebutan lainnya.
 - 8.2 Pasal 42 ayat (5) Pasangan Calon menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) kepada (a) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun ternyata Calon Bupati maupun KPU Yalimo tidak pernah memberi kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
 - 8.3 Pasal 74 ayat (1) Pasangan calon mengumumkan Harta Kekayaan pribadi/pejabat Negara hasil penelitian atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Kepada Masyarakat paling lama 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara pada tanggal 26 Januari 2026, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Yalimo.
 - 8.4 Pasal 82 huruf (a) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
 - 8.5 Pasal 88 ayat (1) Partai politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada Proses pencalonan pemilihan.
9. Dan adapun dasar atau alasan-alasan lain Penolakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tersebut antara lain;
 - 9.1. Bahwa pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang Pemohon ajukan pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana pendaftaran tahapan awal namun ternyata ditolak oleh KPU Kabupaten Yalimo dan tidak mengemukakan dasar penolakan dan selanjutnya Pemohon memperpanjang jadwal tahapan dan menerima

pendaftaran dari calon Nahor Nekwek dan Jhon W Wilil dengan mengajukan juga dukungan dari Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas Nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan dan akibatnya terjadi pencalonan ganda, Hal ini telah dilaporkan pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat 1 (c) kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo namun berkas-berkas pendaftaran menurut Bawaslu Kabupaten Yalimo bahwa KPU Yalimo tidak Pernah menyampaikan berkas Pendaftaran ke pada Bawaslu.

- 9.2. Adapun alasan KPU Yalimo menolak Penambahan Pendaftaran Ulang Sesuai Jawaban dalam Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 dikarenakan Pemohon dianggap tidak diperlukan pendaftaran ulang sehingga tidak ada perubahan ataupun pembaharuan berkas pencalonan padahal dalam amar Putusan angka 5 (lima) kata “diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Wilil.M.Pd sepanjang memenuhi persyaratan; “
- 9.3. Bahwa KPU Yalimo tidak memaknai arti kata diikutsertakan dan membuka kesempatan bagi pasangan baru sepanjang memenuhi persyaratan yang dalam arti kata bahwa gabungan Partai Pengusung yang dimiliki dan mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo yaitu Pasangan Nomor 01 Erdi Dabi, S.Sos dan Jhon W Willil. M.Pd. telah batal demi hukum atas pasangan yang telah dicalonkan atau diusungkannya sehingga partai pengusung tersebut dapat dipakai oleh siapa saja oleh calon baru yang memenuhi syarat

untuk diusulkan oleh Partai politik tersebut untuk menjadi gabungan partai politik termasuk didalamnya calon Lakius Peyon.SST.Par yang telah mendapatkan dukungan Partai dari Partai Bulan Bintang.

- 9.4. Hal ini membuktikan bahwa selama ini KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan Pilkada Yalimo 2020 tidak independen dan Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo tidak transparan serta tidak mengumumkan berkas pencalonan Calon Bupati 01 atas nama Nahor Nekmek, S.Pd bahkan meloloskan berkas-berkas yang tidak memenuhi persyaratan termasuk tidak menembuskan surat-surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagaimana yang disyaratkan dala Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan perubahannya PKPU Nomor. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu RI.
- 9.5. Bahwa Nahor Nekwek, S.Pd telah mengajukan pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Yalimo Nomor.00017/29423/AP/12/2021 Tanggal 11 Desember 2021.
- 9.6. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK Nomor.07 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat (a) pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat (b) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara (c) Pengangkatan Kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan, atau Pensiun; atau (d) masih menjabat.
- 9.7. Ayat 2 (dua) LHKPN sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (c) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling kambat 3(tiga) bulan terhitung saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.
- 9.8. Bahwa Calon Bupati Nahor Nek wek pertama kali mendaftarkan LHKPN 31 Desember 2018 untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki masa Periodik tahun 2017
- 9.9. Selanjutnya Sebagai Pejabat Negara yang bersangkutan tidak lagi mendaftarkan atau melaporkan LHKPN Tahun 2019 untuk Perodik

Laporan Harta kekayaan yang dimiliki Tahun 2018 dan sekaligus tidak melaporkan Periodik Harta tahun 2020.

- 9.10. Bahwa Laporan LHKPN Nahor Nek Wek. S.Pd sebagai Calon Bupati Nomor urut 01 yang bersangkutan baru melaporkan Harta Kekayaan pada tanggal 30 November 2021 untuk Periodik Laporan Harta Kekayaan Tahun 2020 yang dengan jelas telah melanggar ketentuan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas waktu pendaftaran LHKPN.
 - 9.11. Bahwa Calon Bupati Nahor Nekwek sebagai Kepala Dinas Pendidikan sejak Tahun 2018 tidak Pernah melaporkan Harta Kekayaannya Periode Tahun 2019 Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi , nanti setelah akan mendaftar Calon Bupati Yalimo baru didaftarkan harta kekayaan hanya untuk Periode Tahun 2020 dengan melanggar ketentuan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2017 yang mana seharusnya sebelum Permintaan Pensiun Nahor Nekwek sudah harus melaporkan Harta kekayaannya Periode Tahun 2021.
 - 9.12. Oleh Karena itu Calon Bupati Nahor Nek Wek S.Pd dengan sengaja menyembunyikan harta kekayaannya dengan tidak melaporkan Harta Kekayaannya dengan benar dan melanggar Ketentuan dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK nomor.7 Tahun 2017.
 - 9.13. Selanjutnya Calon Bupati Nahor Nek Wek telah mengundurkan diri dan meminta Pensiun dini sejak Desember 2021 sesuai keputusan Pelaksana Tugas Bupati Yalimo Nomor. 00017/29423/AP/12/21 Pada Desember 2021 namun sayangnya sampai dengan bulan Januari 2022 dan Bulan Februari 2022 Nahor Nekwek masih tetap menerima Gaji sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan merupakan akal-akalan dan melakukan kebohongan public.
- 10) Memang sejak awal pemilihan telah serangkaian perbuatan yang berkepihakan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam melaksanakan Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 diawali dengan nyata-nyata atas adanya berkepihakan kepada Pasangan Calon 01 Pilkada Kabupaten Yalimo, Saudara Erdi Darbi.S.Sos dan Saudara John W Wilil M.Pd dengan

menerbitkan Surat Pernyataan Pemotongan Suara Pasangan Calon 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H dengan bukti surat Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 3.716 suara dan dialihkan kepada Pasangan Calon 01, Saudara Erdi Dabi, S.Sos dan John W Wilil, M.Pd.

- 11) Akibatnya Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pemohon Pasangan Nomor 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 telah mengabulkan sebagian permohonan Permohonan dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 29 TPS pada Distrik Apalapsili dan seluruh TPS di Distrik Welarek dan memerintahkan Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- 12) Selanjutnya dalam Pemungutan Suara Ulang Perintah Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo kembali melakukan Pelanggaran meloloskan Calon Bupati Nomor Urut 01 Erdi Dabi.S.sos yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon Bupati Yalimo serta melakukan Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik Welarek dimana saat Rapat Pleno Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2021 serta merta memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek dan mengeluarkan surat keputusan Nomor 116/PP.04.2.Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 dan mengambil alih seluruh kewenangan Panitia Pemilihan Distrik Welarek kemudian selanjutnya melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan hasil Pemilihan Suara Ulang di distrik Welarek.
- 13) Bahkan KPU Kabupaten Yalimo dengan sengaja melanggar aturan dan perundang-undangan dengan menerbitkan Surat Berita acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan Nomor 118/021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021 untuk menetapkan pasangan calon Bupati nomor urut 01 Erdi Dabi, S.Sos dan Jhon W Wilil sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 padahal PEMOHON telah mendaftar pada Tanggal 17 Mei 2021 di Mahkamah Konstitusi RI dengan Akta Pengajuan Pemohon Nomor 149/PAN.MK/AP3/05/2021 Pada Hari Senin 17 Mei 2021.

- 14) Bahwa Penetapan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang dan PKPU RI baru dimulai dan jatuh pada hari RABU tanggal 12 Mei 2021 dan akan berakhir pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021, karena adanya hari libur Nasional dalam Rangka Hari raya Idul Fitri pada tanggal 13 Mei s/d 16 Mei 2021 dan oleh Karena itu maka KPU Kabupaten Yalimo Melanggar Pasal 54 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU RI Nomor.19 Tahun 2020 dan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dan oleh karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari dalam Masa waktu Pengajuan Perkara ke Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berakhir pada Tanggal 18 Mei 2021 Namun ternyata KPU Yalimo sudah terlebih dahulu menetapkan Calon terpilih dalam tenggang Waktu tersebut.
- 15) Dan adapun pelanggaran KPU Yalimo untuk meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 01 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dan Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
- 16) Bahwa Kemudian serangkaian tindakan lain yang secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif hingga tidak dilaksanakannya dengan tepat pemungutan suara ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang mana seharusnya sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya

kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang namun tidak dilaksanakan oleh karena KPU Kabupaten Yalimo punya tendensi lain yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pilkada atau ketua KPU Kabupaten YALIMO Pasca Pembacaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-IX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, telah mengeluarkan pernyataan kepada pers, "Memilih mundur daripada menggelar Pemungutan Suara Ulang. Sebagaimana pemberitaan tanggal 5 dan 6 Juli 2021 beberapa media online
2. Pernyataan ini diduga dengan sengaja disuarakan yang menjadi bagian dari Provokasi pada masyarakat pendukung Paslon 01 yang sedang kecewa mengakibatkan makin meluasnya pembakaran dan pemalangan jalan-jalan serta perusakan jembatan penghubung antara Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Waimena hingga terjadi pengungsian oleh masyarakat pendatang yang berjumlah ribuan orang yang sampai saat sekarang enggang kembali dikarenakan ketakutan akan pentupan jalan pintu masuk Kabupaten Yalimo.
3. Dan demikian juga Sekretaris Daerah Yalimo sebagai pelaksana tugas Bupati Anggota DPRD Kabupaten Yalimo sebagai Panitia Anggaran di DPRD Yalimo menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Yalimo tidak akan dilanjut karena daerah tidak mempunyai uang padahal Daerah Kabupaten Yalimo masih memiliki dana Ratusan Milyar Jumlahnya.
4. Sudah dijelaskan bahwa perubahan jadwal terakhir KPU Yalimo dengan Surat Keputusan Nomor. SK. No. 143/ PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021 hal ini sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo hanya untuk meloloskan calon Nomor urut 01 Pasangan Nahor Nekwek, S.Pd dan JHON W WILILM.Pd agar dapat mengikuti Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 oleh karena pada saat penetapan jadwal Pemilihan Suara Ulang hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon.
5. Bahwa Pendaftar tambahan Pemohon dengan memakai Partai Pendukung dari Partai Bulan Bintang dengan surat Keputusan Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 namun ditolak oleh Termohon.

6. Bahwa Surat Dukungan Pemohon dari Partai Bulan Bintang diatas Materai yang cukup dengan Keputusan surat Keputusan Nomor._SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 “MENEGASKAN ANGKA 4 yaitu bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diubah/ditambah/diperbaiki.
7. Oleh Karena Surat yang dimiliki termohon tidak dapat dibatalkan maka surat Pengusulan Partai Bulan Bintang jadi Cacat Hukum dan tidak berlaku oleh karena berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) pasangan calon.
8. Dan adapun dasar atau alasan-alasan penolakan tersebut;
 - 8.1 Bahwa pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang Pemohon ajukan pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana pendaftaran tahapan awal namun ditolak dan selanjutnya Pemohon memperpanjang jadwal tahapan dan menerima pendaftaran dari calon lain dengan mengajukan juga dukungan dari Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas Nama Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H yang sampai saat ini belum pernah dibatalkan dan akibatnya terjadi pencalonan ganda, hal ini telah dilaporkan pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi pada tanggal 13 Desember 2021 sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat 1 (c) kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
 - 8.2 Adapun alasan KPU Yalimo menolak Penambahan Pendaftaran Ulang Sesuai Jawaban dalam Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 dikarenakan Pemohon dianggap tidak diperlukan Pendaftaran ulang sehingga tidak ada perubahan ataupun pembaharuan berkas pencalonan padahal dalam amar Putusan angka 5 (lima) kata “diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Lakius Peyon, SST.Par. dan

Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John Willil, M.Pd sepanjang memenuhi persyaratan;”

- 8.3 Bahwa Termohon tidak memaknai arti kata diikutsertakan dan membuka kesempatan bagi pasangan baru sepanjang memenuhi persyaratan yang dalam arti kata bahwa gabungan Partai Pengusung yang dimiliki dan mengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo yaitu Pasangan Nomor 01 Erdi Dabi, S.Sos dan Jhon W Willil, M.Pd telah batal demi hukum atas pasangan yang telah dicalonkan atau diusungkannya sehingga partai pengusung tersebut dapat dipakai oleh siapa saja oleh calon baru yang memenuhi syarat untuk diusulkan oleh Partai politik tersebut untuk menjadi gabungan partai politik termasuk di dalamnya Pemohon.
- 8.4 Hal ini membuktikan bahwa selama ini KPU Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan Pilkada Yalimo 2020 tidak independen dan Selanjutnya KPU Kabupaten Yalimo tidak transparan serta tidak mengumumkan berkas pencalonan Calon Bupati 01 atas nama Nahor Nekmek, S.Pd bahkan meloloskan berkas-berkas yang tidak memenuhi persyaratan termasuk tidak menembuskan surat-surat tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan perubahannya PKPU Nomor. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu RI.
- 8.5 Bahwa Nahor Nekmek, S.Pd telah mengajukan Pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Yalimo Nomor 00017/29423/AP/12/2021 Tanggal 11 Desember 2021.
- 8.6 Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat (a) Pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat (b) berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara (c) Pengangkatan Kembali sebagai penyelenggara Negara,

setelah berakhirnya masa jabatan, atau Pensiun ; atau (d) masih menjabat.

- 8.7 Ayat 2(dua) LHKPN sebagaimana di maksud ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (c) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan terhitung saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali atau pensiun sebagai penyelenggara Negara.
- 8.8 Bahwa Calon Bupati Nahor Nek wek pertama kali mendaftarkan LHKPN 31 Desember 2018 untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki masa Periodik tahun 2017
- 8.9 Selanjutnya Sebagai Pejabat Negara yang bersangkutan tidak lagi mendaftarkan atau melaporkan LHKPN Tahun 2019 untuk Periodik Laporan Harta kekayaan yang dimiliki Tahun 2018 dan sekaligus tidak melaporkan Periodik Harta tahun 2020.
- 8.10 Bahwa Laporan LHKPN Nahor Nek Wek, S.Pd sebagai Calon Bupati Nomor urut 01 yang bersangkutan baru melaporkan Harta Kekayaan pada tanggal 30 November 2021 untuk Periodik Laporan Harta Kekayaan Tahun 2020 yang dengan jelas telah melanggar ketentuan Peraturan KPK No.2 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan KPK Nomor. 7 Tahun 2017 tentang batas waktu pendaftaran LHKPN.
- 8.11 Oleh Karena itu Calon Bupati Nahor Nek Wek S.Pd dengan sengaja menyembunyikan harta kekayaannya dengan tidak melaporkan Harta Kekayaannya dengan benar dan melanggar Ketentuan dan Peraturan KPK Nomor.2 Tahun 2020.
- 8.12 Selanjutnya Calon Bupati Nahor Nek Wek telah Pensiun sejak 11 Desember 2021 sesuai keputusan Nomor namun sayangnya sampai dengan bulan Januari dan Februari 2022 masih tetap menerima Gaji sebagai Kepala Dinas Pendidikan serta masih menandatangani Anggaran Belanja.
9. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 pemerintah Pusat telah turuntangan dalam membantu penganggarannya melalui Kementerian Dalam Negeri Hal ini telah difasilitasi dari awal, namun KPU Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Kabupaten Yalimo serta Pemerintah

Propinsi Papua, tidak serius menanggapi tetapi sengaja dibiarkan berlarut-larut untuk membuang-buang waktu, walaupun Pemerintah Pusat yang dengan serius dan terpaksa turun tangan untuk memfasilitasi anggarannya dengan susah paya namun KPU Yalimo selalu berdalil menyatakan masalah keamanan.

10. Bahwa upaya lain untuk menggagalkan Pemilihan Suara Ulang Khususnya Calon Paslon Nomor 2 Lakius Peyon dan Nahum Mabel dalam Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 ialah adanya tindakan mentersangkakan Calon Bupati Nomor urut 2 (Pemohon) dengan dugaan tindak pidana korupsi sekaligus ditindaklanjuti surat KPU RI Nomor 1158/PL.02/05/2021 tanggal 5 Desember 2021 kepada KPU Propinsi Papua pada point 3.D.1., dalam hal terdapat tidak terpenuhinya syarat pasangan calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Lakius Peyon pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Nahum Mabel dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai calon Bupati atau calon Bupati tanpa seleksi ulang.
11. Bahwa Perbuatan KPU Kabupaten Yalimo yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dapat dibuktikan pula dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021 telah menjatuhkan sanksi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo;

Memutuskan;

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagai;
2. Menjatuhkan Sanksi peringatan Kepada Teradu I, Yehemia Walianggan selaku ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak keputusan ini dibacakan.
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Kepada Teradu III, Okniel Kirakla, Teradu IV, Zeth Kambu, dan Teradu V, Eulius Wandik masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak putusan ini dibacakan.
4. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan dan Logistik kepada Teradu II, Hestevina Kawer selaku Anggota KPU Kabupaten Yalimo sejak Putusan ini dibacakan.

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.
 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.
- 17) Bahwa faktor lain dalam membantu terjadinya Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada Yalimo Tahun 2020 adalah intervensi Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, bahwa sebelum mentersangkakan Pemohon Lakius Peyon, SST.Par Calon Bupati Nomor urut 2 pada pilkada Yalimo tahun 2020 telah diminta untuk mengundurkan diri dari calon Bupati Yalimo tahun 2020 oleh Kapolda Papua pada tanggal 22 September 2021 dalam pertemuan di Suni Hotel & Convention Abepura Jayapura dimana pada saat itu Kapolda Papua ditemani oleh Kapolres Yalimo serta Irwasda Polda Papua, bahwa dalam pertemuan tersebut nyata-nyata Kapolda Papua menyampaikan bahwa Saudara Lakius Peyon, SST.Par sebaiknya mengundurkan diri dan akan di bawa dan dipertemukan dengan Gubernur Papua kalau dengan suka rela mengundurkan diri namun kalau tidak mengundurkan diri maka akan detersangkakan dan oleh karena itu Calon Bupati Lakius Peyon, SST.Par memohon waktu dan kesempatan untuk konsultasi terlebih dahulu kepada partai Pendukung.
- 18) Namun pada tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, Kapolda Papua melalui telpon meminta agar Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par untuk segera merapat di Hotel Sunny ada kamar dan sudah disiapkan pertemuan di Lantai 2 dan selanjutnya Calon Bupati Yalimo, Lakius Peyon, SST.Par, sebagaimana Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 merapat ke Suni Hotel & Convention Abepura Jayapura yang terletak di daerah Tanah Hitam jalan baru di temani oleh Saudara Apinus Logo sebagai Sekretaris Pemenangan Lahum, Saudara Edison Peyon dari Partai Hanura dan Anggota DPRD Kabupaten Yalimo serta Penehas Peyon sedang Pihak Kapolda di temani oleh Kapolres Yalimo serta Irwasda Polda Papua dan beberapa anggota Polisi yang berpakaian Preman serta di dokumentasi oleh pihak Polda Papua dan diluar ruangan ada staff Polda Papua.
- 19) Dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri menanyakan lagi kepada Calon Bupati Yalimo Nomor Urut 2 Lakius Peyon, SST.Par, katanya bagaimana, kemudian dijawab oleh Apianus Logo bahwa

kalau Pak Lakius Peyon mengundurkan diri bagaimana dengan keamanan dan para pendukung, belum selesai saudara Apinus Logo berbicara kemudian langsung dipotong oleh Kapolda katanya, "Ade, kau jangan ajari saya masalah keamanan", dan selanjutnya suasana keadaan panas hingga pada akhirnya Calon Bupati Nomor Urut 02, Lakius Peyon, SST.Par dan rombongan meninggalkan ruangan Pertemuan tersebut.

- 20) Bahwa selanjutnya Pemohon dituduh sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, tanpa mengindahkan Surat Perintah Telegram Kapolri Nomor ST/2455/VIII/RES.1.24/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Sikap Netral Jajaran Kepolisian dalam menangani Pilkada 2020 yang pada dasarnya berisikan antara lain angka BBB SATU TTK, "PROSES LIDIK/SIDIK TERHADAP BAKAL CALON/CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA AGAR DITUNDA DAN TIDAK ADA LAGI UPAYA PEMANGGILAN DAN UPAYA HUKUM LAIN YANG MENGARAH KE PERSEPSI MENDUKUNG SALAH SATU PASANGAN CALON/CALON".
- 21) Namun Surat Telegram tersebut diabaikan oleh Kapolda Papua dan serta merta Pemohon ditahan di Rutan Polda Papua sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021.
- 22) Bahwa selanjutnya Termohon telah membuat Laporan Kepada Kepala Kepolisian RI dan telah diterima dan ditindak lanjuti oleh Kepala Divisi Provesi dan Pengamanan Kepolisian Negara RI sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat (SP3D) yang di sampaikan Kepada Kuasa Hukum Lakius Peyon, SST.Par dengan Nomor B/1343-b/XI/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 16 November 2021.
- 23) Kemudian selanjutnya Pemohon mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jayapura dan Praperadilan telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2021/PN.Jap, tanggal 9 Desember 2021, yang putusannya menyatakan tidak sah penetapan tersangka (Pemohon), memerintahkan Termohon (Polda Papua) mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Kepolisian Daerah Papua.
- 24) Bahwa saat pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang pada tanggal 26 Januari 2022 terjadi Lagi secara berjemaah serentetan pelanggaran-pelanggaran yang

dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 dibantu oleh Pihak KPU Kabupaten Yalimo:

- a) Bahwa pergantian dan pengangkatan PPD di lima Distrik KPU Kabupaten Yalimo tidak transparan serta hanya memilih orang-orang tertentu yang dijadikan Petugas PPD sehingga terjadi kecurangan-kecurangan dalam pemilihan Suara Ulang.
- b) Oleh karena itu Pemohona membenarkan Pernyataan Kapolda Papua Pada Tanggal 7 Juli 2021 dan pernyataan Pengurus Payuguban Kabupaten Jaya Wijaya serta Pengurus Ikatan Masyarakat Toraja bahwa Jumlah masyarakat yang jadi korban dan ketakutan sekitar 1,302 Orang yang sementara terdata diantaranya 28 Orang lewat Jalur Udara dan 1.274 Orang lewat jalur darat belum termasuk yang tidak lewat kordinasi dan keluar dari Kabupaten Yalimo sendiri-sendiri melarikan diri dan sampai saat sekarang belum berani masuk kembali Kabupaten Yalimo karena diantaranya rumah-rumah mereka telah terbakar.
- c) Tapi justru anehnya terjadi lagi manipulasi data yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Yalimo dikarenakan:
 - Bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT : 90,948 Suara
 - Jumlah Perolehan Suara Paslon 01 : 48,504 Suara
 - Jumlah Perolehan Suara Paslon 02 : 41,548 Suara
 - Jumlah suara tidak sah atau cacat : 896 Suara
 - Jumlah Surat suara seluruhnya terpakai : 90,948 Suara
- d) Berarti terjadi kebohongan bahwa partisipasi pemilih sebesar 100% dan menjadi pertanyaan di mana letak suara pengungsi yang sekarang berada di Kabupaten Waimena dan sekitarnya.
- e) Padahal dalam pemantauan Wartawan di Kota Ellelim pada Pukul 08.00 WIT dimana dimulainya di buka TPS-TPS yang rata-rata berisi DPT 250-500 orang ternyata sampai Pukul 11.00 WIT rata-rata hanya berjumlah 10 orang yang datang untuk mencoblos dan hal ini dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam kecurangan-kecurangan tersebut;
 - e.1. Kecurangan Di Distrik Elelim
 1. Kampung Ohoniam (saksi Boas Peyon)

Pada tanggal 26 Januari 2022, saksi ditolak oleh Kepala Kampung dan Logistik diamankan oleh kepala kampung di Balai Desa. Dan tidak ada pencoblosan di Kampung Ohoniam, karena kepala kampung sampaikan bahwa ini basis Paslon nomor urut 1. Dan pencoblosan dilakukan oleh kepala kampung dan mengisi C-Hasil berhologram dengan jumlah DPT 165 suara.

2. Kampung Ohobam (marta Walianggen)

Bahwa tanggal 26 Januari 2022, saksi ditolak oleh Kepala Kampung dan. Dan tidak ada pencoblosan di Kampung Ohobam, karena kepala kampung sampaikan bahwa ini basis Paslon nomor urut 1. Dan pencoblosan dilakukan oleh kepala kampung dan mengisi C-Hasil berhologram dengan jumlah DPT 274 suara.

3. Kampung Bulmu (saksi martinus walianggen TPS 1)

Pada tanggal 26 Januari 2022, saksi dari paslon nomor 1 diusir dan kemudian TPS 1 , TPS 2 DAN TPS 3 petugas KPPS melakukan pemungutan suara secara formalitas dan mengalihkan suara sebanyak 954 suara ke paslon nomor urut 1.

4. Kampung yang tidak melakukan pencoblosan

- Kampung Wasua : DPT 202
- Kampung Yakikma : DPT 254
- Kampung Ulo : DPT 250
- Kampung Pungkahik : DPT 184
- Kampung Monmonhusi : DPT 189
- Kampung Fima : DPT 271
- Kampung Minoma Emon : DPT 239
- Kampung Sili : DPT 414
- Kampung Molinggu : DPT 246

e.2. Kecurangan Distrik Apalapsili

1. Pada tanggal 26 Januari 2022, telag terjadi sabotase suara di distrik apalapsili, dimana logistik dari 14 Kampung tersebut dibawah oleh petugas KPPS bersama masyarakat yang adalah tim dari Paslon Nomor 1 dan sesampai di Halamn SD Negeri Masahangguli kemudian masyarakat tim nomor urut 1

mengarahkan logistik ke ruang gedung sekolah lalu melakukan mencoblosan dan mengisi C-Hasil hologram di dalam ruang sekolah tersebut. (saksi Napi Walianggen, Enius Wandik).

2. Logistik yang disabotase tersebut dari 14 kampung yakni:

1. Kampung Asilikma : DPT 211 suara
2. Kampong Wiralesili : DPT 194 suara
3. Kampung Moliyinggi : DPT 197 suara
4. Kampung Faluk Walilo : DPT 336 suara
5. Kampung Asiligma : DPT 213 suara
6. Kampung Sobikambut : DPT 191 suara
7. Kampong Nasinema : DPT 201 suara
8. Kampong Holukalma : DPT 189 suara
9. Kampung Pong : DPT 215 suara
10. Kampung Kulet : DPT 629 suara
11. Kampung Alimuhuk : DPT 196 suara
12. Kampung Eal : DPT 202 suara
13. Kampung Hukalopunu : DPT 209 suara
14. Kampung Tikano : DPT 207 suara

Bahwa kemudian saat pleno PPD di tingkat Distrik Apalapsili, rekapan C-Hasil dari 14 Kampung tersebut dibacakan secara keseluruhan oleh an. Amsal Wilil. (saksi PPD/Distrik an. Yali Walianggen dan Linder Faluk)

e.3. Kecurangan pada Distrik Benawa

1. Telah terjadi pengalihan suara paslon 2 ke Paslon 1 di TPS Tamaksin oleh penyelenggaran PPD sebanyak DPT 100 suara (Gerson Meke)
2. Telah terjadi pengalihan suara paslon 2 ke Paslon 1 di TPS Dukumasi oleh penyelenggaran PPD sebanyak DPT 23 suara (Moses Tabla)
3. Telah terjadi pengalihan suara paslon 2 ke Paslon 1 di TPS Kukdomol oleh penyelenggaran PPD sebanyak DPT 416 suara (Amo Wermas)

e.4. Kecurangan di Distrik Abenaho

- a. Pada tanggal 26 Januari 2022, di Kampung Bohum terjadi Pengalihan sisa suara ke Paslon 01 oleh Elius Mabel (mengaku sebagai Kepala Kampung Bohum) tanpa ada kesepakatan bersama sebanyak DPT 282 suara (saksi Obet Wandik)
- b. Pada tanggal 26 Januari 2022, DI Kampung Iliékma terjadi Pengalihan sisa suara ke paslon 01 oleh tanpa ada kesepakatan bersama sebanyak DPT 424 suara (saksi Obet Wandik)
- c. Pada tanggal 26 Januari 2022, di Kampung Yawan terjadi Pengalihan sisa suara ke paslon 01 oleh tanpa ada kesepakatan bersama sebanyak DPT 3 suara (saksi Obet Wandik)

Tabel Perolehan Pengalihan Suara dan TPS yang tidak melaksanakan Pemungutan suara secara demokratis:

No	Nama Kampung	Pengalihan sura Paslon 2	Sabotase	TPS tidak melakukan pencoblosan	Jumlah
I Distrik Elelim					
1.	Ohoniam	165			
2.	Ohoam	274			
3.	Bulmu	954			
	Wasua			202	
	Yakikma			254	
	Ulo			250	
	Pungkahik			184	
	Monmonhusi			189	
	Fima			271	
	Minoma Emon			239	
	Sili			414	
	Molinggu			246	
II Benawa					
	Tamaksin	100			
	Dukumasi	23			
	Kukdomol	416			
III Apalapsili					
	Asilikma		211		
	Wiralesili		194		
	Moliyinggi		197		
	Faluk walilo		336		
	Asiligma		213		
	sobikambut		191		
	Nasinema		201		
	Holukalma		189		
	Pong		215		
	kulet		629		
	Alimuhuk		196		

	Eal		202		
	Hukalopunu		209		
	tikano		207		
IV Abenaho					
	Bohum		282		
	Iliekma		424		
	Yawan	3			
	Jumlah	1.935	4.090	2.249	
Jumlah Keseluruhan					8.274

- f) Sehingga Pemohon seharusnya mendapatkan suara tambahan dari kecurangan tersebut sebesar 6.956 suara
- g) Sehingga menjadi;

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Nahor Nekwek, S.Pd dan John W. Willi, A.M.D.Par	41,548
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	48,504
	Total Suara	90.052

- 25) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang Pemohon uraikan sejak dari Awal Pilkada sampai dengan Pemilihan Suara Ulang tanggal 26 Januari 2022 yang tidak sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 maka Pemohon memohonkan agar Mahkamah Konstitusi mendiskwalifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 karena terjadinya pengusulan partai Politik yang sama dan ganda serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak pernah dilakukan dan setelah akan mendaftar baru mengajukan Laporan LHKPN .
- 26) Oleh karena itu Pemohon memohon agar Calon Bupati Nomor.1 dapat diskwalifikasi karena telah melanggar ketentuan dan dasar atau *legal stading* Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang Paska Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Januari 2021 tidak lagi punya dasar hukum dan Mohon Mahkamah Konstitusi sekali gus menetapkan pemenang.
- 27) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar". *Joncto* PMK No.6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara

perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 53; Putusan mahkamah dapat berupa putusan atau ketetapan. Joncto Pasal 54 ayat (2) Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, mahkamah dapat memerintahkan termohon untuk menetapkan hasilnya.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terjadi perbuatan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 dari awal Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 maupun dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam pelaksanaan putusan sela mahkamah konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan tanggal 29 Juni 2021;
3. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor. 301/PL.02.7/9122/2022 Tanggal 30 Januari 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dibacakan tanggal 29 Juni 2021.
4. Menyatakan Diskualifikasi Dr. Nahor Nek Wek, S.Pd., MM dan Jhon W Wilil dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 1, karena tidak lagi memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik sebagai pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;
5. Ataupun menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, tertanggal 26 Januari 2022, yang benar adalah;

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	Nahor Nekwek, S, Pd dan John W. Willi, A.M.D.Par	41,548
2.	Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H	48,504
	Total Suara	90.052

6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut 02 Lakius Peyon, SST.Par dan Nahum Mabel, S.H sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024;
7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam tanggapannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tambahan, sebagai satu kesatuan dengan alat bukti sebelumnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-45, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
2. Bukti P-2 : Bukti Rekening Koran Nomor 706010106000016 milik Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo per 31 Juli 2021;
3. Bukti P-3 : Bukti Rekening Koran Nomor 706010106000016 milik Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo per 31 Agustus 2021;
4. Bukti P-4 : Bukti Rekening Koran Nomor 706010106000016 milik Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo per 31 September 2021;
5. Bukti P-5 : Bukti Rekening Koran Nomor 706010106000016 milik Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo per 31 Oktober 2021;
6. Bukti P-6 : Bukti Rekening Koran Nomor 706010106000016 milik Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo per 31 November 2021;

7. Bukti P-7 : Bukti Rekening Koran Nomor 706010106000016 milik Kas Umum Daerah Kabupaten Yalimo per 31 Desember 2021;
8. Bukti P-8 : Pernyataan Ketua KPU dan Bawaslu Yalimo yang termuat dalam kantor berita Antara, detik.com, dan berita online lainnya;
9. Bukti P-9 : Bukti rekaman video pernyataan Gubernur Papua menolak pelaksanaan Pilkada di Yalimo;
10. Bukti P-10 : Rekaman rapat di Dirjen Anggaran pada Kementerian Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 2021 tentang Kesiapan Depdagri untuk membantu NPHD;
11. Bukti P-11 : Rekaman rapat Muspida di Kantor Bupati Yalimo pada tanggal 29 Juli 2021 dipimpin oleh Pelaksana Tugas Bupati yaitu Sekda Yalimo, menyatakan menolak pelaksanaan PSU Jilid 2;
12. Bukti P-12 : Rekaman pernyataan anggota DPRD Yalimo selaku Ketua Panitia Anggaran menolak PSU dilaksanakan;
13. Bukti P-13 : Surat Nomor 005/4866/Keuda, tanggal 30 Juli 2021, perihal Undangan Rapat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
14. Bukti P-14 : Surat Undangan Gubernur Papua Nomor 005/1105/Set tanggal 21 September 2021;
15. Bukti P-15 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 53/PL-02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/2020 tanggal 15 Oktober 2020;
16. Bukti P-16 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan pasca Putusan Sela MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;
17. Bukti P-16A : Surat KPU Yalimo Nomor 010.9122/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pemusnahan Surat Suara Rusak dan Surat Suara Lebih sejumlah 159 surat suara;
18. Bukti P-17 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tanggal 30 Januari 2022 tentang Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pasca Putusan Sela MK Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

19. Bukti P-18 : Pemberitaan media Kabar Papua dan media lainnya dalam pelaksanaan Pilkada Yalimo tanggal 26 Januari 2022;
20. Bukti P-19 : Pemberitaan media Tribun Timur dan media lainnya dalam pelaksanaan Pilkada Yalimo tanggal 4 Juli 2021 mengenai pengungsian kerusuhan Pilkada Kabupaten Yalimo 2020;
21. Bukti P-20 : Model B.1.KWK Parpol Surat Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021;
22. Bukti P-21 : Foto penyerahan Surat Dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/163/Pilkada/2021 tanggal 29 Juli 2021;
23. Bukti P-22 : Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu Nomor 51/LP/PB/RI/00.00/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
24. Bukti P-23 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 149/PL.02.3/9122/2021 tanggal 27 Desember 2021;
25. Bukti P-24 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 150/PL.02.3/9122/2021 tanggal 28 Desember 2021;
26. Bukti P-25 : Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
27. Bukti P-26 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
28. Bukti P-27 : Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor 000117/29423/AP/12/21 tanggal 11 Desember 2021;
29. Bukti P-28 : Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Nahor Nekwek Kepala Dinas Pendidikan Yalimo;
30. Bukti P-29 : Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan kepada KPK atas nama Nahor Nekwek Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo;

31. Bukti P-30 : Data Gaji Pegawai atas nama Nahor Nekwek Pangkat/Golongan Pembina Muda/IVc Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo;
32. Bukti P-31 : Data Gaji Pegawai atas nama Nahor Nekwek Pangkat/Golongan Pembina Muda/IVc Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo;
33. Bukti P-32 : Berita Acara Nomor 54/PL.02.2/9122/2021 tentang Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam PSU Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021 tanggal 11 Desember 2021;
34. Bukti P-33 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Bawaslu Pusat Nomor 51/LP/PB/RI/00.00/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
35. Bukti P-34 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 125/PL.02.Kpt/9122/KPU.Kab/VIII/2021 tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
36. Bukti P-35 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 126/PL.02.Kpt/9122/KPU.Kab/VIII/2021 tanggal 19 September 2021 tentang Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
37. Bukti P-36 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 127/PL.02.Kpt/9122/KPU.Kab/VIII/2021 tanggal 24 Oktober 2021 tentang Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
38. Bukti P-37 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 142/PL.02/9122/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Penundaan Tahapan Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;
39. Bukti P-38 : Surat Keputusan KPU Yalimo Nomor 143/PL.02.Kpt/9122/KPU.Kab/VIII/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Perubahan Tahapan Program dan

Jadwal Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020;

40. Bukti P-39 : Surat Pernyataan KPU Nomor 255/PL.02.4-SD/9122/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
41. Bukti P-40 : Surat Pernyataan KPU Nomor 256/PL.02.4-SD/9122/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
42. Bukti P-41 : Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 19/Reg/LP/PB/Prov/33.00/X/2021 tanggal 1 November 2021;
43. Bukti P-42 : Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Yalimo Nomor 04/Reg/LP/PB/Prov/33.00/XII/2021 tanggal 1 November 2021.
44. Bukti P-43 : Tanda Terima Penyampaian Laporan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran dalam Pemilihan Suara Ulang Kabupaten Yalimo dengan Nomor 02 sampai 011/PL/PB/Kab/33.23/I/22 tanggal 28 Januari 2022;
45. Bukti P-44 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 155-PKE-DKPP/VII/2021 tanggal 1 Desember 2021;
46. Bukti P-45 : Surat Jawaban KPU Kabupaten Yalimo dalam Sidang Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021.

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua Tahun 2020, oleh karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Adapun kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pemenuhan syarat formil ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [vide pertimbangan hukum Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, hlm. 116].

Dalam Pokok Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan khususnya berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil pemungutan suara ulang (PSU) dalam perkara *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberadaan Pihak Terkait. Bahwa oleh karena Pihak Terkait dalam putusan sela perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 telah dinyatakan diskualifikasi maka dalam putusan akhir *a quo* Mahkamah tidak mempertimbangkan lagi keberadaan Pihak Terkait.

[3.5] Menimbang bahwa dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, Mahkamah telah memeriksa dan mengadili seluruh dalil permohonan dan menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, dan karenanya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Amar Putusan Sela *a quo* selengkapnya telah dikutip pada bagian Duduk Perkara putusan ini, di mana pada pokoknya Mahkamah memerintahkan agar Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo) menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan dimaksud diucapkan. Oleh karena itu, terhadap pokok permohonan dalam putusan akhir *a quo* Mahkamah hanya akan mempertimbangkan hal-hal lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan sela dan yang dipandang relevan untuk dipertimbangkan, khususnya berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan PSU yang diperintahkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dengan disupervisi dan dikoordinasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), serta melibatkan KPU Provinsi Papua. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) telah melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan sela tersebut;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan pelaksanaan PSU tersebut, Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI telah menyampaikan kepada Mahkamah berupa laporan tertulis yang diterima Mahkamah masing-masing pada 8 Februari 2022 dan 9 Februari 2022. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan sidang pemeriksaan persidangan pada 15 Februari 2022 dengan agenda mendengar/memeriksa laporan di mana Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Kabupaten Yalimo, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI menjelaskan/menerangkan secara lisan laporan masing-masing yang telah dilakukan;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan PSU yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, karena belum tersedianya anggaran pelaksanaan PSU.

Selanjutnya PSU berhasil dilaksanakan pada 26 Januari 2022, dan rekapitulasi diselesaikan pada 30 Januari 2022, kemudian dilaporkan kepada Mahkamah pada 8 Februari 2022;

[3.9] Menimbang bahwa KPU Provinsi Papua menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan supervisi dan koordinasi dalam proses persiapan PSU hingga PSU dilaksanakan pada 26 Januari 2022, dan dilaporkan hasilnya kepada Mahkamah pada 9 Februari 2022;

[3.10] Menimbang bahwa KPU RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan telah memberikan supervisi kepada KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Yalimo;

[3.11] Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Yalimo menyampaikan laporan pengawasan yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengawasan PSU di lima distrik Kabupaten Yalimo. Masing-masing Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sudah melakukan rekapitulasi dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Yalimo yang kemudian pada 30 Januari 2022 KPU Kabupaten Yalimo menetapkan hasil rekapitulasi;

[3.12] Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan supervisi pengawasan pelaksanaan PSU pada 26 Januari 2022 dengan turun langsung ke lima distrik di Kabupaten Yalimo.

[3.13] Menimbang bahwa Bawaslu RI menyampaikan laporan yang pada pokoknya menerangkan dalam rangka pengawasan pelaksanaan PSU telah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon, terkait dengan pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, mengajukan tanggapan/keberatan atas pelaksanaan dan hasil PSU dimaksud, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Kepolisian Daerah Papua mengintervensi keikutsertaan Pemohon dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2021/2022;
- 2) Termohon memperpanjang masa pendaftaran bakal pasangan calon beberapa kali untuk menunggu Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftarkan diri;
- 3) Termohon tidak melaksanakan perintah Mahkamah untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja; dan
- 4) Terjadi pelanggaran di beberapa TPS di empat distrik pada saat pemungutan suara ulang dan penghitungan hasil pemungutan suara ulang pada 26 Januari 2022.

[3.15] Menimbang bahwa terkait dengan PSU Tahap II dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa PSU tersebut telah dilaksanakan pada 26 Januari 2022. Pelaksanaan PSU tersebut telah pula disupervisi KPU Provinsi Papua dan KPU RI, serta dengan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI. Supervisi dan pengawasan demikian telah sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021.

Bahwa dalam pelaksanaan PSU tersebut, sejak proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan hasil rekapitulasi, Pemohon dan Bawaslu melaporkan terdapat beberapa tindakan yang diindikasikan sebagai pelanggaran pemilu. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara garis besar sebagaimana telah diuraikan di atas.

Adapun Bawaslu melaporkan beberapa tindakan yang terindikasi pelanggaran, baik administratif maupun pidana, antara lain:

- 1) KPPS TPS 1 Kampung Nongorok, Distrik Benawa, mencoblos surat suara pemilih atas nama Hakim Walianggan namun tidak ditindaklanjuti oleh Pengawas Distrik Benawa;

- 2) Masyarakat menginginkan perolehan suara 3 TPS di Distrik Welarek, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Kampung Mabualem, serta TPS 1 Montek, dibagi dua tanpa pencoblosan, sehingga akhirnya disepakati bersama untuk tidak dihitung dalam rekapitulasi tingkat distrik.

[3.15.1] Bahwa setelah mencermati berbagai laporan dan meminta keterangan dari penyelenggara pemilu dalam persidangan, Mahkamah berpendapat dugaan adanya intervensi Kepolisian Daerah (Polda) Papua terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) adalah keberatan yang tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, bahwa dugaan adanya intervensi oleh Polda Papua tersebut benar terjadi. Seandainya pun ada proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini Polda Papua, hal tersebut berkaitan dengan persoalan hukum yang lain dan tidak ada hubungannya dengan pemilihan kepala daerah dan semua ada mekanisme penegakan hukumnya serta upaya pembelaan diri bagi pihak-pihak yang diproses secara hukum [vide laporan Polda Papua pada persidangan perkara 153/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 12 Januari 2022]. Oleh karena itu, keberatan Pemohon berkaitan dengan adanya intervensi Polda Papua *a quo* haruslah dikesampingkan.

[3.15.2] Bahwa terhadap permasalahan pelaksanaan PSU oleh Termohon yang melewati tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, Mahkamah telah pula mencermati tahap persiapan pelaksanaan PSU Tahap II sebagaimana dilaporkan oleh para pihak dalam perkara ini.

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 memerintahkan agar PSU dilaksanakan dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja. Ternyata batas waktu tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Termohon dengan alasan belum tersedia anggaran, sehingga PSU belum dapat dilaksanakan. Hal demikian telah dilaporkan Termohon kepada Mahkamah melalui Surat KPU Kabupaten Yalimo perihal “Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tahap II Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021”, bertanggal 17 Desember 2021.

Bahwa kegagalan penyelenggaraan PSU dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja karena ketiadaan anggaran, menurut Mahkamah tidak dapat dibebankan semata kepada Termohon karena Termohon tidak mempunyai

kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang menjadi sumber pendanaan PSU dan pemilihan kepala daerah pada umumnya.

Bahwa berkenaan dengan keberatan Pemohon mengenai tidak adanya dasar hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi bagi penundaan PSU ini, Mahkamah menegaskan bahwa penundaan pelaksanaan PSU dalam perkara *a quo* (yaitu Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021) sejatinya tidak harus dilakukan dengan landasan hukum putusan atau ketetapan Mahkamah Konstitusi. Sebab, setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda dan khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo *a quo* terdapat 2 (dua) perkara permohonan yang diajukan pasca putusan sela yang sekaligus persidangannya dapat menjadi forum mendengarkan laporan perkembangan pelaksanaan PSU dari Termohon dan pada persidangan tersebut Mahkamah telah menegaskan akan memberikan pertimbangan dan penilaian bersama-sama dengan putusan akhir. Dengan demikian, hal ini bukan berarti Mahkamah membolehkan Termohon melanggar dan mengabaikan begitu saja tenggang waktu yang ditentukan Mahkamah karena Mahkamah tetap mempertimbangkan ketidaktepatan atas tenggang waktu tersebut dalam putusan akhir.

Bahwa setelah anggaran tersedia, Termohon menurut Mahkamah telah beritikad baik untuk segera melaksanakan PSU meskipun kemudian melewati batas waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja.

Bahwa terlebih lagi sebenarnya dalam putusan perkara lain Mahkamah telah memeriksa dan mempertimbangkan adanya pelanggaran tenggang waktu tersebut. Dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 18 Januari 2022, yang objek hukumnya terkait dengan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, bahkan para pihak dalam perkara tersebut sama dengan Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah mempertimbangkan antara lain, “1) bahwa tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti oleh ...” (vide Ketetapan Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 bagian “Menimbang” huruf f angka 1).

Bahwa dengan demikian Mahkamah menilai pelaksanaan PSU yang melampaui tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja, dan kemudian telah

dilaksanakan pada 26 Januari 2022, sejatinya telah dilaporkan kepada Mahkamah dalam persidangan yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan persidangan Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 dan Mahkamah menegaskan keabsahan hasil PSU tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir.

[3.15.3] Bahwa mengenai dugaan pelanggaran lainnya, baik administratif maupun pidana (termasuk syarat dukungan pencalonan pasangan calon), menurut Mahkamah berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Yalimo yang disupervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI, telah ternyata pelaksanaan PSU berjalan secara aman dan lancar serta tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat penyelenggaraan PSU oleh Termohon di bawah pengawasan Bawaslu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih, dugaan adanya pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut benar terjadi. Di samping hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, telah ternyata terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat signifikan yang sulit untuk dibuktikan pengaruhnya terhadap pergeseran perolehan suara yang dapat memengaruhi faktor signifikansi perbedaan perolehan suara tersebut. Oleh karena itu, tidak relevan bagi Mahkamah untuk membuktikan lebih lanjut keberatan Pemohon berkenaan dengan penyelenggaraan PSU tersebut.

Bahwa lebih lanjut Mahkamah juga mempertimbangkan, pelaksanaan PSU tersebut sudah disupervisi secara ketat oleh KPU Provinsi Papua dan KPU RI, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yalimo dengan supervisi Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI. Para pihak yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan PSU, serta yang melakukan supervisi atas pelaksanaan dan atas pengawasan, tidak memberikan catatan kepada Mahkamah adanya pelanggaran yang cukup signifikan dapat merusak kualitas PSU dan memengaruhi hasil PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2022. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa pelaksanaan PSU tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu harus dinyatakan sah secara hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menilai pelaksanaan PSU pada 26 Januari 2022 serta hasil rekapitulasi perolehan suara PSU pada 30 Januari 2022, dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 adalah sah secara hukum, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022, bertanggal 30 Januari 2022.

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pelaksanaan PSU oleh Termohon dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.18] Menimbang bahwa dalam menilai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, oleh karena terhadap syarat yang pertama telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada

Paragraf **[3.3]**, oleh karena itu Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterpenuhan syarat kedua yaitu berkenaan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...”

[3.19.2] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Yalimo adalah **103.523** (seratus tiga ribu lima ratus dua puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil PSU yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Yalimo;

[3.19.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022 [vide bukti T-115 = bukti P-17] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nahor Nekwek dan John W. Wilil	48.504
2	Lakius Peyon dan Nahum Mabel	41.548
Total Suara Sah		90.052

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 90.052$ suara (total suara sah) = **1.801** suara;

[3.19.4] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **41.548** suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **48.504** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **48.504** suara - **41.548** suara = **6.956** suara (**7,72%**) atau lebih dari **1.801** suara. Dengan demikian, selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, *quod non*, keberatan-keberatan Pemohon telah ternyata adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan andapun Pemohon mempunyai kedudukan hukum, *quod non*, keberatan-keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka demi kepastian hukum dalam amar Putusan *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah secara hukum pelaksanaan PSU dan rekapitulasi hasil penghitungan suara PSU sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal

30 Januari 2022, dan selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar dan menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, keberatan-keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022, adalah sah secara hukum;
- [4.6]** Perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara;
- [4.7]** Hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 301/PL.02.7/9122/2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 30 Januari 2022.
3. Menyatakan Perolehan suara yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) adalah 48.504 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon - Nahum Mabel) adalah 41.548 suara.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nahor Nekwek - John W. Wilil) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto,

Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 15.24 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa hukumnya, Termohon/Kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.